29 AGUSTUS 2021

DOKUMEN RENCANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP

SATELIT LENDE

DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA
KABUPATEN DONGGALA

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2 0 2 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB 1 DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP 1
1.1 Gambaran Umum 1
1.2 Letak Dan Kondisi Geografis 2
1.3 Pemanfaatan Lahan 5
1.3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Hunian Tetap 5
1.3.2 Penggunaan Lahan Sebelum Bencana 6
1.3.3 Penggunaan Lahan Pasca Bencana 6
1.4 Topografi 7
1.5 Potensi Kebencanaan 8
1.6 Aksesibilitas Kawasan 9
1.6.1. Akses dari Pusat Kota 9
1.6.2. Akses ke Sarana Pendidikan 11
1.6.3. Akses ke Sarana Kesehatan 12
1.6.4. Akses Pusat Perekonomian 13
1.6.5. Akses Sumber Air Bersih 14
1.6.6. Akses Layanan Persampahan 15
1.6.7. Akses Layanan Telekomunikasi 15
1.6.8. Akses Layanan Listrik 15
1.6.9. Sistem Drainase 16
BAB 2 RENCANA PENGADAAN TANAH 17
2.1 Status Legalitas Tanah 17

2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah 18
2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan 18
2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi 19
2.3 Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah 20
2.4 Tahapan Pengadaan Tanah 21
2.5 Penetapan Lahan Huntap 26
2.6 Perencanaan Teknis 27
2.7 Profil Warga Terdampak Bencana 28
2.7.1 SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan 28
2.7.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Hunian Tetap 29
BAB 3 PENGELOLAAN PENGADUAN 32
3.1 Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab 33
3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat 34
3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut 35
BAB 4 KETERBUKAAN INFORMASI 37
4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik 37
4.2 Rencana Keterbukaan Informasi 38
4.3 Media Informasi 41
BAB 5 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 43
5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 45
5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Mata Pencaharian 2
Tabel 2. Jarak Desa Menuju Pusat Kota 11
Tabel 3. Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap 12
Tabel 4. Sarana Kesehatan Sekitar Hunian Tetap 13
Tabel 5. Sarana Perekonomian Sekitar Hunian Tetap 14
Tabel 6, Kepemilikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap 17
Tabel 7. Lahan Tambahan Hunian Tetap Desa Lende 18
Tabel 8, Inventarisasi Penguasaan Lahan 21
Tabel 9. Hasil Penilaian Tanah Tahun 2020 23
Tabel 10. Rencana Aksi Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB 24
Tabel 11. Rencana Aksi Pengadaan Lahan Tambahan Hunian Tetap Desa Lende 26
Tabel 12, Legenda Huntap 28
Tabel 13. Infrastruktur Hunian Tetap 28
Tabel 14. 78 WTB yang memenuhi Kriteria Keberhakan SK Gubernur 29
Tabel 15. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi 39
Tabel 16. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Lende....1
Gambar 2. Lokasi Hunian Tetap Satelit Lende Yang Telah Dibebaskan....3
Gambar 3. Calon Lokasi Tambahan Huntap Desa Lende....4
Gambar 4. Foto Kondisi Eksisting Lahan Hunian Tetap....4
Gambar 5, Foto Pemanfaatan Lahan Hunian Tetap Saat Ini....6
Gambar 6. Peta Topografi Lende....7
Gambar 7, Peta Garis Kontur Lende....8
Gambar 8, Peta Potensi bencana gempa bumi Desa Lende....8
Gambar 9, Peta Akses masuk Huntap Satelit Lende....10
Gambar 10, Peta Jarak Huntap menuju Pusat Kota Kab. Donggala....10
Gambar 11, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Lende....11
Gambar 12, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Lende....12
Gambar 13, Peta Akses Sarana Ekonomi Desa Lende....13
Gambar 14, Peta Akses Sumber Air Bersih sekitar Huntap Lende....14
Gambar 15. Peta Telekomunikasi....15
Gambar 16, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Hunian Tetap....16
Gambar 17, Foto Drainase Sekitar Hunian Tetap....16
Gambar 20, Site Plan Huntap Lende....27
Gambar 21. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)....34
Gambar 22. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM)....36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap 47
Lampiran 2. SK Gubernur tentang Kriteria Keberhakan 56
Lampiran 3. SK Bupati Tentang Penetapan Lokasi 60
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Tata Ruang 64
Lampiran 5. Bukti Kepemilikan Tanah 66
Lampiran 6. Penilaian Tanah Oleh Tim Independen KJPP 72
Lampiran 7. Berita Acara Kesepakatan Harga 75
Lampiran 8. Kwitansi Pembayaran 81
Lampiran 9. Surat Penyerahan Tanah (Bukti Kepemilikan SKPT) 87
Lampiran 10. Surat Pelepasan Hak Tanah (Bukti Kepemilikan Sertipikat) 91
Lampiran 11. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah 99
Lampiran 12. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 105
Lampiran 13. Foto Batas Patok dan Titik Koordinat 110

BAB 1
DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP

1.1 Gambaran Umum

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Lende

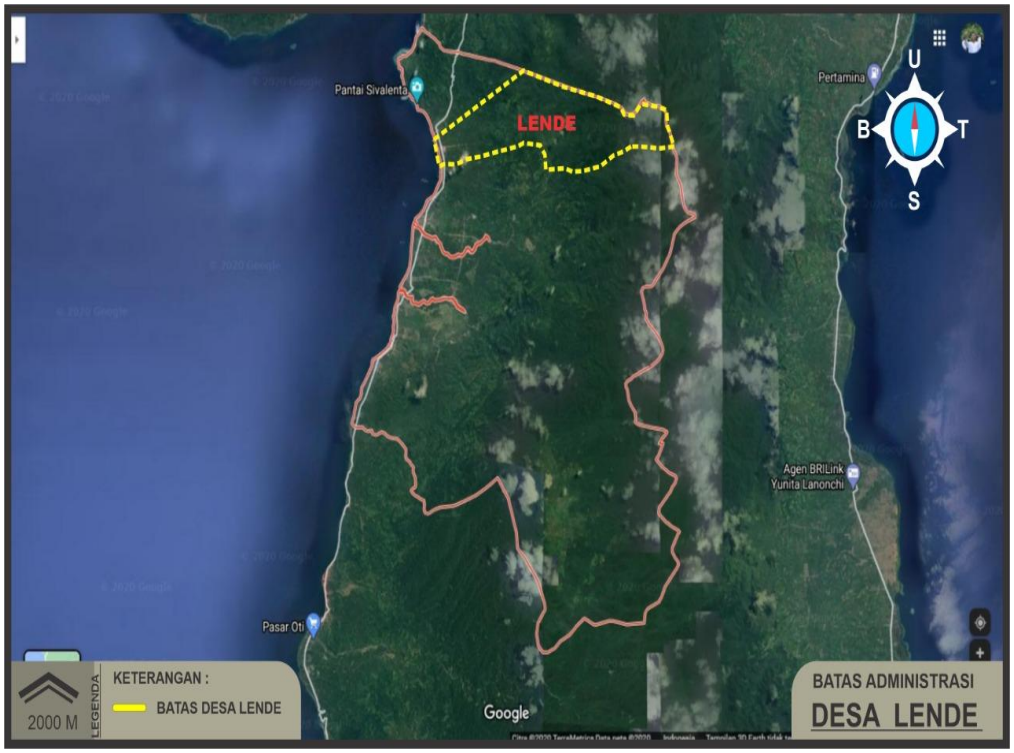

Sumber : Google Earth, 2021

Desa Lende merupakan salah satu dari desa tertua dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sirenja. Permukiman di Desa Lende sudah ada sejak tahun 1928 dan disebut Kampung Lende (Desa Lende) yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 1964 dalam rangka pengembangan wilayah Kecamatan Sirenja, maka terjadi pemekaran di seluruh wilayah Kecamatan Sirenja. Pada tahun 1964, wilayah Desa Lende bagian selatan dimekarkan menjadi Desa Lompio. Pada tahun 2007, berdasarkan Perda Kabupaten Donggala Nomor 23 tahun 2007 tentang pembentukan Desa Lende Tovea, wilayah Desa Lende bagian utara dimekarkan menjadi Desa Lende Tovea.

Wilayah Desa Lende terbagi dalam 4 Dusun yaitu Dusun 1 Pangale, Dusun 2 Parampata, Dusun 3 Jalan Peoko dan Dusun IV Pokaranja. Penduduk Desa Lende berjumlah 1786 jiwa yang terdiri dari 780 jiwa laki-laki dan 1.006 jiwa Perempuan. Jumlah kepala keluarga Desa Lende sebanyak 467 KK. Kondisi ekonomi di Desa Lende tidak lepas dari adanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat mendukung

proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari luas tanah sawah di Desa Lende yaitu 400 Ha sebagai lahan bertani yang sebagian besar penduduk Desa Lende bermata pencaharian petani dengan padi sebagai komoditi unggulan yang dapat memicu dan menggerakan pertumbuhan dan perkembangan desa. Luas wilayah Desa Lende mencapai 21.32 Km^2 dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lende Tovea
- SebelahTimur : Kabupaten Parigi Moutong
- Sebelah Selatan : Desa Lompio
- Sebelah Barat : Selat Makasar

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	823
2	Wiraswasta/Pedagang	19
3	Nelayan	80
4	Tukang	21
5	Buruh Kebun	0
6	Jasa	37
7	TNI/POLRI	0
8	PNS/ASN	21
9	Pensiunan	0
Total Penduduk Yang Bekerja		921

Sumber: Profile Desa Lende, 2020

1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

Desa Lende merupakan salah satu desa pesisir dan juga desa pertanian di wilayah Kecamatan Sirenja. Luas wilayah Desa mencapai 21.32 Km^2 dengan jumlah penduduk 1786 Jiwa. Kondisi lahan Lende termasuk dalam kondisi tanah datar. Suhu rata-rata di lokasi calon huntap Desa Lende berkisar antara 25-30° C dengan curah hujan rata-rata 2.100 mm/tahun. Pemerintah Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Oktober 2020 telah menetapkan lokasi hunian tetap satelit berdasarkan SK Bupati Donggala No. 188.45/0562/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. SK dapat dilihat pada **Lampiran 3**. Luas lahan calon Huntap Desa Lende yang ditetapkan seluas ±19.379 m^2, dengan peta lokasi tercantum dalam lampiran. Jumlah luasan ini sesuai peruntukannya dalam SK Penlok

akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap bagi relokasi warga terdampak bencana Desa Lende sesuai syarat keberhakan yang ditentukan dengan peraturan yang berlaku.

Penerima bantuan hunian tetap sudah ditetapkan pada tanggal 29 April 2020 melalui SK Bupati Donggala nomor 188.45/0257/DPKP2 tentang penetapan penerimaan bantuan hunian tetap tahap I sebanyak 90 orang penerima huntap. Pada tanggal 2 November 2020 terbit SK nomor 188.45/0559/DPKP2/20020 tentang Penetapan Penerima bantuan Huntap tahap II dengan tambahan 7 orang peneriman huntap. Lahan hunian tetap Desa Lende terdiri dari 6 bidang lahan yang terletak di dua hamparan yang berdekatan. Luas lahan tersebut belum mencukupi kebutuhan unit bangunan huntap Desa Lende yang akan dialokasikan pada warga terdampak bencana. Pembelian/pembebasan lahan tambahan untuk huntap lende akan dilakukan pada tahun 2021. Lahan calon huntap akan digunakan untuk pembangunan hunian, sarana dan prasaranan umum serta infrastruktur yang didalamnya termasuk ruang terbuka hijau.

Gambar 2. Lokasi Hunian Tetap Satelit Lende Yang Telah Dibebaskan

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

Gambar 3. Calon Lokasi Tambahan Huntap Desa Lende

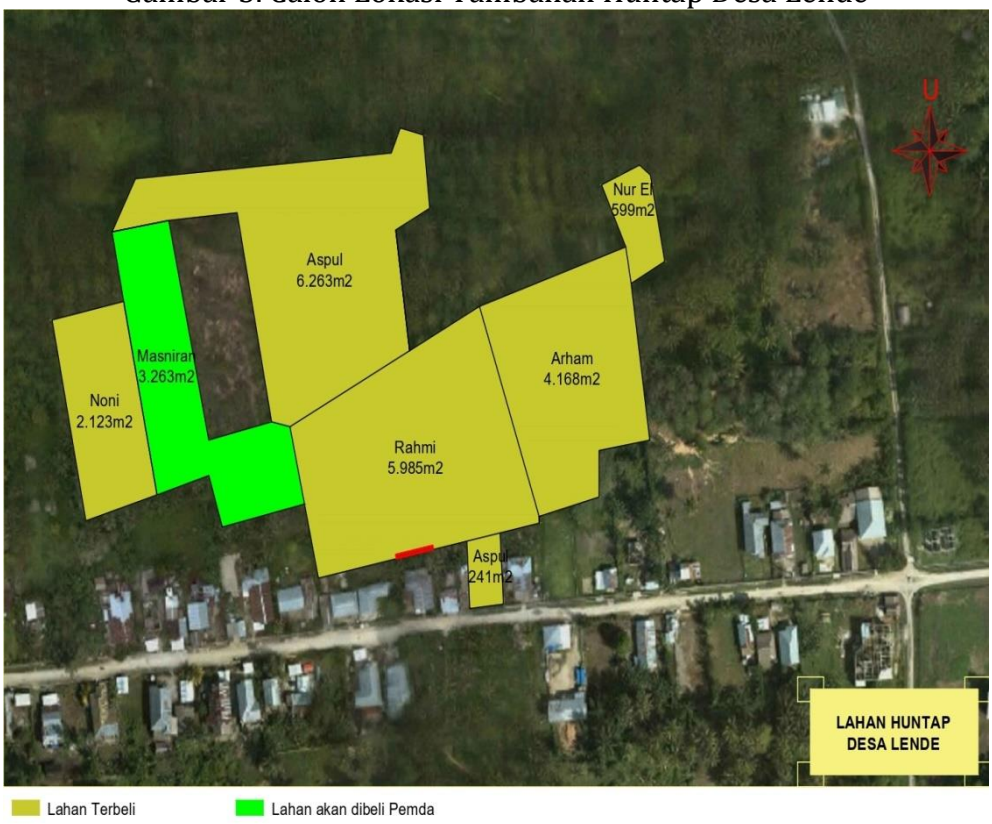

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2021

Gambar 4. Foto Kondisi Eksisting Lahan Hunian Tetap

Sumber: Data Lapangan, April 2021

1.3 Pemanfaatan Lahan

1.3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Hunian Tetap

Pengadaan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan pada RTRW Kab. Donggala Tahun 2011–2031. Peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai rencana pembangunan kawasan/hunian tetap masyarakat terdampak bencana alam sesuai rencana pola ruang sebagai areal penggunaan lahan (APL) dengan fungsi peruntukan permukiman. Atas dasar peraturan tersebut lahan di kawasan Desa Lende dilakukan penilaian dan pembelian tanah. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Donggala membuat surat keputusan rekomendasi tata ruang pembangunan hunian tetap yang lebih detail dan mencantumkan titik koordinat lahan yang telah dilakukan penilaian/pembelian. Sehingga pengadaan dan penilaian tanah lebih awal dari tanggal terbitnya SK Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Hunian tetap. Sekrataris Daerah Kabupaten Donggala telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor; 650/0522/DPUPR/2020 tentang kesesuaian ruang tertanggal 2 Desember 2020. Lebih lengkap mengenai rekomendasi tata ruang pembangunan huntap terlampir di **Lampiran 4**

1.3.2 Penggunaan Lahan Sebelum Bencana

Lahan calon hunian tetap sebelum bencana 28 Oktober 2018 digunakan oleh pemilik lahan untuk ditanami pohon kelapa dan jenis tanaman yang menjadi komoditi utama masyarakat Desa Lende. Sebidang lahan calon hunian tetap merupakan lahan kosong yang tidak produktif.

1.3.3 Penggunaan Lahan Pasca Bencana

Pasca bencana Gempa Bumi Tsunami September 2018 silam, lokasi lahan calon huntap sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, melalui proses ganti rugi dan dokumen pelepasan hak atas tanah dari pemilik lahan. Setelah ada surat pelepasan hak atas tanah yang dipegang oleh pemerintah daerah, status tanah tersebut menjadi tanah negara bebas. Lahan calon lahan Hunian Tetap Desa Lende tidak lagi digunakan sebagai lahan perkebunan. Pemilik lahan yang menggarap lahan sudah mendapatkan ganti rugi termasuk tanaman tumbuh diatasnya dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala.

Gambar 5, Foto Pemanfaatan Lahan Hunian Tetap Saat Ini

Sumber : Data Lapangan, April 2021

1.4 Topografi

Desa lende berada pada ketinggian ± 8 mdpl, bentuk permukaan tanah adalah 40 % daratan dan 60 % pegunungan. Suhu rata-rata di Desa Lende berkisar antara 25-30 °C dengan curah hujan rata-rata 200 mm. Bentuk wilayah relatif datar dan berombak hanya 1 %.

Gambar 6. Peta Topografi Lende

Sumber: *http://inarisk.bnpb.go.id/*, 2021

Gambar 7, Peta Garis Kontur Lende

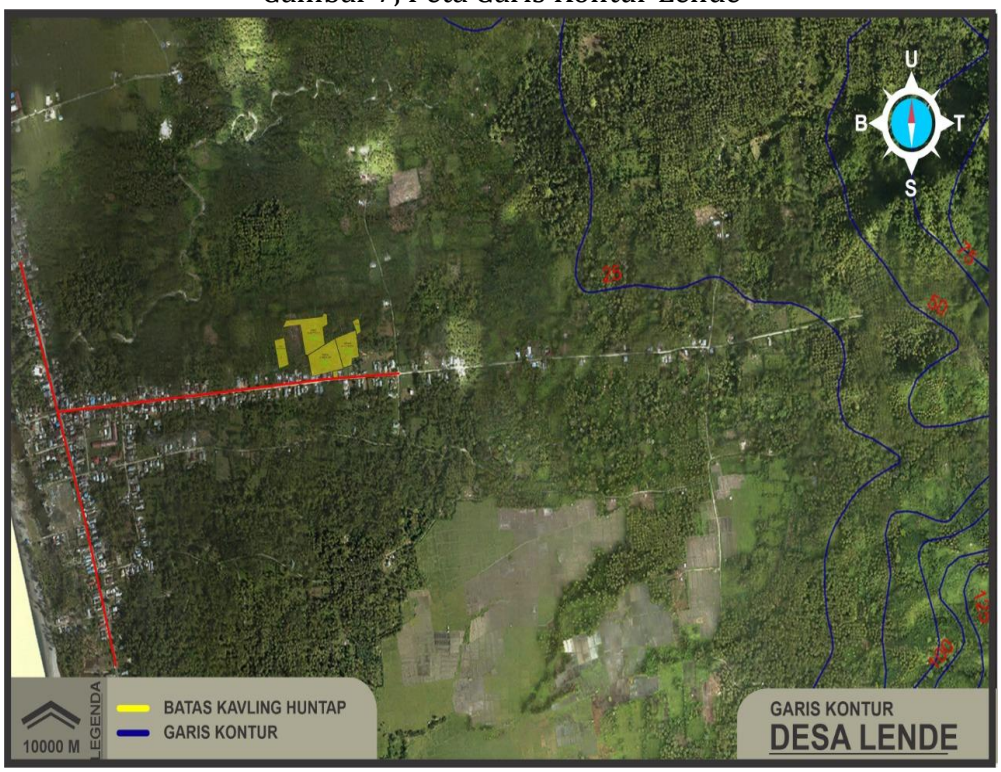

Sumber: Google Earth, 2021

1.5 Potensi Kebencanaan

Gambar 8, Peta Potensi bencana gempa bumi Desa Lende

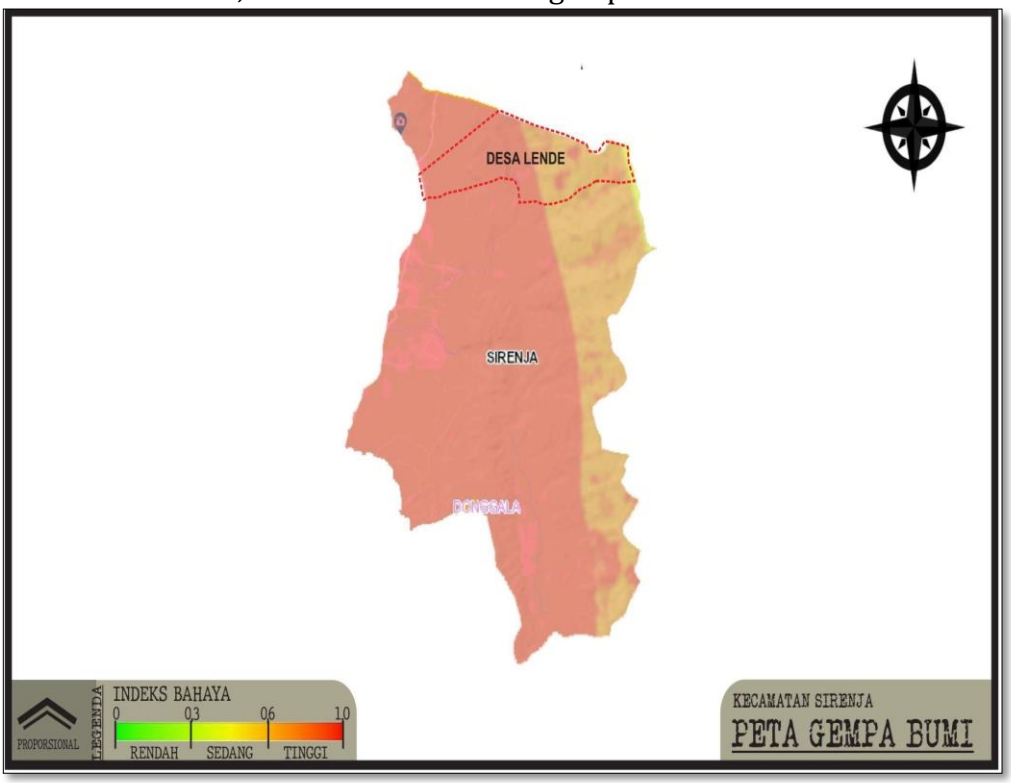

Sumber : http://inarisk.bnpb.go.id/, 2021

Desa Lende merupakan desa yang terdampak gempa bumi 28 september 2018. Menurut warga terdampak bencana yang tinggal di sekitar bibir pantai. pada saat terjadi bencana gempa bumi 28 september 2018 desa lende tidak terdampak tsunami melainkan hanya air pasang dan struktur tanah yang turun. Lahan calon lokasi hunian tetap belum pernah terjadi tanah longsor dan banjir karena curah hujan mengalir melalui drainase yang telah dibuat. Jarak bibir pantai ke lokasi hunian tetap ±1 Km. Agar lahan terhindar dari bencana banjir atau longsor lahan calon hunian tetap juga harus memenuhi standar perencanaan kawasan dengan memperhatikan beberapa hal mulai dari land clearing, ketinggian tanah dasar, sampai pembuatan drainase untuk saluran air hujan

1.6 Aksesibilitas Kawasan

1.6.1. Akses dari Pusat Kota

Hunian Tetap (Huntap) yang berada di desa Lende Kecamatan Sirenja, merupakan wilayah yang kawasannya memiliki jarak tempuh sekitar 94 Km ke pusat kota Provinsi dengan waktu tempuh ±2 Jam. Untuk akses ke pusat kota kabupaten berjarak ± 124 Km dengan waktu tempuh ± 3 Jam menggunakan transportasi darat sedangkan untuk akses ke kantor pemerintahan kecamatan setempat sejauh ± 2,5 Km dengan waktu tempuh ± 15 menit menggunakan roda dua dan roda empat, untuk kantor Desa Lende berjarak ± 1 Km dari lokasi huntap dengan waktu tempuh berkendara yaitu ± 5 menit.

Lokasi hunian tetap terletak di dusun IV Desa Lende yang akan dihuni oleh Warga Terdampak Bencana (WTB) yang berasal dari Dusun I & II Desa Lende. Akses jalan menuju lokasi huntap beraspal, namun sebagian aspal telah mengalami kerusakan. Jalan menuju lokasi huntap dapat dilalui menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Panjang jalan dari jalan raya ke lokasi huntap ±735 M, dan lebar jalan 8 meter. Kondisi lahan calon hunian tetap memiliki satu bidang lahan dengan luas lahan 2.123 m^2 yang terpisah dengan bidang lahan lainnya sehingga tidak terdapat akses jalan untuk lahan tersebut. Akan tetapi, Lahan calon huntap yang belum tersedia jalan penghubung, akan dilakukan pembebasan lahan menggunakan alokasi APBD tahun anggaran 2021.

Gambar 9, Peta Akses masuk Huntap Satelit Lende

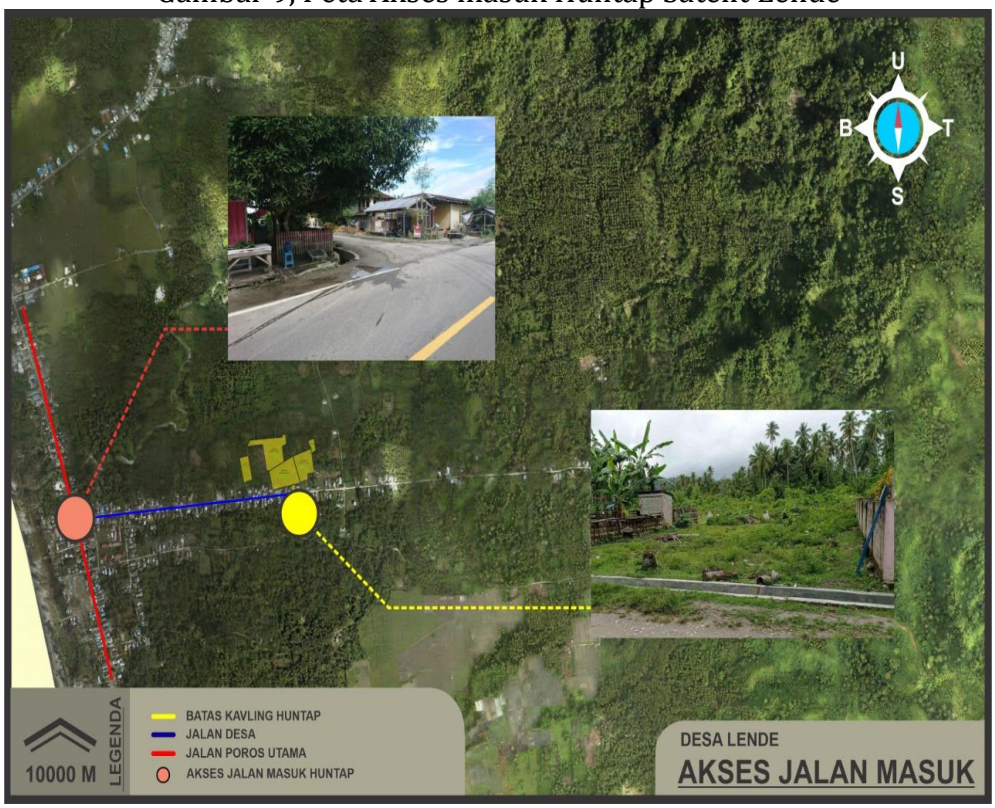

Sumber : Google Earth, 2021

Gambar 10, Peta Jarak Huntap menuju Pusat Kota Kab. Donggala

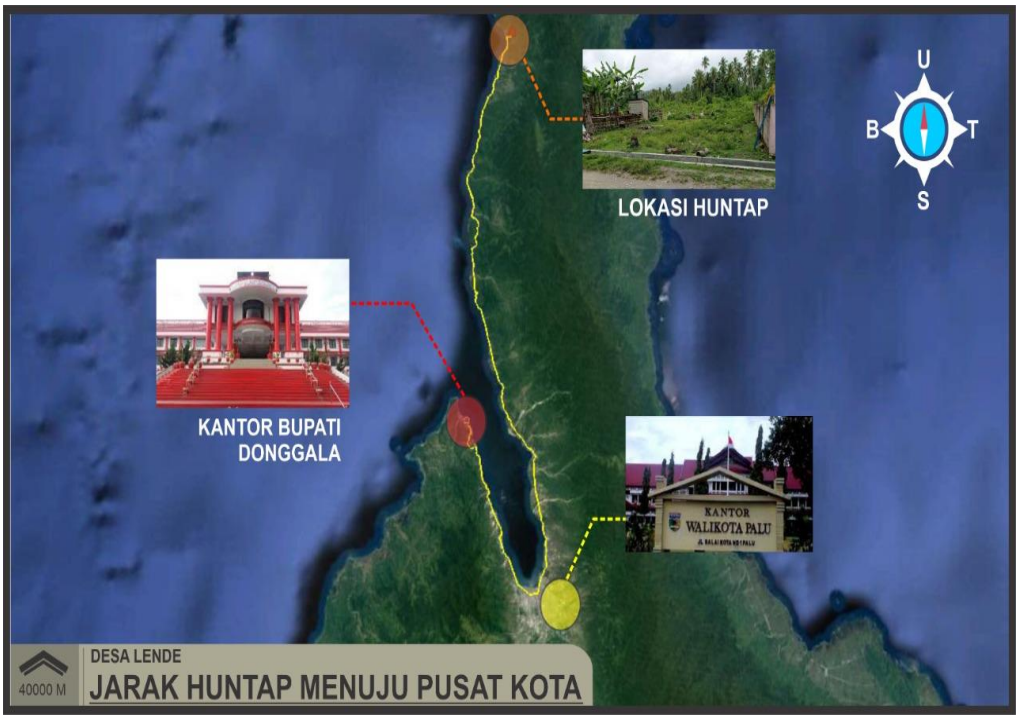

Sumber : Google Earth, 2021

Tabel 2. Jarak Desa Menuju Pusat Kota

Lokasi	Pusat Kota	Jarak (Km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Lende	Ibu Kota Donggala	124	3 Jam	Roda 2 dan 4
	Ibu Kota Kecamatan/Kantor Camat	2,5	15 Menit	Roda 2 dan 4
	Pusat Desa	1	5 Menit	Roda 2 dan 4

Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.2. Akses ke Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang tersedia di calon lokasi huntap berada di luar zona rawan bencana. Lokasi Tk/Paud Rikadolina jarak 2,25 km waktu 8 menit, TK Nurhasanah Jarak 0,76 km waktu 2 menit, Lokasi SDN 13 Sirenja berjarak ± 0,77 Km dengan waktu tempuh ± 2 menit melalui jalur darat. Lokasi SMPN 3 Sirenja berjarak ± 1,52 Km dengan waktu tempuh ± 5 menit melalui Jalur darat sedangkan untuk SMAN 1 Sirenja berjarak ± 4,21 Km dengan waktu tempuh ± 13 menit menggunakan transportasi darat

Gambar 11, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Lende

Sumber: Google Earth, 2021

Tabel 3. Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap

Lokasi	Pusat Kota	Jarak (Km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Lende	TK Nurhasanah	0,76	2 Menit	Roda 2 dan Roda 4
	SDN 13 Sirenja	0,77	2 Menit	Roda 2 dan Roda 4
	SMP 1 Sirenja	1,52	5 Menit	Roda 2 dan Roda 4
	SMA 1 Sirenja	4,21	13 Menit	Roda 2 dan Roda 4

Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.3. Akses ke Sarana Kesehatan

Sekitar Huntap Lende terdapat dua layanan kesehatan yaitu Puskesmas Tompe dan Puskesmas Pembantu Lende. Puskesmas berjarak ±4,2 Km dari lokasi huntap dengan waktu tempuh ±12 menit menggunakan transportasi darat. sedangkan untuk Puskesmas Pembantu Sirenja berjarak ±0,84 Km dengan waktu tempuh ±2 menit menggunakan transportasi darat.

Gambar 12, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Lende

Sumber: Google Earth, 2021

Tabel 4. Sarana Kesehatan Sekitar Hunian Tetap

Lokasi	Fasilitas	Jarak (Km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Lompio	Puskesmas Pembantu	0,84	2 Menit	Roda 2 dan Roda 4
	Puskesmas Tompe	4,2	12 Menit	Roda 2 dan Roda 4

Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.4. Akses Pusat Perekonomian

Pasar tradisional menjadi pusat perekonomian warga di sekitar Huntap Lende. Terdapat 2 (dua) pasar tradisional, Pasar Lende hanya berjarak ± 0,8 Km dengan waktu tempuh ± 2 Menit dengan kendaraan bermotor dari lokasi huntap. Sedangkan Pasar Tompe, berjarak ± 4,6 Km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor ± 10 menit. Aktivitas pasar Lende terjadi setiap hari minggu, sementara pasar Tompe buka setiap hari kamis. Selain pasar, ada juga kios, warung, pedagang pengumpul dan pedagang keliling yang membeli hasil bumi dari warga Lende.

Gambar 13, Peta Akses Sarana Ekonomi Desa Lende

Sumber: Google Earth, 2021

Tabel 5. Sarana Perekonomian Sekitar Hunian Tetap

Lokasi	Fasilitas	Jarak (Km)	Waktu Tempuh ±	Akses Kendaraan
Huntap Lende	Pasar Desa Lende	0,8	2 Menit	Roda 2 dan Roda 4
	Pasar Desa Tompe	4,6	10 Menit	Roda 2 dan Roda 4

Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.5. Akses Sumber Air Bersih

Sumber air bersih di sekitar Huntap Lende menggunakan sumber mata air sumur suntik dengan menggunakan mesin Pompa Air 125 watt dengan debit air 0,0001325m^3/detik. Sebelum terjadi bencana gempa bumi 28 september 2021 sumber air lainnya berasal dari pamsimas, akan tetapi pasca bencana tidak lagi digunakan karena tidak ada pemeliharaan sehingga warga memilih menggunakan sumur bor.

Sumber air yang digunakan di lokasi sekitar hunian tetap adalah sumur bor/dap yang rata-rata kedalaman 12 m atau 3 batang pipa, sumber air yang digunakan cukup sehingga pada saat sumber air untuk lokasi hunian tetap akan direncanakan pembangunan sumur bor dengan memperhatikan pembangunan reservoir untuk penampungan air.

Gambar 14, Peta Akses Sumber Air Bersih sekitar Huntap Lende

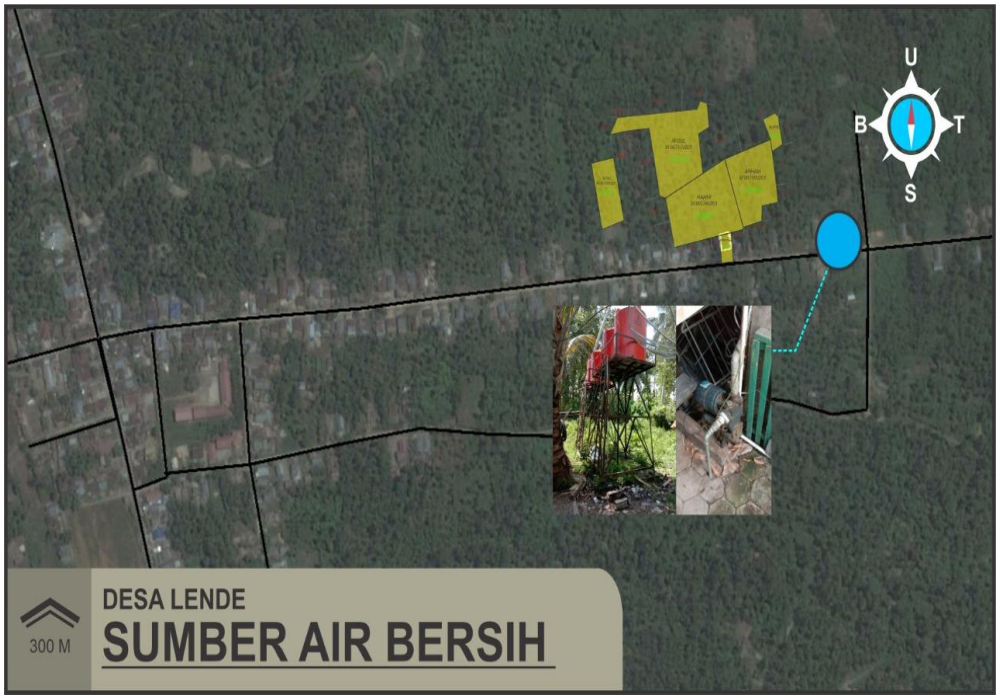

Sumber: Google Earth, 2021

1.6.6. Akses Layanan Persampahan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Warga Masyarakat di Desa Lende, selama ini opsi pengelolaan sampah rumah tangga yang mereka lakukan adalah membuang dan membakar sampah di sekitar jembatan dekat sungai yang jaraknya ±2,3 Km dari calon lokasi Huntap Desa Lende. Berdasarkan gambaran tersebut perlu adanya perencanaan sistem pengelolaan persampahan di lokasi rencana pembangunan huntap, yang dapat dikelola secara mandiri oleh penghuni huntap dan pemerintah desa sebagai penyedian jasa pelayanan.

1.6.7. Akses Layanan Telekomunikasi

Pelayanan telepon kabel oleh PT. Telkom belum masuk ke lokasi rencana lahan huntap Desa Lende, namun saat ini tersedia jaringan telepon seluler, melalui BTS yang berjarak 4,86 Km dari lokasi rencana Huntap Desa Lende dan jaringan 4G telah tersedia di Desa Lende.

Gambar 15. Peta Telekomunikasi

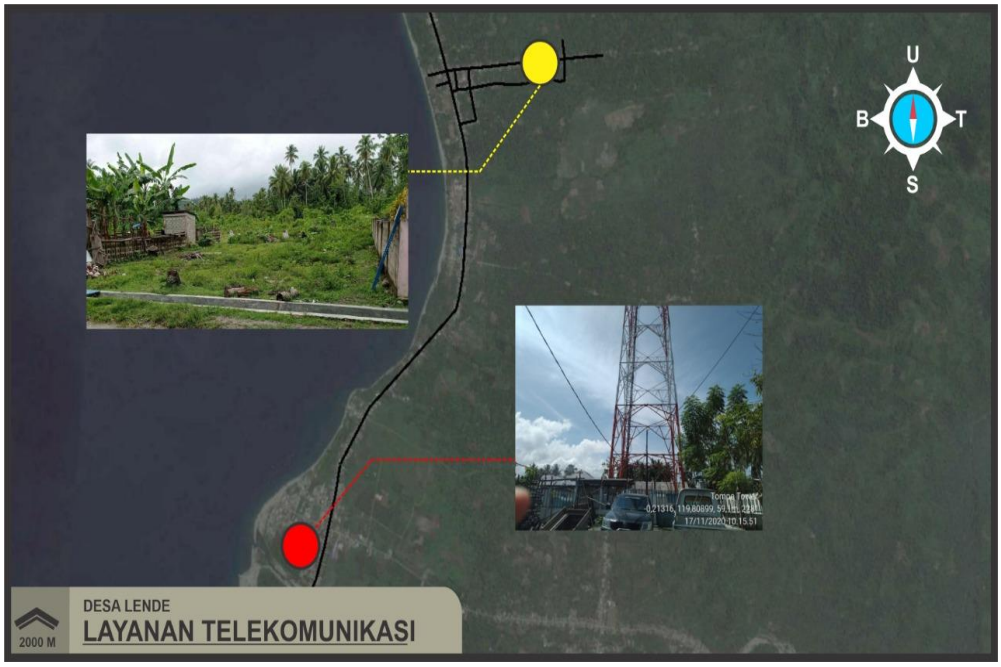

Sumber: Google Earth, 2021

1.6.8. Akses Layanan Listrik

Jaringan Listrik Untuk lahan Huntap pertama berjarak ± 5 meter, sedangkan untuk lahan kedua berjarak ± 500 meter, hasil ini menandakan bahwa Dua lokasi Huntap Lende memiliki aksesibilitas jaringan listrik yang sangat terjangkau. Sehingga tidak ada jadwal pemadaman listrik.

Gambar 16, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Hunian Tetap

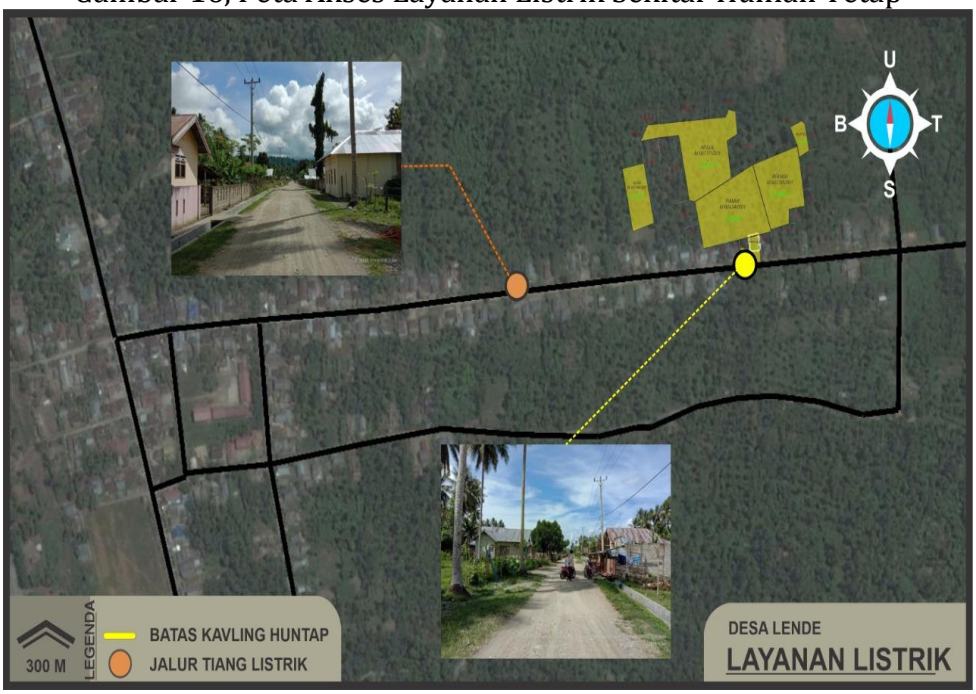

Sumber: Google Earth, 2021

1.6.9. Sistem Drainase

Sistem drainase di sekitar hunian tetap Lende terdapat drainase *eksisting* yang panjangnya ± 2 Km yang menjadi drainase alternative warga. panjang drainase dari jalan raya ke lokasi huntap 735 M, lebar atas 60 cm, lebar bawah 40 cm, tinggi 60 cm, drainase.

Gambar 17, Foto Drainase Sekitar Hunian Tetap

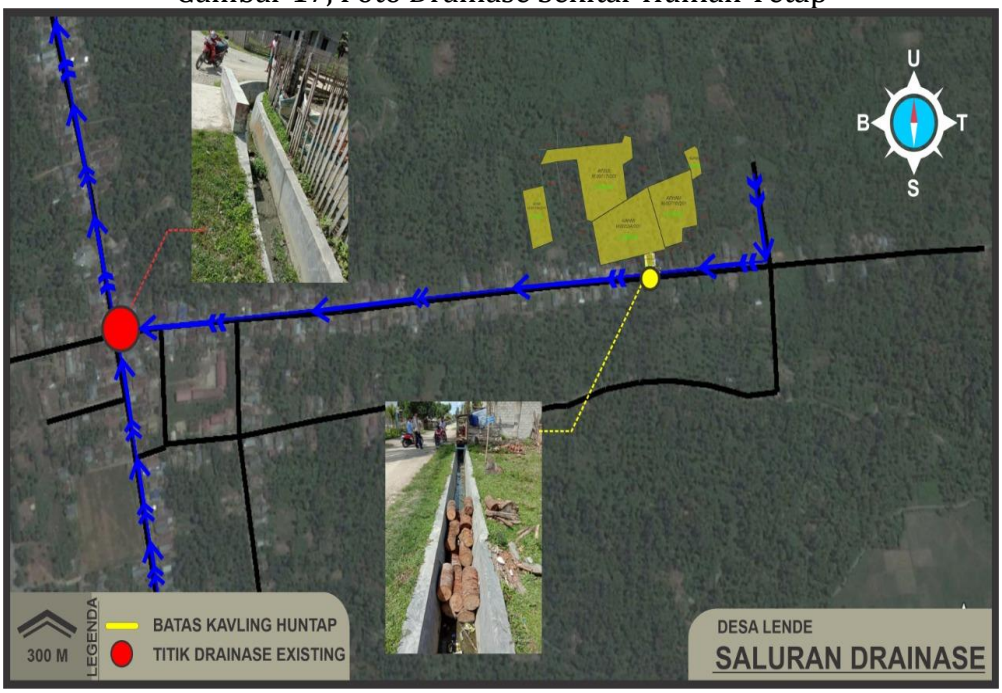

Sumber : Google Earth, 2021

BAB 2
RENCANA PENGADAAN TANAH

2.1 Status Legalitas Tanah

Lahan Huntap Lende merupakan lahan hak milik warga dengan bukti sertipikat tanah dan tanah negara bebas yang dikuasi oleh beberapa warga yang disertai Surat Keterangan Penguasaan Talnah (SKPT). Lahan tersebut telah dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan SK penunjukan lokasi huntap dari Bupati Donggala dengan luas 19.379 m^2. Jual-Beli Lahan Huntap tersebut telah dibuktikan melalui surat penyerahan tanah/surat pelepasan hak atas tanah (**Lihat Lampiran 9 dan Lampiran 10)**. Setelah penyerahan lahan kepada pemerintah, selanjutnya sertifikat kepemilikan lahan dihapuskan subjeknya oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala sehingga lahan tersebut statusnya berubah statusnya menjadi tanah negara bebas. Proses selanjutnya setelah adanya SK penetapan penghunian dari Bupati, dibuatkan SK Hak atas tanah oleh BPN Kabupaten Donggala untuk dibuatkan sertifikat hak milik atas nama masing-masing warga terdampak bencana. Lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial akan diserahkan kepada Pemerintah Desa atau dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun proses pengadaan/pembebasan lahan yang akan menghubungkan dua hamparan hunian tetap desa lende ditargetkan akan selesai di bulan september 2021. Berikut Tabel 8 yang menampilkan kepemilikan/Penguasaan tanah lokasi huntap.

Tabel 6, Kepemilikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M^2)	Bukti Kepemilikan (NIB)	Keterangan
1	Sitti Rahmi	5.985	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00274	Milik Pribadi Sitti Rahmi, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
2	Hi. Arham	4.168	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00456	Milik Pribadi Hi. Arham, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap .
3	Aspul Hj. Dirjan	6.263	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00471	Milik Pribadi Aspul Hj. Dirjan, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap .
4	Nur Eli	599	SKPT Nomor : 140/69/KD-Ld/III/2020	Tanah tersebut berasal dari, Pembukaan langsung sejak tahun 1990, Milik Pribadi Nur Eli. SKPT 23 Maret 2020

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M^2)	Bukti Kepemilikan (NIB)	Keterangan
5	Noni	2.123	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00415	Milik Pribadi Noni, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap .
6	Aspul Hj, Dirjan	241	SKPT Nomor : 140/68/KD-Ld/III/2020	Tanah berasal dari pembelian dari saudara Karmin sejak tahun 2020. Lahan Milik Pribadi Aspul Hj. Dirjan, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap .

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

Tabel 7. Lahan Tambahan Hunian Tetap Desa Lende

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M^2)	Bukti Kepemilikan (NIB)	Keterangan
1	Masniran	3.263	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00318	Milik Pribadi Masniran, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2021

2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah

2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan

Dalam pengadaan tahan/lahan calon lokasi huntap di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa peraturan/perundangan terkait yang bisa menjadi rujukan adalah:

a. UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
b. Perpres No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
d. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
e. PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
f. PP No. 27/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
g. PP No. 28/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
h. Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

i. PP No 40 th 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;
j. Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
k. Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
l. PMK Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Pengadaan Tanah Melalui Anggaran APBN;
m. Surat Menteri ATR/Ka BPN Nomor 3061/2.1/Vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A Dan B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
n. Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Anggaran Pengadaan Tanah APBD Prov/Kab/Kota;
o. Rencana Tata Ruang Kabupaten Donggala;
p. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 592.2/33/1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah

2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi

Proses pengadaan tanah untuk huntap Satelit Lende mengacu kepada keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0290/DPKP2 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (terlampir di lampiran 11). Keputusan tersebut memperhatikan;

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah,
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah
3. Peraturan Presiden RepubliK Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dalam proses pengadaan lahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disampaikan oleh Menteri ATR-BPN pada tangga 20 April 2019 pada saat

peninjauan ke Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Relokasi Korban Bencana Palu, Sigi, Donggala, bahwa pengadaan tanah untuk Huntap tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 49 berbunyi :

1) *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.*
2) *Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak.*
3) *Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

2.3 Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah

Kebijakan pembangunan Huntap Satelit Lende merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan huntap untuk warga yang rumahnya perlu direlokasi akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka secara prinsip, pengadaan tanah sama dengan kebijakan untuk semua huntap. Lahan Huntap Satelit yang posisinya berada di Desa Lende, telah di dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala yang sebelumnya merupakan lahan hak milik pribadi warga dan tanah negara yang dikuasi oleh warga dengan bukti Seritipikat/SKPT. Anggaran pembelian tanah untuk lahan huntap dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa yang masuk dalam item belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Pembelian/pembebasan lahan tidak dicatat dalam dokumen aset Pemda Dongala. Hal ini didasarkan pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk pembelian lahan tambahan pada tahun 2021 dimasukkan dalam belanja modal.

2.4 Tahapan Pengadaan Tanah

Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan oleh Pemda meliputi tahap-tahap antara lain:

a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Proses pengadaan lahan huntap Lende secara keseluruhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Lahan calon huntap satelit diperoleh pemerintah dengan cara membeli/membebaskan dari masyarakat meskipun lahan tersebut merupakan tanah negara yang diserahkan penguasaannya kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mendapatkan lahan, Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemilik lahan yang lahannya dipandang layak untuk lokasi huntap. Pendekatan ini dilakukan terutama agar pemilik lahan yang bersangkutan merelakan tanahnya untuk bisa dilepas baik dengan mekanisme pembelian maupun pelepasan secara sukarela dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

b. Penetapan Lokasi Pembangunan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berdampak bencana, pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala melakukan survei ke beberapa lokasi lahan. Beberapa lokasi yang didapatkan terletak di Desa Lende. Dalam penentuan lokasi calon hunian tetap tersebut mempertimbangkan beberapa aspek sehingga diambil keputusan untuk memilih lahan yang berada di Desa Lende. Berdasarkan Perpres 148 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi. Sedangkan terkait dengan penilaian tanahnya menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Sehingga atas peraturan tersebut penilaian tanah oleh KJPP dilaksanakan tanpa adanya penlok. Aturan ini menjadi rujukan dalam pembelian lahan Desa Lende.

c. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan lahan

Tabel 8, Inventarisasi Penguasaan Lahan

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M^2)	Bukti Kepemilikan	Surat Pelepasan Hak/Surat Penyerahan Lahan
1	Sitti Rahmi	5.985	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00274	169/SPP-72.03 AT 01.01/XI/2020

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M^2)	Bukti Kepemilikan	Surat Pelepasan Hak/Surat Penyerahan Lahan
2	Hi. Arham	4.168	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00456	171/SPP-72.03 AT 01.01/XI/2020
3	Aspul Hj, Dirjan	6.263	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00471	170/SPP-72.03 AT 01.01/XI/2020
4	Nur Eli	599	SKPT Nomor : 140/69/KD-Ld/III/2020	593-19/SRJ/01/2021
5	Noni	2.123	Sertipikat Nomor : 19.01.06.11.00415	48/SPP-72.03 HP 01.01/IV/202
6	Aspul Hj, Dirjan	241	SKPT Nomor : 140/68/KD-Ld/III/2020	593-20/SRJ/01/2021

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

d. Penilaian Kerugian

Pemerintah Kabupaten Donggala membebaskan/membeli lahan huntap melalui proses penilaian oleh KJPP. Pengadaan tanah/ lahan calon lokasi huntap akibat bencana gempa bumi Tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Kota Palu Kab. Sigi dan Kab. Donggala), dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan untuk lokasi Hunian Tetap di Kabupaten Donggala merupakan tanah milik pribadi warga. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala melakukan pelepasan dengan cara membeli tanah warga untuk Huntap.
2. Lokasi hunian tetap Satelit dibeli oleh Pemerintahan Kabupaten Donggala dengan luas kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) yang telah dipilih pemerintah Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Independen (KJPP).

Lahan hunian tetap satelit Lende sebelumnya merupakan lahan perkebunan pribadi yang dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan pemilik lahan yang ditanami tanaman Kelapa. Dalam jual beli lahan ini, harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah sudah termasuk ganti rugi aset yang terdapat di dalamnya sehingga dalam KJPP disebut sebagai tanah kosong. Penilaian Aset ini dilakukan oleh KJPP (**lampiran 6**). Nilai KJPP ini dijadikan dasar dalam penentuan kesepakatan harga tanah antara warga pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Adapun tanah yang telah dibeli, di lapangan sudah

dilengkapi batas fisik yang terbuat dari kayu dan batas alami seperti tumbuhan dan pohon kelapa. Berikut Hasil Penilaian Tanah Tahun 2020. Berikut tabel hasil penilaian tanah.

Tabel 9. Hasil Penilaian Tanah Tahun 2020

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M^2)	Hasil Penilaian (Rp)
1	Sitti Rahmi	5.985	269.325.000,-
2	Hi. Arham	4.168	187.560.000,-
3	Aspul Hj. Dirjan	6.263	281.835.000,-
4	Nur Eli	599	17.970.000
5	Noni	2.123	95.535.000,-
6	Aspul Hj. Dirjan	241	9.640.000,-

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

e. Pemberian Ganti Kerugian Lahan Lende

Pada akte pelepasan hak atau berita acara penyerahan, menyatakan bahwa pihak pertama (Pemilik Lahan), menjual kepada pihak kedua atas nama Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT (Cq. Pemda Donggala /Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Donggala) pihak kedua menyatakan membeli tanah tersebut dari pihak pertama, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Lende, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. Adapun kwitansi pembayaran atas ganti rugi lahan terlampir di lampiran 8. Berikut tabel kesepakatan harga antara pihak pertama dengan pihak kedua.

f. Pelepasan hak atas tanah

Berikut mekanisme yang dilaksanakan dalam pelepasan lahan hunian tetap satelit Desa Lende:

1. Diskusi/rembug yang dilaksanakan baik berdasar pada inisiatif Pemerintah Kabupaten Donggala, diskusi ini dilaksanakan untuk menetapkan lokasi dengan beberapa pertimbangan antara lain :
   a. Luasan kebutuhan lahan untuk mendirikan huntap
   b. Kemaanan terhadap ZRB (Zona Rawan Bencana)
   c. Pertimbangan kondisi lingkungan
   d. Harapan pemegang hak untuk bisa melanjutkan usaha di lokasi yang sama
2. Melakukan observasi ke lokasi lahan calon Hunian Tetap (Huntap) Satelit,
3. Melakukan Pengukuran awal terhadap lokasi lahan yang ditawarkan,

4. Menunjuk Tim Aprisial untuk menilai harga lahan calon hunian tetap (Huntap),
5. Negosiasi harga Tanah dengan penguasa lahan,
6. Melaksanakan Pembelian Tanah,
7. Menerbitkan surat pelepasan lahan Huntap,
8. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pengaturan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan.

g. Rencana Aksi Penerbitan Hak Atas Tanah kepada WTB

Warga terdampak bencana akan mendapatkan sertipikat Hak Milik terhadap lahan yang digunakan untuk hunian tetap. Pemberian hak atas tanah kepada warga terdapak bencana menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Donggala, *leading sector* untuk pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Donggala dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala. Pembelian lahan tidak dimasukkan dalam aset pemda sehingga proses penerbitan sertipikat dapat dilakukan langsung oleh BPN Kabupaten Donggala tanpa proses pelepasan aset pemda. Segala biaya yang digunakan untuk proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana dibebankan kepada APBD/N tahun 2021.

Tabel 10. Rencana Aksi Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penangungjawab
1	Pertemuan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membahas tahapan rencana pemberian hak atas tanah kepada WTB	Februari 2021	Sekda/Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2	Pembahasan mekanisme pemberian HAT dengan ATR/BPN Kabupaten Donggala	Maret 2021	Perkimtan & ATR/BPN Kabupaten Donggala
3	Pembahasan Anggaran untuk Penerbitan Hak Atas Tanah (jika dimungkinkan memasukkan dalam program setifikasi tanah)	April - Mei 2021	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & BPN
3	Pengukuran & Pemasangan patok batas lahan huntap dan kaveling lahan sesuai jumlah unit dan fasilitas umum yang terbangun	Juli 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
4	Dokumentasi dan pembuatan deskripsi	Juli	ATR/BPN Kabupaten Donggala

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penangungjawab
	patok batas lahan	2021	
5	Tahap-Tahap proses sertifikasi lahan huntap untuk WTB, antara lain : 1. Penyerahan Lahan Dari WTP Ke Pemkab (Status Tanah menjadi Tanah Negara Bebas) sehingga tidak dicatat sebagai Aset Pemkab)	Agustus 2020 – Mei 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	2. Penetapan WTB yang akan diberi tanah (SK Bupati) yang dilampiri dengan kaveling dan nama-nama penerima huntap	Juli 2021	Bupati Donggala
	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melakukan pendaftaran terhadap tanah yang akan diterima WTB untuk diterbitkan sertipikat	Juli 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
	a. Memasukkan Siteplan huntap ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	Juni 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	b. Memasukkan SK Penghunian ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	Juli 2021	Sekda/ Bag. Hukum
	4. Sosialisasi rencana penerbitan sertipikat kaveling kepada WTB dan kelengkapan berkas WTB untuk penerbitan sertipikat	Agustus 2021	ATR /BPN Kab. Donggala
	4. Penerbitan SK Pemberian Hak oleh BPN	Agustus 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
	5. Penerbitan Sertifikat untuk setiap WTB	Septemb er 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
6	Penerbitan sertifikat atas bidang/bagian lahan yang di atasnya dimanfaatkan untuk infrastruktur lingkungan, fasos dan fasum	Septemb er 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala
7	Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Terdampak Bencana	Oktober 2021	Pemerintah Kabupaten Donggala, ATR/BPN dan Kementerian PUPR

Sumber : Hasil Diskusi dengan Kepala Kantah ATR/BPN Kab. Donggala

h. Rencana Aksi Pengadaan Lahan Tambahan Hunian Tetap Desa Lende

Rencana pengadaan lahan tambahan untuk lokasi hunian tetap Desa Lende terdiri dari 1 (satu) bidang tanah yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik. Rencana lahan tambahan Desa Lende seluas ±3.263 m^2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perkimtan terlampir di **lampiran 12**. Berikut tabel rencana aksi pengadaan lahan tambahan hunian tetap Desa Lende;

Tabel 11. Rencana Aksi Pengadaan Lahan Tambahan Hunian Tetap Desa Lende

NO	KEGIATAN		WAKTU	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DANA	PROGRESS
A	**PERENCANAAN**		2020	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil	APBD TA. 2020	Selesai
B	**PERSIAPAN**					
	1	Pemberitahuan Rencana Pembangunan	2020	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil	APBD TA. 2020	Selesai
	2	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan	2020	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil	APBD TA. 2020	Selesai
	3	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan	2020	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil	APBD TA. 2020	Selesai
C	**PELAKSANAAN**					
	1	Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan Tanah	2020	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil	APBD TA. 2020	Selesai
	2	Penilaian Ganti Kerugian	Agustus 2021	Kantor Jasa Penilai Publik	APBD TA. 2021	Proses
	3	Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	September 2021	Perkimtan Kabupaten Donggala	APBD TA. 2021	Belum Dilaksanakan
	4	Pemberian Ganti Kerugian	September 2021	Perkimtan Kabupaten Donggala	APBD TA. 2021	Belum Dilaksanakan
	5	Pelepasan Hak Atas Tanah	September 2021	Perkimtan Kabupaten Donggala & ATR/BPN Kab. Donggala	APBD TA. 2021	Belum Dilaksanakan

Sumber : Dinas PERKIMTAN Kab. Donggala, 2021

2.5 Penetapan Lahan Huntap

Penetapan lokasi Huntap Lende pada tanggal 14 Oktober 2020 yang tertuang dalam SK Bupati Donggala No. 188.45/0541/DPKP2/2020 Tentang Penetepan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (**Lampiran 3)**

2.6 Perencanaan Teknis

Siteplan rencana teknis dibuat untuk lahan huntap Lende berjumlah 69 unit (WTB berdasarkan SK Bupati berjumlah 97 WTB). Terdapat kekurangan lahan untuk pembangunan unit rumah untuk warga terdampak bencana yang sudah di tetapkan Bupati. Pembebasan lahan tambahan akan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021. Jumlah warga terdampak bencana yang sudah difinalisasi sesuai dengan SK Keberhakan Gubernur, per 20 Agutusl 2021 telah didapatkan data 78 WTB. Data final yang akan menghuni hunian tetap akan disampaikan dalam dokumen Rencana Aksi Pemindahan (RAP). Lahan yang masuk dalam perencanaan hanya terdiri dari 5 (Lima) bidang seluas 17.255 (luas lahan berdasarkan alas hak seluas 17.256m^2) . 1 (satu) bidang tanah a.n Noni seluas 2.123 m^2 belum dipakai karena belum adanya akses jalan sehingga Lahan yang sudah tersedia hanya mencukupi untuk 69 unit huntap sehingga ada kekurangan lahan untuk pembangunan 9 unit. Kekurangan 9 unit akan dialokasikan ke lahan a.n Noni dan lahan tambahan Desa Lende dengan total keseluruhan seluas 5.386 m^2. Berikut Site Plan Huntap Lende.

Gambar 18, Site Plan Huntap Lende

Sumber : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng, 2021

Tabel 12, Legenda Huntap

No	Item	Keterangan
1.	Luas Lahan Terbeli	17. 255 M^2
2.	Unit Rumah	69 Unit
3.	Luas Bangunan	6 x 6 m (36M^2)
4.	Luas Kaveling	9 x 15 m
5.	Lebar Jalan	5,5 m
6.	Listrik	1.300 Kwh

Sumber : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng, 2021

Tabel 13. Infrastruktur Hunian Tetap

No	Item	Keterangan
1.	Pekerjaan Jalan & Tanah	Volume tercantum di dokumen perencanaan
2.	Pekerjaan Drainase	
3.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)	
4.	Ruang Terbuka Hijau	
5.	Penerangan Jalan Umum	
6.	SDP	
7.	Sarana Pengelolaan Air Minum (SPAM)	
8.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT)	

Sumber : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng, 2021

2.7 Profil Warga Terdampak Bencana

2.7.1 SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan

Warga penerima bantuan hunian tetap sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2018 menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Bupati Kabupaten Donggala telah menetapkan SK Bupati nomor 188.45/0257/DPKP2 tentang penerima Bantuan Hunian Tetap tahap I Kabupaten Donggala 2020. Dari SK tahap 1 tertanggal 29 April 2020, pada Diktum KEDUA menerangkan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana yang berasal dari Desa Lende ditempatkan di lokasi huntap Desa

Lende. Dalam SK tahap 1 penerima bantuan hunian tetap Desa Lende Kecamatan Sirenja berjumlah 90 WTB.

Pada tanggal 2 November 2020, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0559/DPKP2/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020. Dari SK tahap II tersebut penerima bantuan hunian tetap dari Desa Lende berjumlah 7 WTB. Sehingga total WTB berdasarkan SK Tahap 1 dan Tahap II yang akan menghuni huntap Lende berjumlah 97 WTB. SK penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan Hunian Tetap Lende yang tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Donggala terlampir di **Lampiran 1**.

2.7.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Hunian Tetap

SK Bupati Tahap I dan Tahap II tentang penetapan penerima bantuan hunian tetap Kabupaten Donggala Tahun 2020 tercantum jumlah WTB Hunian Tetap Satelit Desa Lende sebanyak 97 WTB. Dalam proses penyusunan LARAP, telah dilakukan proses finalisaasi data warga terdampak bencana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 31 Januari 2019 nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Dari 97 WTB berdasarkan SK, hanya 78 WTB yang dapat memenuhi kriteria keberhakan SK Gubernur. Data lengkap mengenai WTB yang akan menghuni huntap Lende akan dideskripsikan dalam dokumen rencana aksi pemindahan (RAP). Berikut daftar tabel WTB berdasarkan SK Bupati Kabupaten Donggala:

Tabel 14. 78 WTB yang memenuhi Kriteria Keberhakan SK Gubernur

NO	NAMA	N I K	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
1	ABD RAUF	7203111807830004	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
2	ALAMSYA	7203112106780001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
3	ALI LEWANI	72031131015500003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
4	ALMAN	7203110701710002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
5	ALUMAN H	7203111703780001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
6	AMIRUDIN	7203111705820002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
7	ANIZAR	7271036512550001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
8	ARMIN	7203112505750001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
9	ARWIN S	7203112505820003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
10	ASKAR	7203110107790031	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
11	ASNAN	7203116712530001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
12	AYUB S	7203112810841003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE

NO	NAMA	N I K	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
13	BAMBANG	720311171278	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
14	DAENG TOLA	7203111403730001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
15	DARAENI	72031114107470017	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
16	DEVI RESKIAMI	7203115505890004	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
17	ERWIN/ANNISA	7203112308810001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
18	FAISAL D	7203112908940001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
19	FAISAL P	9116052105680001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
20	FARID	7271011811790001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
21	FATMA	7203115408930002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
22	FREDY R	7203110310520002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
23	HAMRAN	7203112310110001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
24	HARIS	7203111402710001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
25	HASNA	7203115502770001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
26	HELENA	7203114708600002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
27	HUNANI	7203115408600001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
28	INCENIPA	7203114107580027	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
29	IRSAN A	7203110203180001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
30	IRSAN ATINA	7203112611690001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
31	IRWAN TJANDI	7203110605570002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
32	IWAN	7203111408770001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
33	JAIHUN	7203112110850004	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
34	JISMAN	7203110107561039	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
35	KAMARUDIN	720311012590002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
36	KASIDIN	7203110912640001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
37	LASASO, S.PD	7271010507640003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
38	MASLINA	7203114103620002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
39	MASRUDIN M	7203110603620001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
40	MAWATI	7203116505720002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
41	MILNA	7203115207550001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
42	MOH EDISON	7271042510790001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
43	MOH IKRAM	7208032303830002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
44	MOH. ALIASPAR	7203111607620001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
45	MOH. IKBAL	7203111103800003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
46	MOH. ISTIQFAR	7203110209850005	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
47	MOH. WAHYU, SPD	7203112006810002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
48	MOH. YUHARRID	6408082801880001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
49	MUDIN	720311210353003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
50	MUFNA	7203110107730060	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
51	MUHDAR	72031112751002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
52	MUKRAN	720311160468002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
53	NADIR	6473012801720001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE

NO	NAMA	N I K	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
54	NASIR	720311270972	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
55	NAWATY R MADARATU	7271026806700001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
56	NUSRAN	7203110410681001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
57	RABI	7203111602570001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
58	RAHMAN	7203110407771005	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
59	RISMAWAN	7203110101550007	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
60	RISWAN DJ	7203110506750005	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
61	RUDI HARTONO/TENDRI	6410021010870001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
62	SABARIA	7203117003650003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
63	SAHRUL	72031121011670004	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
64	SARIA	7203115011580005	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
65	SARTIA	7202115006560003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
66	SUANDI	7203112109920003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
67	SUARNI	7203114102690003	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
68	SUARTIN	7203115606710002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
69	SUGENG WINARSO	7203111410610002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
70	SULMAN	7203111106770002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
71	TALHA	7271014805850001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
72	TA'RUF	7203110911871001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
73	TEDIPALAJA	7271041012860001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
74	TENDROKANG	7203111209850002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
75	USRIN	7203110710730002	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
76	WA ODE FATIMAH	7203114301710001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
77	YANTI Y	7203115005790006	DESA LENDE	HUNTAP LENDE
78	YUSUF ILAHUDE	7203111410781001	DESA LENDE	HUNTAP LENDE

Sumber : Data Finalisasi per 20 Agustus 2021

BAB 3
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program pengadaan lahan dan relokasi permukiman berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
c. Pendekatan yang keliru;
d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan, memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan mekanisme pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip; kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, obyektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses melalui https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kementrian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusaat dalam proses

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah 2018.

Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab konten dan isi halaman website Sitaba, Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika terjadi pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah kabupaten agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan cepat.

3.1 Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab

Dalam proses pembelian lahan, penyampaian pengaduan dari masyarkat dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator Huntap Kementrian PUPR, berjenjang dari pemerintah desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala maupun melalui media telephon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui aplikasi Sitaba (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Kementrian PUPR dilaman website https://sitaba.pu.go.id/ yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui G-form pengaduan dan penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui g-form, maka tenaga ahli pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat di Tim OSP Bridging dan National Management Consultant (NMC) akan mengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan persetujuan kepada asisten management data (asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke sistem informasi tanggap bencana (Sitaba). Pengaduan yang sudah masuk dalam Sitaba akan didistibusikan sesuai dengan skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media masa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan

yang masuk. Pengaduan akan di input dalam G-form pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam sistem informasi tanggap bencana (Sitaba).

Gambar 19. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

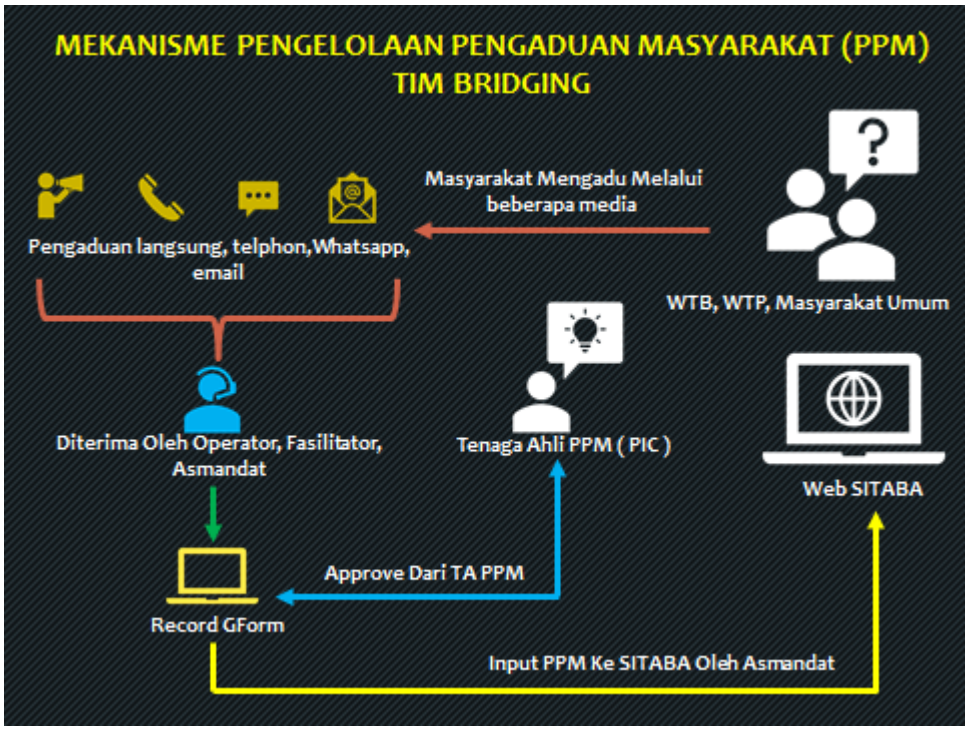

3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan pengaduan masalah dapat melalui saluran telephon, whatsapp, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat. Saluran pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kontak Pengaduan

A. Telp/WA/SMS : 0817148048
B. Email : pim.cerc@gmail.com
C. Website pengaduan : https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/
D. Email & Telp : humas.Donggala@yahoo.co.id & 0457 - 72208

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pengaduan setelah masuk di Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA) maka tenaga ahli penanganan pengaduan masyarakat (PPM) akan melakukan proses penanganan sebagai berikut:

a. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada siapa pihak yg menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenanganmasing-msing;
b. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses terkait skema penyelesaian permasalahan yang diadukan berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;
c. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;
d. Memberi konfirmasi kepada pengadu mengenai uraian hasil akhir dari penyelesaian aduan mereka dan jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 bulan, maka pengadu akan diberikan informasi dalam setiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam sistem PIM Sitaba dengan adanya perbedaan warna untuk tahapan setiap proses penyelesaian aduan);
e. Semua aduan yg masuk ke dalam PIM Sitaba akan direkap menjadi laporan bulanan PIM yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, Project Management Unit (PMU) dan Wordbank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi pengadaan lahan, sikap dan prilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian *forje majeur*, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah pertanahan.

Berdasarkan sifat pengaduan, terpilah menjadi pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam

5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di Sitaba ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggunjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk/diterima ke Sitaba.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan pengadaan lahan dan keperdataan maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkan dengan cara non litigasi melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Namun jika tidak terjadi kesepakatan secara non litigasi maka pengadu dapat melakukan penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa ketika upaya non litigasi tidak bisa dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa. Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan akan memantau proses litigas yang terjadi, dan akan melakukan perumusan rencana aksi bersama dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terus berjalan terhadap berbagai kemungkinan terhdap keputusan hakim terhadap sengketa yang diadukan penggugat.

Gambar 20. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM)

BAB 4
KETERBUKAAN INFORMASI

4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitan Perda nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/245/PPIDG.ST/2013 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/445/RO.Humas-G.ST/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Turunan dari Pergub tersebut secara khusus di Kabupaten Donggala keterbukaan informasi publik diatur dalam Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0531/Bag.Humas mengenai penunjukan PPID pembantu di Kabupaten Donggala.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah 2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian, pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis informasi yng diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga terdampak bencana, rencana

pembiayaan hunian tetap-infrastuktur dan penyediaan sarana prasarana umum, tahapan pembanguan hunian tetap, tahap pemindahan warga terdampak bencana, informasi mengenai pananganan penghidupan di pasca penghunian huntap, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan.

4.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi pengadaan lahan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah 2018 disampaikan berjenjang terkait dengan kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Desa/kelurahan dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Inpres no 10 Tahun tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Berdasarkan Inpres tersebut kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan lokasi hunian tetap dan penetapan warga terdampak bencana. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampain informasi memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemerintah pusat dan daerah menyampaikan kebijakan serta tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga terdampak bencana melalui proses-proses pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan warga, melalui fasilitator di lapangan maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial. Warga atau pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan hunian tetap. Permohonan informasi bisa disampaikan melalui fasilitator Kementrian PUPR yang bertugas di lapangan, melalui kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni Huntap. Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permintaan informasi secara berjenjang melalui pemerintah kelurahan/Desa di lokasi tinggal dan akan diteruskan kepada tim pengadaan tanah skala kecil Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Pengajuan permohonan informasi dari warga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, pemohon harus membawa/menyertakan identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan.

Aparat pemerintah/tim pengadaan tanah skala kecil Pemda Donggala akan memberikan penjelasan secara langsung dan berjenjang melalui camat, desa/kelurahan ataupun akan memberikan informasi secara tertulis paling lambat dalam 10 hari kerja.

Berikut tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan informasi pengadaan tanah skala kecil bagi warga masyarakat.

Tabel 15. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
1	Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Kab. Donggala & SK Bupati tentang pembentukan tim teknis penyusunan dokumen Rencana Aksi pengadaan tanah dan pemukiman kembali /Lan Acquisition and Resetlement Action Plan untuk hunian tetap Pasca bencana bagi masyarkat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2019	Bupati Kab. Donggala	Sekda Kab. Donggala
2	Rencana pembelian tanah untuk hunian tetap	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Perkimtan/Sekda
3	Informasi pengadaan dan tahapan pengadaan tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Kantor Kecamatan

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
4	Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Sekda & Dinas Perkimtan Kab. Donggala
5	Informasi mengenai Penilaian Atas tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik	Rekanan KJPP yang ditunjuk pemda Donggala	Perkimtan Kab. Donggala
6	Informasi mengenai tahapan pembelian lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Kecamatan Lokasi Lahan
7	Informasi pengecekan alas hak lahan dan patok batas lahan	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	BPN Kab. Donggala
8	Informasi kesepakatan ganti rugi lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Perkimtan Kab. Donggala
9	Informasi pelepasan Hak atas Tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Dinas Perkimtan & BPN Kab. Donggala
10	Informasi LAP Final kepada Publik	Pemerintah Daerah Kab. Donggala	https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/ humas.Donggala@yahoo.co.id Kantor Desa Setempat
11	SK Bupati Kabupaten Donggala Calon Penerima Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Posko Fasilitator, Kelurahan lokasi WTB, Pemda Donggala
12	Informasi mengenai keberhakan Warga penerima huntap	Fasilitator Kementrian PUPR	Posko Fasilitator
13	Finalisasi data dan SK Penghunian	Fasilitator, Dinas Perkimtan & Bupati Kab.	Kantor kelurahan/desa Lokasi Huntap & Kantor Pemda

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
	WTB	Donggala	
14	Pemberian Hak atas Tanah kepada WTB	BPN, Dinas Perkimtan Donggala	Kantor Pemda Donggala
15	Rekam Proses Rehabilitasi & rekonstruksi Pasca benca alam Sulawesi Tengah 2018	Kementrian PUPR	https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

4.3 Media Informasi

Media informasi menjadi ruang bagi warga negara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk hunian tetap. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai pengadaan lahan disampaikan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap secara berjenang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan warga, Pemerintah Donggala secara rutin, setiap bulan menyampaikan informasi perkembangan pengadaan lahan di media sosial, media elektronik dan medai cetak. Pada proses pemantauan dan penyebaran informasi Kementrian PUPR merancang web https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/ sebagai ruang update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Website tersebut bisa dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Hasil monitoring SKP Ham bisa disimak dalam laman https://monitoring.skp-ham.org/. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah

membuat media informasi warga untuk berbagi informasi mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman https://www.sultengbergerak.org/. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarkat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

BAB 5
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana agar proses pengadaan lahan lebih akuntabel. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Donggala menerbitkan SK Bupati No. 188.45/0657/BAPPEDA tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali /*Land Acquisition And Resetlement Action Plan* Untuk Hunian Tetap Pasca Bencana Bagi Masyarkat Terdampak Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Tahun 2018 dan SK Bupati No. 188.45/0290/DPKP2 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Donggala. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi tim teknis adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara terus menerus, penyusunan laporan pemantauan disusun tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Donggala dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadan tanah Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Donggala dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menjadi *leading* sektor dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring setiap tiga bulan sekali. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung, pertemuan dapat diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang

bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di lapangan.

Tabel 16. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran
1	Persiapan rencana pengadaan tanah	Kelengkapan dokumen pembentukan Tim pengadaan tanah, pembagian lingkup kerja, ketersediaan anggaran, dan mekanisme dan aturan pengadaan tanah di Kabupaten Donggala	Bupati Kabupaten Donggala & Sekda	APBD Kabupaten Donggala 2019
2	Sosialiasi pengadaan tanah untuk hunian tetap	• Prinsip pengadaan lahan • Masyarakat mengetahui rencana pengadaan tanah huntap	Dinas Perkimtan	APBD Kabupaten Donggala 2019-2020
3	Pengecekan data awal lahan	• Bukti kepemilikan tanah • Sejarah lahan yang dibeli Pemda • Kesesuaian dengan tata ruang	BPN, Dinas PU dan tata ruang, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan	APBD Kabupaten Donggala 2020
4	Pembelian/pembebasan lahan untuk huntap	Pengecekan dokumen lahan (KJPP, bukti kepemilikan, surat penyerahan dan jual beli lahan)	BPN, Dinas pendapatan, Dinas Perkimtan, Pemerintah Kelurahan/Desa	APBD Kabupaten Donggala 2020 dan 2021
5	Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB	Kelengkapan dokumen SK Penghunian dan pemberian sertipikat Hak milik	BPN & Perkimtan, Bupat Kab. Donggala	APBD Kabupaten Donggala 2021
6	Keterbukaan informasi	Penanganan pengaduan, saluran informasi ke masyarakat yang efektif dan efisien	Sekda Kab. Donggala	APBD Kab. Donggala 2020-2021

5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara tim pengadaan lahan skala kecil di Kabupaten Donggala. Keterpaduaan ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama proses penyusunan *Land Acquisition Plan (LAP).* Proses pemantauan menekankan prinsip:

- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/desa, dan masyarakat;
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pengadaan tanah agar segala kendala dan keterbatasan segera teratasi;
- Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk lokasi hunian tetap.
- partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder pengadaan tanah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan menghuni di tanah yang akan dibangun huntap. Rencana aksi pengadaan tanah sudah

tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan, kelengakapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses pengadaan tanahhingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 180.45/0257/DPKP2

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP I
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagimemiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan Tsunami agar dapat menghuni rumah layak huni, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap yang terdampak Bencana Gempa dan Tsunami;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap I Kabupaten Donggala Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-G0ST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;
3. Peraturan Bupati tentang Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Donggala Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap I di Kabupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai berikut :

Asal Desa / Kelurahan	Lokasi Huntap
1	*2*
a. Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa b. Kel. Boya Kec. Banawa c. Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa d. Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa	Kel. Ganti
e. Desa Loli Saluran Kec. Banawa	Desa Loli Saluran
f. Desa Loli Tasiburi Kec. Banawa	Desa Loli Tasiburi
g. Desa Wani 2 Kec. Tanantovea	Desa Lumbumpetigo
h. Desa Lompio Kec. Sirenja	Desa Lompio
i. Desa Lende Kec. Sirenja	Desa Lende
j. Desa Lendentovea Kec. Sirenja	Desa Lendentovea

KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menempati Hunian Tetap dan tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

KEEMPAT : Penerima Bantuan diwajibkan untuk mengikuti Program Bantuan Hunian Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Donggala
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI DONGGALA

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	29-4-2020

KASMAN LASSA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP I KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP
DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

LOKASI HUNTAP : LENDE

NO.	Nama	NIK	Alamat	Desa	Kecamatan
1	TALHA	7271014805850001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
2	ARMIN	7203112505750001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
3	DAENG TOLA	7203111403730001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
4	RISMAWAN	7203110101550007	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
5	HAMRAN	7203112310110001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
6	INCENIPA	7203114107580027	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
7	MUFNA	7203110107730060	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
8	AYUB S	7203112810841003	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
9	ASNAN	7203116712530001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
10	LASASO, S.Pd	7271010507640003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
11	NURIATI	7203114879670003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
12	RISWAN	7203110506750005	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
13	HARIS	7203111402710001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
14	HUNANI	7203115408600001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
15	SUARTIN	7203115606710002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
16	MUDIN	720311210353003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
17	ALUMAN H	7203111703780001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
18	NUSRAN	7203110410681001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
19	SOFYAN R	7203111708780003	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
20	HARUN	7203112812800003	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
21	IRSAN R	7203110510740001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA

22	MASRUDIN M	7203110603620001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
23	RABI	7203111602570001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
24	KAMARUDIN	720311012590002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
25	KASIDIN	7203110912640001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
26	MASRIFIN	7203111708710004	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
27	FARID	7271011811790001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
28	MAWATI	7203116505720002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
29	ASKAR	7203110107790031	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
30	IRSAN A	7203110203180001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
31	SUDIN L LAMUSE	7203111204470001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
32	IWAN	7203111408770001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
33	BAMBANG	720311171278	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
34	JAIHUN	7203112110850004	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
35	RAHMAN/SAHENA	7203110407771005	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
36	ERWIN/ANNISA	7203112308810001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
37	RUDI HARTONO/TENDRI	6410021010870001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
38	SUARNI	7203114102690003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
39	ABD RAUF	7203111807880004	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
40	FAISAL d	7203112908940001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
41	MOH EDISON	7271042510790001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
42	SAHRUL	72031121011670004	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
43	SULMAN	7203111106770002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
44	ALI LEWANI	72031131015500003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
45	YANTI Y	7203115005790006	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
46	NASIR	720311270972	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
47	IRWAN TJANDI	7203110605570002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
48	YUSUF DP	7203111208520001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
49	WA ODE FATIMAH	7203114301710001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
50	AMIRUDIN	7203111705820002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
51	TASMAN	7203113112630001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
52	SARIA	7203115011580005	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
53	ALMAN	7203110701710002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
54	FAISAL P	9116052105680001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA

55	ARIADI BOSA	7203110510650003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
56	JISMAN	7203110107561039	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
57	MASDIN	720311200477003	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
58	YUSUF ILAHUDE	7203111410781001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
59	MASLINA	72031129120002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
60	USRIN	7203110710730002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
61	HAMZAH	7203111010640004	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
62	JUMAISA, H	1903104203410120	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
63	TENDROKANG	7203111209850002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
64	MUHDAR	72031112751002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
65	MILNA	7203115207550001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
66	FREDY R	7203110310520002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
67	HELENA	7203114708600002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
68	SARTIA	7202115006560003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
69	NAWATY R MADARATU	7271026806700001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
70	NULFIAN	7203112110890001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
71	MARINA/roger	72031151117900002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
72	DEVI RESKIAMI	7203115505890004	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
73	MOH. ALIASPAR	7203111607620001	DUSUN 2	"	SIRENJA
74	SUGENG WINARSO	7203111410610002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
75	MUKRAN	7203111604680002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
76	ZAINAB	7203111410781001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
77	DARAENI	72031114107470017	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
78	MOH. WAHYU, S,Pd	7203112006810002	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
79	NADIR	6473012801720001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
80	HASNA	7203115502770001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
81	MOH. ISTIQFAR	7203110209850005	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
82	TA'RUF	7203110911871001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
83	ALAMSYAH	7203112106780001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
84	MOH YUHARID	64082810880001	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
85	SUANDI	7203112109920003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
86	TEDI PALADJA	7271041012860001	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
87	FATMA	7203115408930002	DUSUN 2	Lende	SIRENJA

88	SABARIA	7203117003650003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA
89	MOH. IKBAL	7203111103800003	DUSUN 1	Lende	SIRENJA
90	ASJAN, S,Pdi	7203111409800003	DUSUN 2	Lende	SIRENJA

BUPATI DONGGALA

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	29-4-2020

WASMAN LASSA

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.4K/0559/DPKP2/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP II
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagimemiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan Tsunami agar dapat menghuni rumah layak huni, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap yang terdampak Bencana Gempa dan Tsunami;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-G0ST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;
3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kabupaten Donggala Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020, Nomer 675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II di Kabupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai berikut :

Asal Desa/ Kelurahan	Lokasi Huntap
1	2
a. Desa Wani I Kec. Tanantovea	Desa Wani I dan Wani Lumbupetigo
b. Desa Wani II Kec. Tanantovea	Desa Wani Lumbupetigo
c. Desa Loli Pesua Kec. Banawa	Desa Loli Tasiburi
d. Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja	Desa Tanjung Padang
e. Desa Tompe Kec.Sirenja	Desa Tompe
f. Kelurahan Tanjug Batu Kec.Banawa	Kelurahan Ganti
g. Kelurahan Labuan Bajo Kec.Banawa	Kelurahan Ganti
h. Kelurahan Boya Kec. Banawa	Kelurahan Ganti
i. Desa Lende Kec. Sirenja	Desa Lende
j. Desa Lende Ntovea Kec.Sirenja	Desa Lende Ntovea
k. Desa Loli Dondo Kec. Banawa	Desa Loli Dondo

KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menempati Hunian Tetap dan tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

KEEMPAT : Penerima Bantuan diwajibkan untuk mengikuti Program Bantuan Hunian Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI DONG
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP II KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP
DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

LOKASI HUNTAP : LENDE

NO.	Nama	NIK	Alamat	Desa	Kecamatan
1	ANIZAR		DESA LENDE	Lende	SIRENJA
2	MOH IKRAM		DESA LENDE	Lende	SIRENJA
3	IRSAN ATINA		DESA LENDE	Lende	SIRENJA
4	ARWIN S		DESA LENDE	Lende	SIRENJA
5	FARID,SH		DESA LENDE	Lende	SIRENJA
6	AGUSNARI		DESA LENDE	Lende	SIRENJA
7	RIZKI FARADILLAH		DESA LENDE	Lende	SIRENJA

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Lampiran 2. SK Gubernur tentang Kriteria Keberhakan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 360/039/BPBD-G.ST/2019

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA HAK – HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disertai tsunami dan likufaksi di beberapa wilayah propinsi Sulawesi Tengah yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan hunian, kerusakan bangunan kantor, infrastruktur fasilitas umum, fasilitas sosial sehingga perlu tindakan pemulihan berupa pemberian santunan untuk korban meninggal, pemberian dana stimulan dan jaminan hidup, pembangunan hunian sementara dan pembangunan hunian tetap;

b. bahwa untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat masyarakat perlu ditetapkan kriteria penerimaan hak–hak pengungsi bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Digitized dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor, 360/006/BPBD-G-ST/2019, Tanggal 8 Januari 2019, Tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi Propinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Kesepakatan Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, tanggal, 29 januari 2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak – Hak Pengungsi Pasca Bencana Gempa Bumi;

Digitized dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KRITERIA HAK-HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan hunian sementara sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Likufaksi, Tsunami dan jalur patahan sesar palu koro yang terdaftar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Masyarakat Pengungsi yang mengontrak Rumah atau Kost – Kost-an yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak dan/atau surat keterangan dari pemerintah setempat dapat diberikan hunian sementara selama 1 (satu) tahun dan diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;
c. Masyarakat yang menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;
d. Apabila pembangunan hunian sementara belum mencukupi sesuai kebutuhan, maka yang didahulukan menempati hunian sementara yaitu keluarga ibu menyusui, ibu hamil dan lansia (kelompok rentan); dan
e. Pengungsi yang belum mendapatkan/menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama belum dan sesudah menempati hunian sementara sesuai ketentuan.

KEDUA : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan Hunian Tetap sebagai berikut:

a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi dan Jalur Patahan sesar Palu Koro (zona rawan bencana), yang terdaptar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
b. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum disediakan oleh Pemerintah/ atau Donatur yang tidak mengikat;
c. Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus mengacu pada Master Plan penataan kawasan dan rencana tapak (*site plan)* oleh pemerintah dan/atau Pemerintah daerah setempat;
d. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Hunian Tetap; dan
e. Masyarakat yang tidak bersedia masuk dalam bangunan Rumah Hunian Tetap, akan dibangunkan Rumah Hunian Tetap diatas tanah milik warga yang bersangkutan, sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

3

Digitized dengan CamScanner

KETIGA : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Dana Stimulan sebagai berikut:

a. Masyarakat yang rumahnya dalam kategori Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan diluar Zona Rawan Bencana dibuktikan dengan surat kepemilikan atau Surat Keterangan Pemerintah Setempat serta Surat Keterangan dari Tim Asesment akan diberikan Dana Stimulan sesuai kebijakan pemerintah;
b. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhak mendapatkan Hunian Tetap; dan
c. Masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit rumah dalam kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang sah kepemilikannya, hanya mendapat bantuan Dana Stimulan untuk 1 (satu) Unit Rumah.

KEEMPAT : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Santunan Duka sebagai berikut:

a. Ahli Waris yang berhak mendapatkan santunan Duka dari Pemerintah adalah ahli waris yang meninggal anggota keluarganya akibat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
b. Ahli waris yang anggota keluarganya dinyatakan hilang akibat Tsunami dan Likuifaksi dan belum ditemukan akan mendapatkan Santunan Duka sesuai ketentuan; dan
c. Ahli Waris yang berhak menerima Santunan Duka adalah ahli waris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong untuk segera membentuk Tim Validasi Data Calon Penghuni Hunian Tetap, Penerima Dana Bantuan Stimulan dan Penerima Dana Santunan Duka.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di palu
pada tanggal 31 januari 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

BUNGA DJANGGOLA,

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. SK Bupati Tentang Penetapan Lokasi

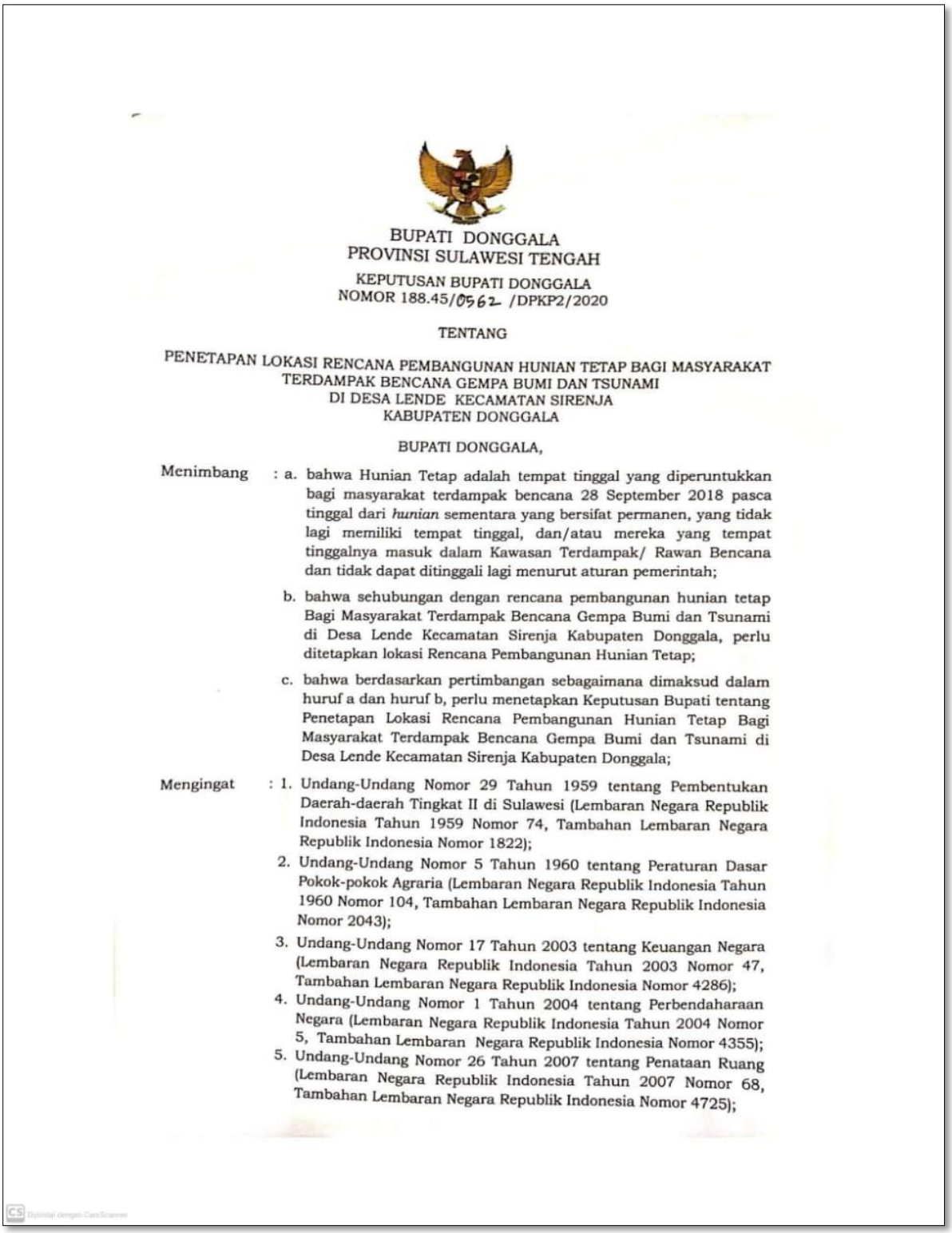

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0562 /DPKP2/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28 September 2018 pasca tinggal dari *hunian* sementara yang bersifat permanen, yang tidak lagi memiliki tempat tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan hunian tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, perlu ditetapkan lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 673);

Digindai dengan CamScanner

3. Keputusan Bupati Nomor 188.45/0103/BPKAD/I/TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Pengeluaran pada Dinas Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.
4. Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Nomor UM.02.01/cb28.4/60 Tentang Permohonan SK Penetapan Lokasi Huntap Satelit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan bagi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018 serta fasilitas sosial dan fasilitas umum pendukungnya di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dan tidak dibenarkan untuk peruntukan lain.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Oktober 2020
BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala.
2. Kepala BPKAD Kab. Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Donggala di Donggala
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala di Donggala
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala di Donggala.
6. Camat Sirenja di Donggala.
7. Kepala Desa Lende Kec. Sirenja di Lende.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

NO	PERUNTUKAN LOKASI	LUAS (m²)	LETAK	KETERANGAN
1.	Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.	±19.379 m²	Desa Lende Kec. Sirenja	Tanah di bebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

Peta Lokasi :

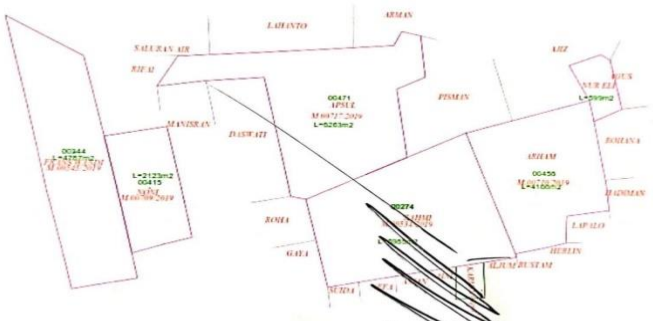

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Lampiran 4. Surat Rekomendasi Tata Ruang

Luas lahan yang tercantum di bukti kepemilikan lahan seluas 19.379 m^2 sedangkan luas lahan yang tercantum pada surat rekomendasi tentang kesesuaian tata ruang seluas 19.375 terdapat selisih 4 m^2. Pemerintah Kabupaten Donggala menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah luas pada surat rekomendasi tentang kesesuaian tata ruang. Luas lahan yang sebenarnya seluas 19.379 m^2. Yang dapat dilihat di dokumen SK penlok, bukti kepemilikan lahan, berita acara kesepakatan harga dan bukti kwitansi pembayaran tanah yang telah dilampirkan.

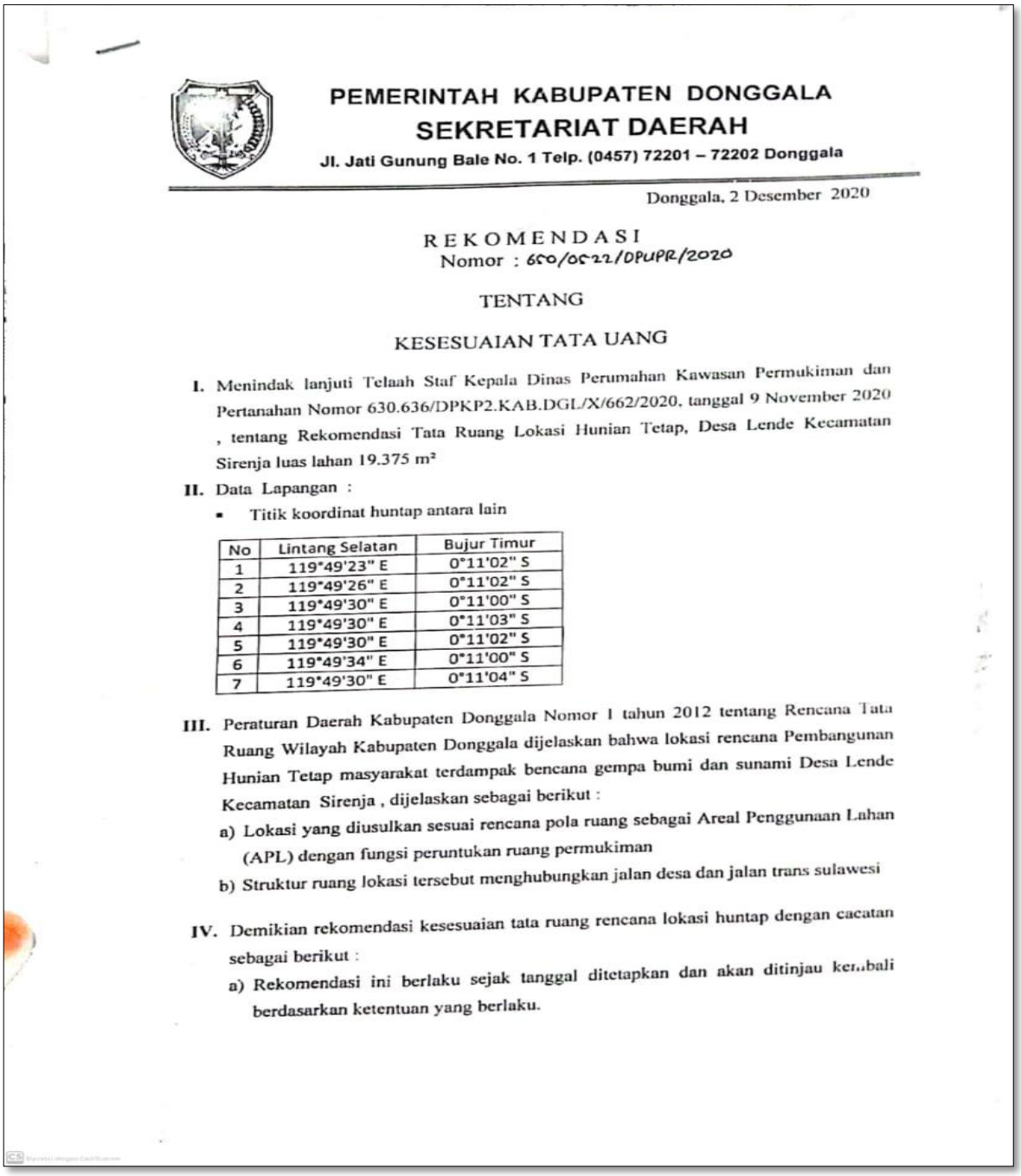

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jati Gunung Bale No. 1 Telp. (0457) 72201 – 72202 Donggala

Donggala, 2 Desember 2020

REKOMENDASI
Nomor : 650/0522/DPUPR/2020

TENTANG

KESESUAIAN TATA UANG

I. Menindak lanjuti Telaah Staf Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 630.636/DPKP2.KAB.DGL/X/662/2020, tanggal 9 November 2020 , tentang Rekomendasi Tata Ruang Lokasi Hunian Tetap, Desa Lende Kecamatan Sirenja luas lahan 19.375 m^2

II. Data Lapangan :

- Titik koordinat huntap antara lain

No	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	119°49'23" E	0°11'02" S
2	119°49'26" E	0°11'02" S
3	119°49'30" E	0°11'00" S
4	119°49'30" E	0°11'03" S
5	119°49'30" E	0°11'02" S
6	119°49'34" E	0°11'00" S
7	119°49'30" E	0°11'04" S

III. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi rencana Pembangunan Hunian Tetap masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan sunami Desa Lende Kecamatan Sirenja , dijelaskan sebagai berikut :

a) Lokasi yang diusulkan sesuai rencana pola ruang sebagai Areal Penggunaan Lahan (APL) dengan fungsi peruntukan ruang permukiman

b) Struktur ruang lokasi tersebut menghubungkan jalan desa dan jalan trans sulawesi

IV. Demikian rekomendasi kesesuaian tata ruang rencana lokasi huntap dengan catatan sebagai berikut :

a) Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b) Rekomendasi batal dengan sendirinya apabila lokasi tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan surat permohonan atau pihak pemohon melakukan perubahan kegiatan.

c) Dalam pembangunan diharuskan melengkapi persyaratan yang berkaitan dengan rencana lokasi huntap.

V. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atas pemberian rekomendasi dimaksud akan diperbaiki sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini, untuk digunakan sesuai dengan ketentuan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

an. BUPATI DONGGALA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
SELAKU KETUA TKPRD

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd.SH.M.AP
NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Donggala di Donggala (sebagai laporan)
- Ketua/Sekretaris TKPRD Kabupaten Donggala (sebagai laporan).

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Bukti Kepemilikan Tanah

a. Sitti Rahmi

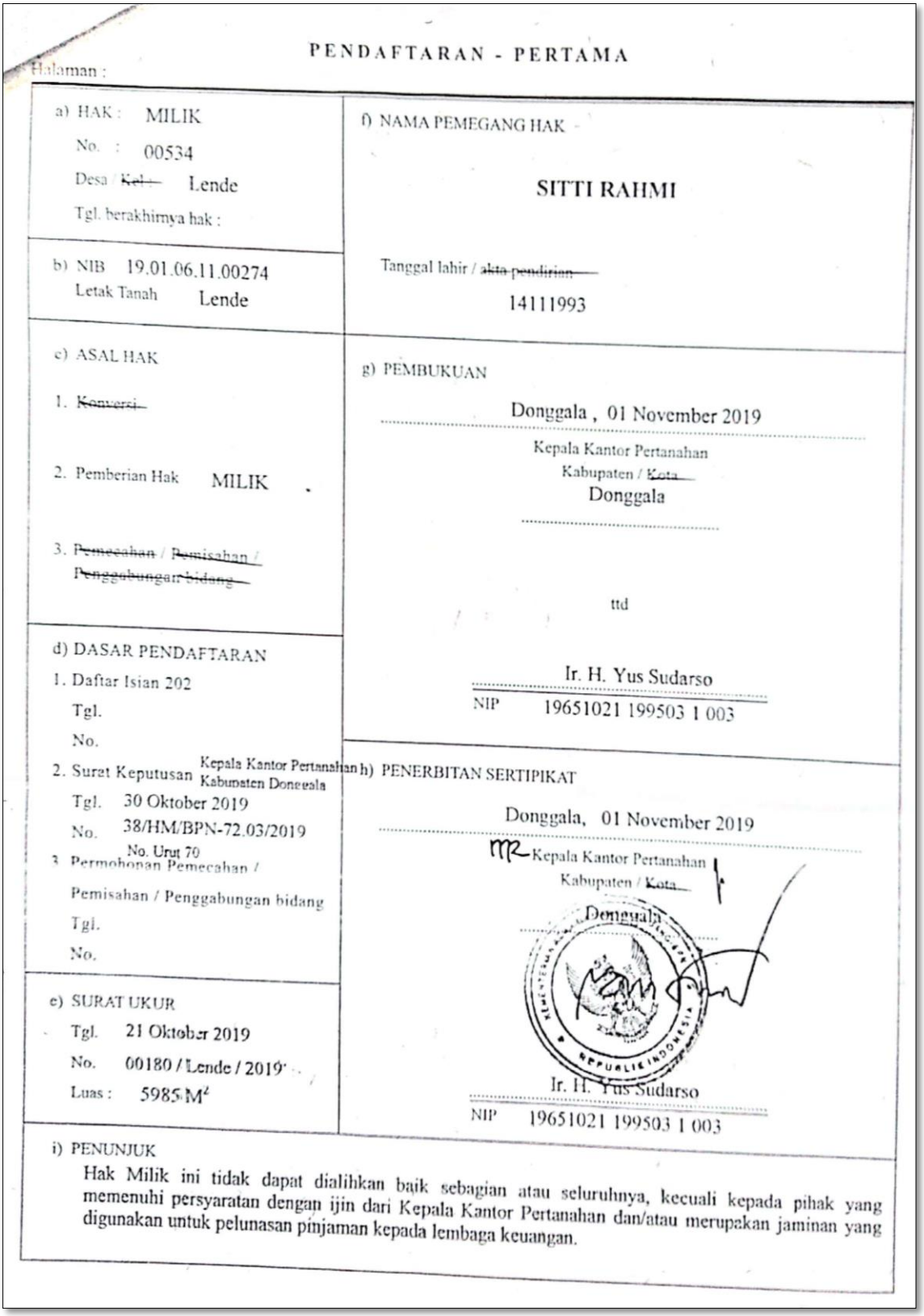

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK
No. : 00534
Desa / ~~Kel~~ : Lende
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 19.01.06.11.00274
Letak Tanah Lende

c) ASAL HAK
1. ~~Konversi~~
2. Pemberian Hak MILIK
3. ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Tgl. 30 Oktober 2019
No. 38/HM/BPN-72.03/2019
3. Permohonan Pemecahan / No. Urut 70
Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

e) SURAT UKUR
Tgl. 21 Oktober 2019
No. 00180 / Lende / 2019
Luas : 5985 M²

f) NAMA PEMEGANG HAK
SITTI RAHMI
Tanggal lahir / ~~akta pendirian~~
14111993

g) PEMBUKUAN
Donggala , 01 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala
ttd
Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Donggala, 01 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala
Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

i) PENUNJUK
Hak Milik ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

b. Hi. Arham

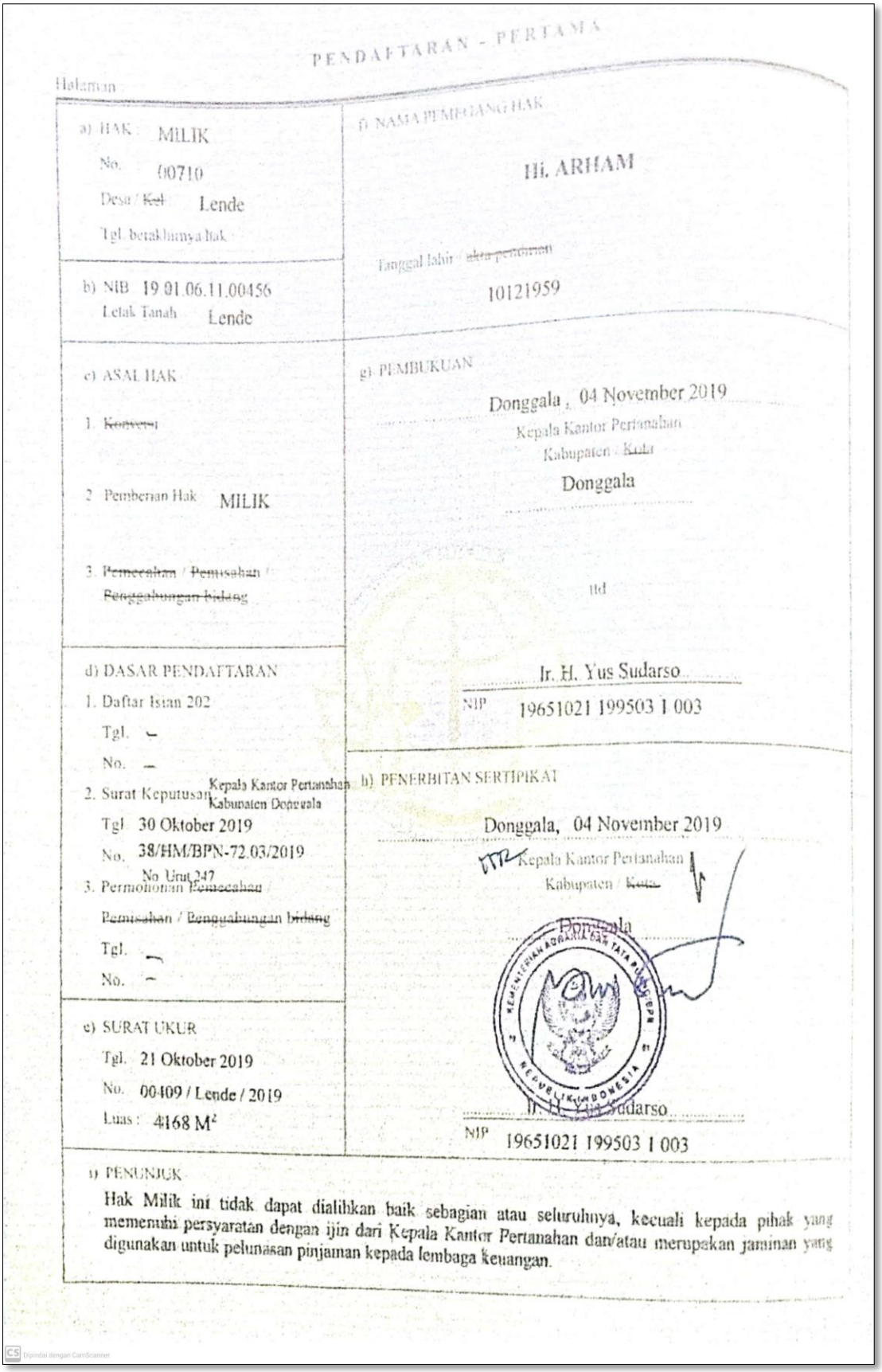

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK
No. 00710
Desa / ~~Kel~~ Lende
Tgl. berakhirnya hak :

f) NAMA PEMEGANG HAK
Hi. ARHAM
Tanggal lahir / ~~akta pendirian~~
10121959

b) NIB 19.01.06.11.00456
Letak Tanah Lende

c) ASAL HAK
1. ~~Konversi~~
2. Pemberian Hak MILIK
3. ~~Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang~~

g) PEMBUKUAN
Donggala, 04 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala
ttd
Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl. –
No. –
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Tgl. 30 Oktober 2019
No. 38/HM/BPN-72.03/2019
No Urut 247
3. Permohonan ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~
Tgl. –
No. –

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Donggala, 04 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala
Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

e) SURAT UKUR
Tgl. 21 Oktober 2019
No. 00409 / Lende / 2019
Luas : 4168 M²

i) PENUNJUK
Hak Milik ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

c. Aspul Hj, Dirjan

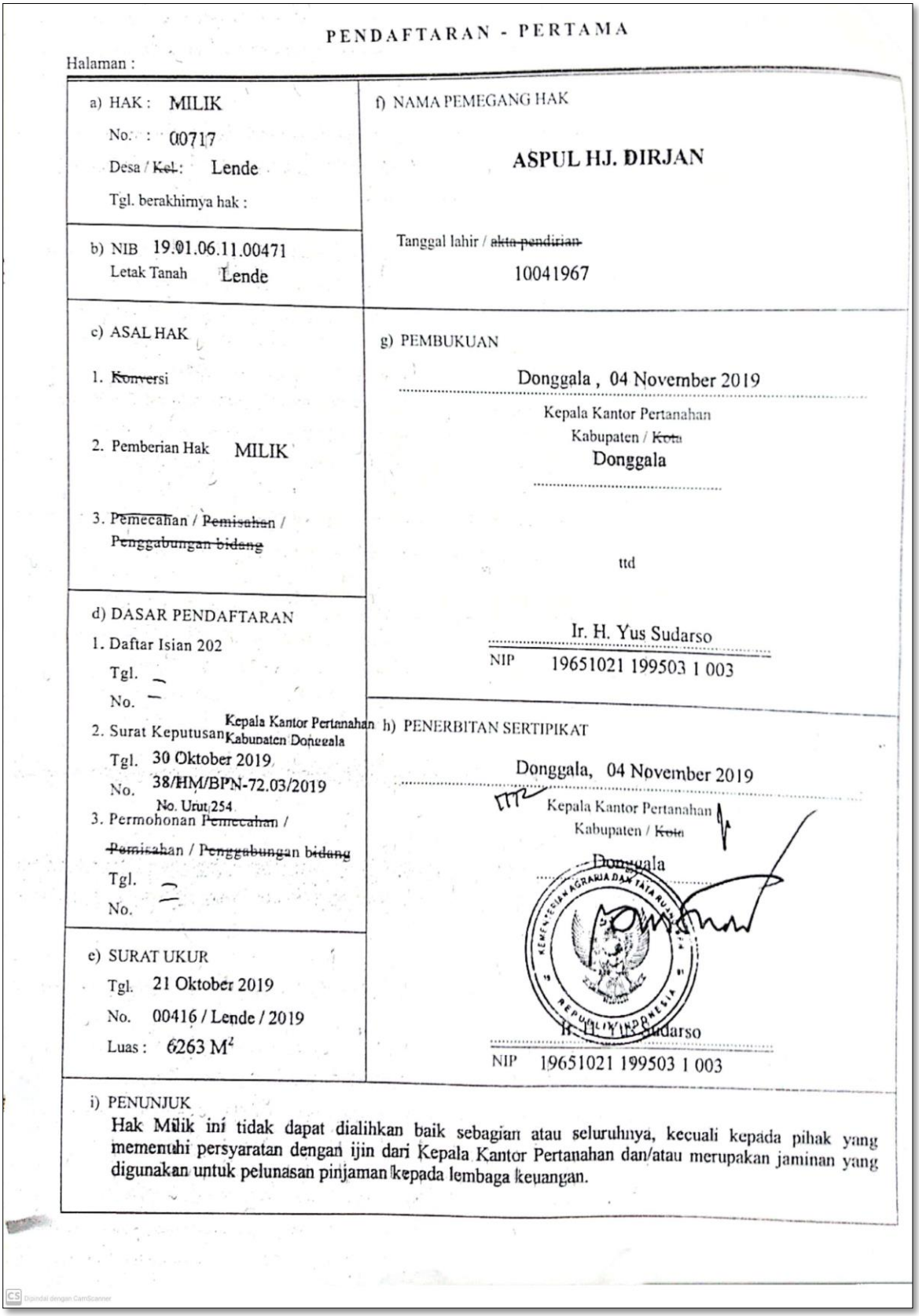

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK
No. : 00717
Desa / ~~Kel.~~: Lende
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 19.01.06.11.00471
Letak Tanah Lende

c) ASAL HAK
1. ~~Konversi~~
2. Pemberian Hak MILIK
3. ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl. –
No. –
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Tgl. 30 Oktober 2019
No. 38/HM/BPN-72.03/2019
No. Urut 254
3. Permohonan ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~
Tgl. –
No. –

e) SURAT UKUR
Tgl. 21 Oktober 2019
No. 00416 / Lende / 2019
Luas : 6263 M²

f) NAMA PEMEGANG HAK
ASPUL HJ. DIRJAN
Tanggal lahir / ~~akta pendirian~~
10041967

g) PEMBUKUAN
Donggala , 04 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala
ttd
Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Donggala, 04 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala
Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

i) PENUNJUK
Hak Milik ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

d. Nur Eli

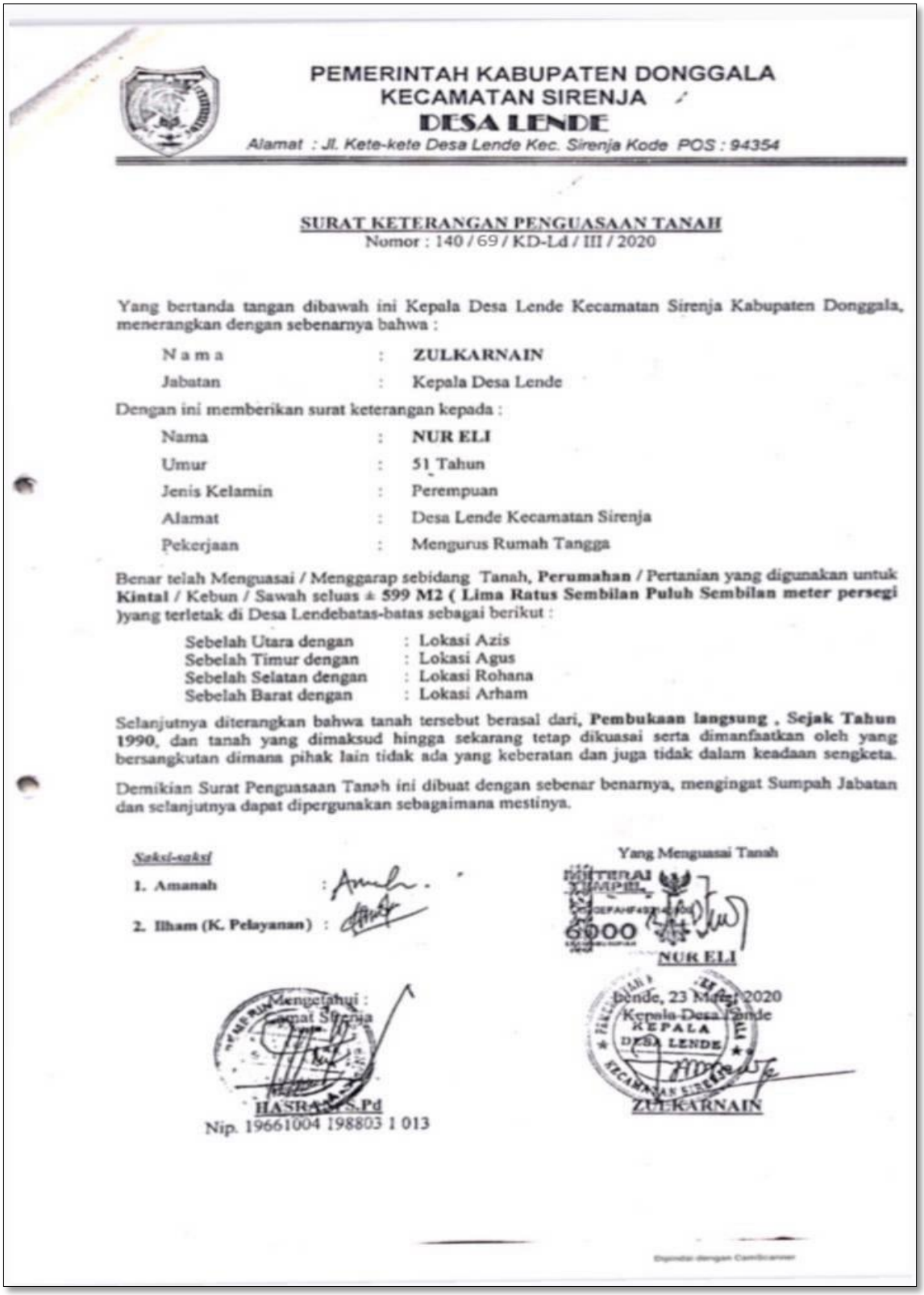

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SIRENJA
DESA LENDE
Alamat : Jl. Kete-kete Desa Lende Kec. Sirenja Kode POS : 94354

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH
Nomor : 140 / 69 / KD-Ld / III / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	:	**ZULKARNAIN**
Jabatan	:	Kepala Desa Lende

Dengan ini memberikan surat keterangan kepada :

Nama	:	**NUR ELI**
Umur	:	51 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Desa Lende Kecamatan Sirenja
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Benar telah Menguasai / Menggarap sebidang Tanah, **Perumahan** / Pertanian yang digunakan untuk **Kintal** / Kebun / Sawah seluas ± **599 M2 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi**)yang terletak di Desa Lendebatas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan	: Lokasi Azis
Sebelah Timur dengan	: Lokasi Agus
Sebelah Selatan dengan	: Lokasi Rohana
Sebelah Barat dengan	: Lokasi Arham

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut berasal dari, **Pembukaan langsung , Sejak Tahun 1990**, dan tanah yang dimaksud hingga sekarang tetap dikuasai serta dimanfaatkan oleh yang bersangkutan dimana pihak lain tidak ada yang keberatan dan juga tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian Surat Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenar benarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi

1. **Amanah** :
2. **Ilham (K. Pelayanan)** :

Yang Menguasai Tanah

NUR ELI

Mengetahui :
Camat Sirenja

HASRAN, S.Pd
Nip. 19661004 198803 1 013

Lende, 23 Maret 2020
Kepala Desa Lende

ZULKARNAIN

e. Noni

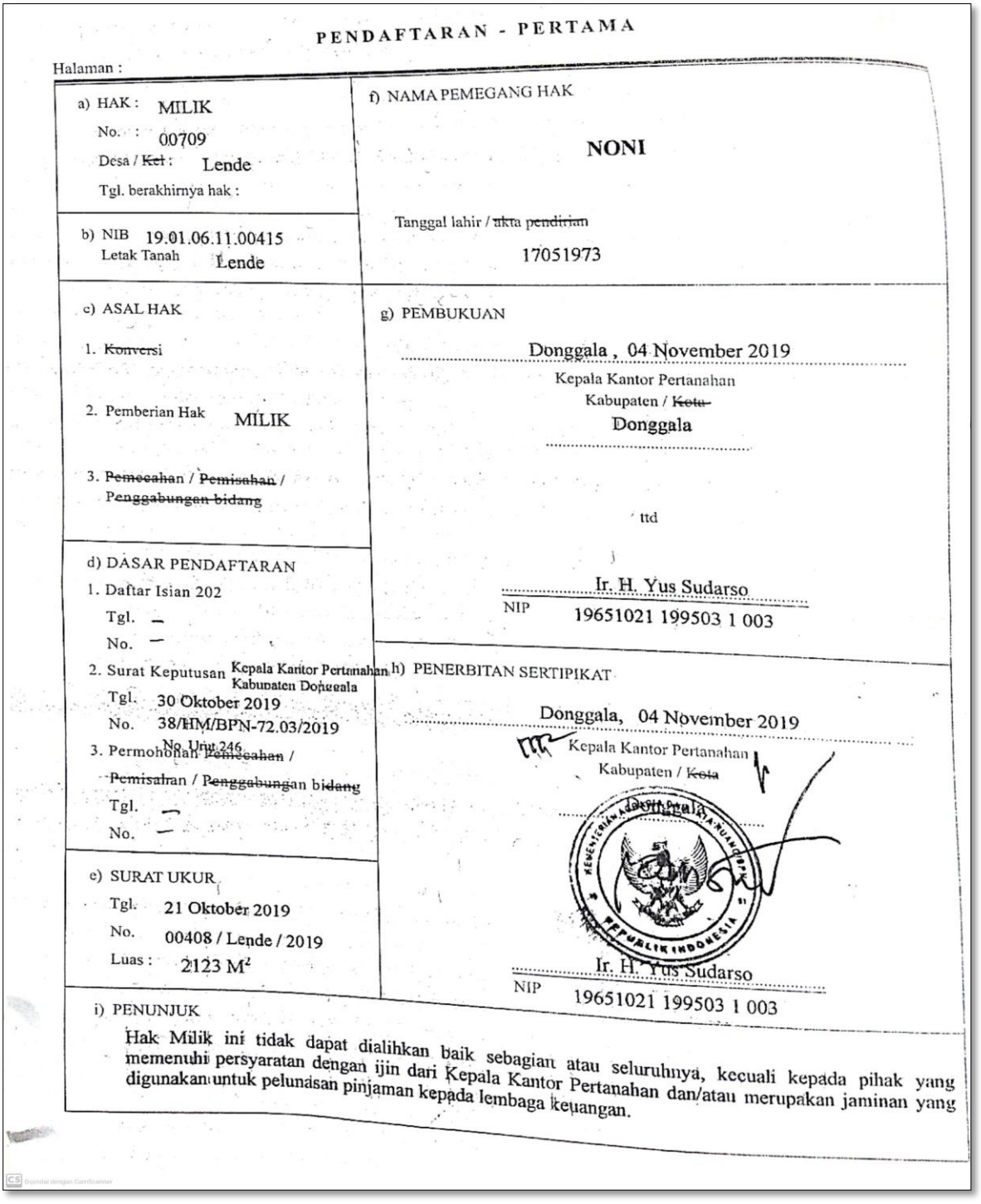

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK
No. : 00709
Desa / ~~Kel~~ : Lende
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 19.01.06.11.00415
Letak Tanah Lende

c) ASAL HAK
1. ~~Konversi~~
2. Pemberian Hak MILIK
3. ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl. —
No. —
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Tgl. 30 Oktober 2019
No. 38/HM/BPN-72.03/2019
No. Urut 246
3. Permohonan ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~
Tgl. —
No. —

e) SURAT UKUR
Tgl. 21 Oktober 2019
No. 00408 / Lende / 2019
Luas : 2123 M²

f) NAMA PEMEGANG HAK

NONI

Tanggal lahir / ~~akta pendirian~~
17051973

g) PEMBUKUAN

Donggala , 04 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~
Donggala

ttd

Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Donggala, 04 November 2019
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~

Ir. H. Yus Sudarso
NIP 19651021 199503 1 003

i) PENUNJUK

Hak Milik ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

f. Aspul Hj, Dirjan

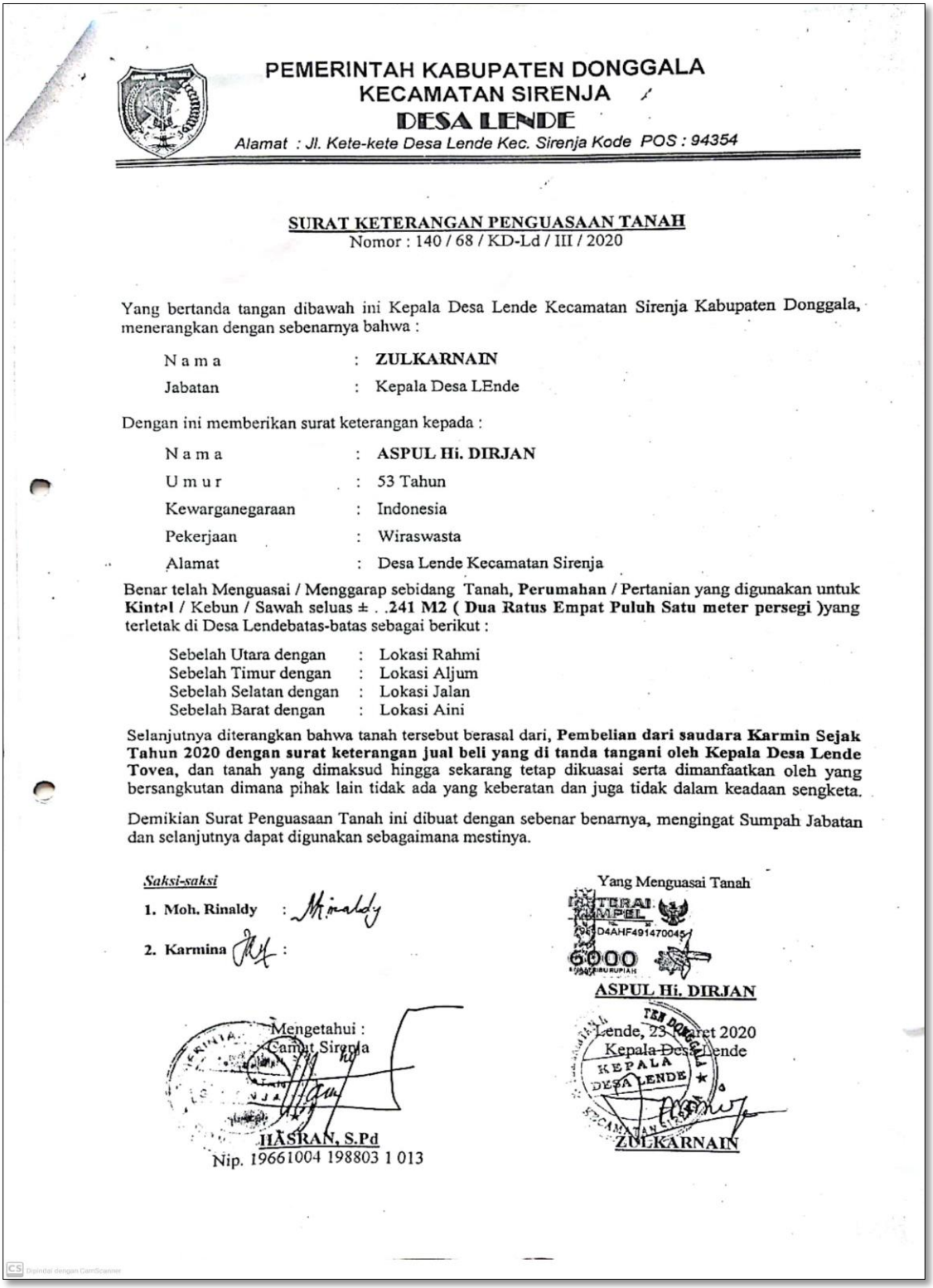

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SIRENJA
DESA LENDE
Alamat : Jl. Kete-kete Desa Lende Kec. Sirenja Kode POS : 94354

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH
Nomor : 140 / 68 / KD-Ld / III / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ZULKARNAIN**
Jabatan : Kepala Desa LEnde

Dengan ini memberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ASPUL Hi. DIRJAN**
Umur : 53 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Lende Kecamatan Sirenja

Benar telah Menguasai / Menggarap sebidang Tanah, **Perumahan** / Pertanian yang digunakan untuk **Kintal** / Kebun / Sawah seluas ± . .**241 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Satu meter persegi)**yang terletak di Desa Lendebatas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Lokasi Rahmi
Sebelah Timur dengan : Lokasi Aljum
Sebelah Selatan dengan : Lokasi Jalan
Sebelah Barat dengan : Lokasi Aini

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut berasal dari, **Pembelian dari saudara Karmin Sejak Tahun 2020 dengan surat keterangan jual beli yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Lende Tovea**, dan tanah yang dimaksud hingga sekarang tetap dikuasai serta dimanfaatkan oleh yang bersangkutan dimana pihak lain tidak ada yang keberatan dan juga tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian Surat Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenar benarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi

1. **Moh. Rinaldy** : Rinaldy
2. **Karmina** :

Yang Menguasai Tanah

METERAI TEMPEL D4AHF491470045 6000

ASPUL Hi. DIRJAN

Mengetahui :
Camat Sirenja

HASRAN, S.Pd
Nip. 19661004 198803 1 013

Lende, 23 Maret 2020
Kepala Desa Lende

ZULKARNAIN

Lampiran 6. Penilaian Tanah Oleh Tim Independen KJPP

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menyatakan bahwa SKPT nomor : 140/68/KD-Ld/III/2020 a.n Nur Eli yang tercantum di dokumen penilaian properti terdapat kesalahan penulisan.

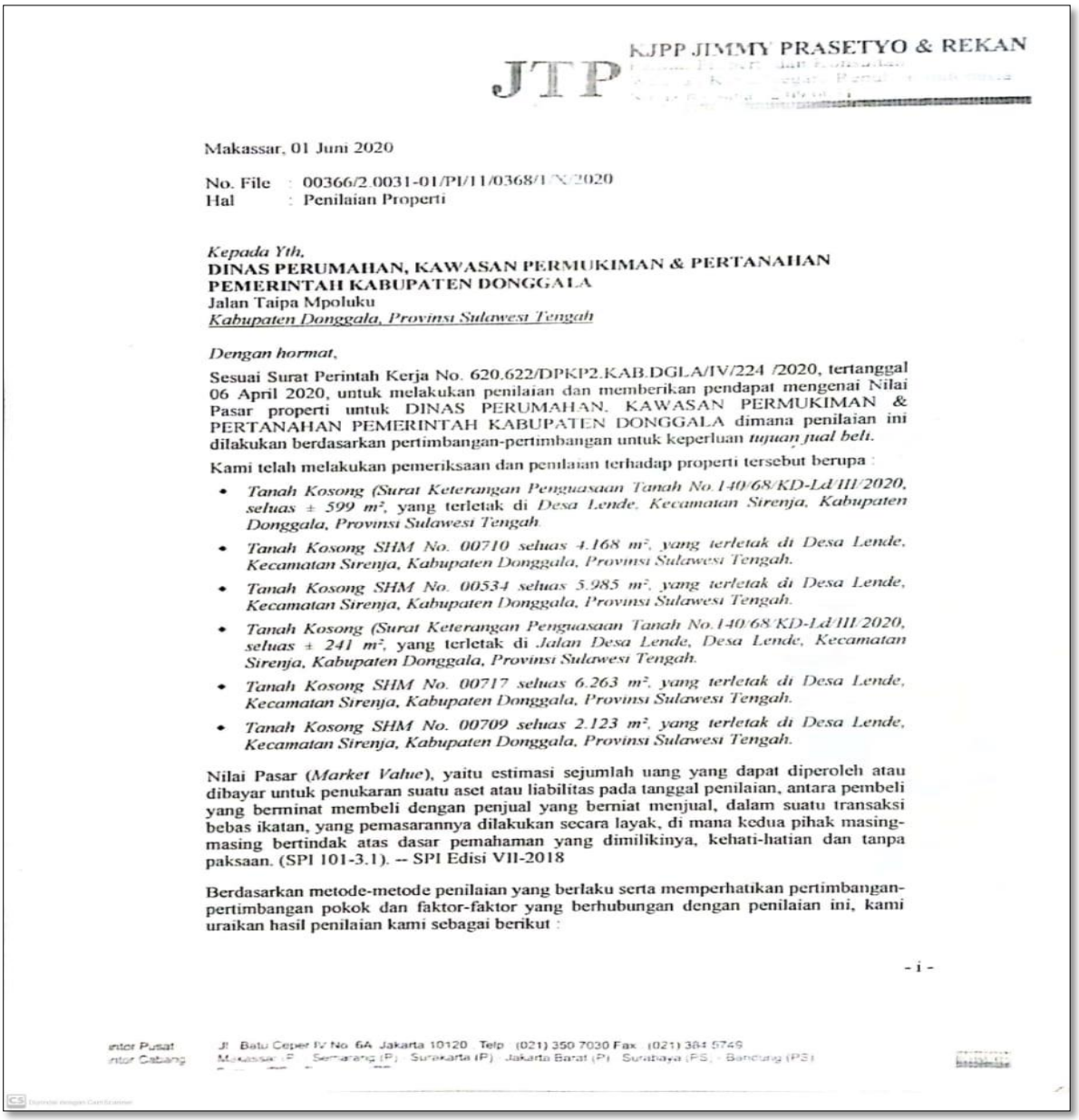

KJPP JIMMY PRASETYO & REKAN

JTP

Makassar, 01 Juni 2020

No. File : 00366/2.0031-01/PI/11/0368/1/X/2020
Hal : Penilaian Properti

Kepada Yth,
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
Jalan Taipa Mpoluku
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

Sesuai Surat Perintah Kerja No. 620.622/DPKP2.KAB.DGLA/IV/224 /2020, tertanggal 06 April 2020, untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar properti untuk DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA dimana penilaian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk keperluan *tujuan jual beli.*

Kami telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap properti tersebut berupa :

- *Tanah Kosong (Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.140/68/KD-Ld/III/2020, seluas ± 599 m², yang terletak di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.*
- *Tanah Kosong SHM No. 00710 seluas 4.168 m², yang terletak di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.*
- *Tanah Kosong SHM No. 00534 seluas 5.985 m², yang terletak di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.*
- *Tanah Kosong (Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.140/68/KD-Ld/III/2020, seluas ± 241 m², yang terletak di Jalan Desa Lende, Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.*
- *Tanah Kosong SHM No. 00717 seluas 6.263 m², yang terletak di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.*
- *Tanah Kosong SHM No. 00709 seluas 2.123 m², yang terletak di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.*

Nilai Pasar (*Market Value*), yaitu estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI 101-3.1). -- SPI Edisi VII-2018

Berdasarkan metode-metode penilaian yang berlaku serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pokok dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penilaian ini, kami uraikan hasil penilaian kami sebagai berikut :

- i -

ntor Pusat Jl. Batu Ceper IV No. 6A Jakarta 10120 Telp. (021) 350 7030 Fax. (021) 384 5749
ntor Cabang Makassar (P) Semarang (P) Surakarta (P) Jakarta Barat (P) Surabaya (PS) Bandung (PS)

- **LOKASI :**

Jalan Desa Lende
Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, (Kode Pos 94353)

Uraian		Nilai Pasar
• Tanah Kosong (599 m^2) Milik NUR ELI	Rp	17.970.000,-
• Tanah Kosong (4.168 m^2) Milik ARHAM	Rp	187.560.000,-
• Tanah Kosong (5.985 m^2) Milik SITTI RAHMI	Rp	269.325.000,-
• Tanah Kosong (241 m^2) Milik ASPUL	Rp	9.640.000,-
• Tanah Kosong (6.263 m^2) Milik ASPUL HJ. DIRJAN	Rp	281.835.000,-
• Tanah Kosong (2.123 m^2) Milik NONI	Rp	95.535.000,-
Jumlah	Rp	861.865.000,-
Dibulatkan	Rp	862.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner

Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah :

Rp 862.000.000,-

(Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)

merupakan *Nilai Pasar* dari properti tersebut di atas, per tanggal 20 April 2020.

Dalam penilaian dari properti ini kami anggap, bahwa sertipikat dan surat keterangan kepemilikan tanah maupun surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjual belikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

Penjelasan lengkap tentang properti ini, pendekatan penilaian yang diterapkan, data pasar dan penjelasan lain yang berkaitan dengan penilaian ini dapat dilihat pada bagian dengan judul 'LAPORAN PENILAIAN'.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan bukan tanggung jawab kami, jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan, bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,
KJPP JIMMY PRASETYO & REKAN

Christofol A. Luarwan, SE, Ak, CA, MAPPI (Cert.)
Partner

No. MAPPI	:	S-02428
No. Ijin Penilai Publik	:	P-1.13.00368
Klasifikasi	:	Penilai Properti

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7. Berita Acara Kesepakatan Harga

a. Sitti Rahmi

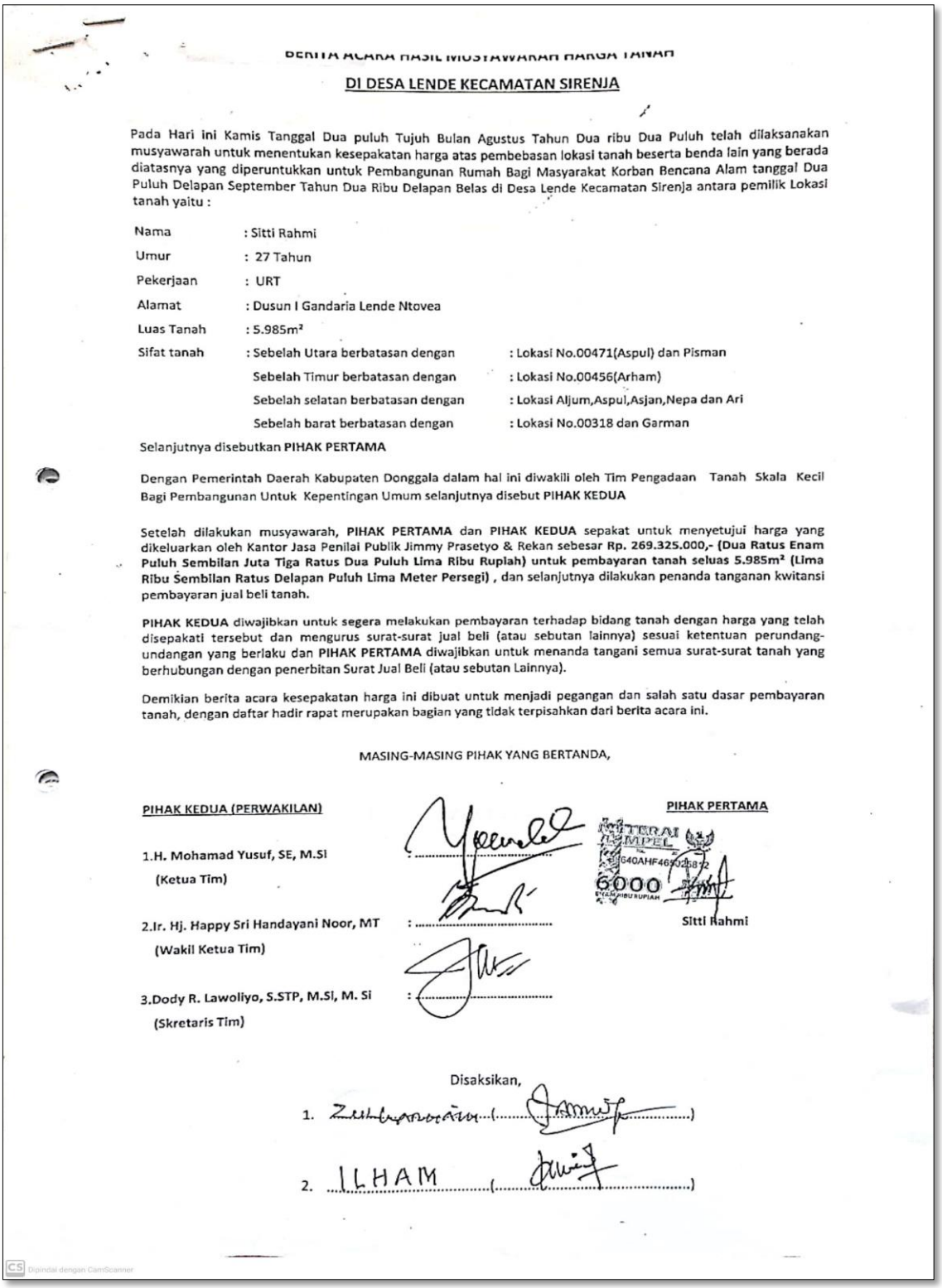

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH

DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Lende Kecamatan Sirenja antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama	: Sitti Rahmi	
Umur	: 27 Tahun	
Pekerjaan	: URT	
Alamat	: Dusun I Gandaria Lende Ntovea	
Luas Tanah	: 5.985m²	
Sifat tanah	: Sebelah Utara berbatasan dengan	: Lokasi No.00471(Aspul) dan Pisman
	Sebelah Timur berbatasan dengan	: Lokasi No.00456(Arham)
	Sebelah selatan berbatasan dengan	: Lokasi Aljum,Aspul,Asjan,Nepa dan Ari
	Sebelah barat berbatasan dengan	: Lokasi No.00318 dan Garman

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar **Rp. 269.325.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Ruplah) untuk pembayaran tanah seluas 5.985m² (Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi)** , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1.H. Mohamad Yusuf, SE, M.SI : .....
(Ketua Tim)

2.Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT : .....
(Wakil Ketua Tim)

3.Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.SI, M. Si : .....
(Skretaris Tim)

PIHAK PERTAMA

Sitti Rahmi

Disaksikan,

1. ..... (.....)
2. ILHAM (.....)

Dipindai dengan CamScanner

b. Hi. Arham

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menyatakan bahwa a.n H. Mohamad Yusuf, SE.,M.Si tidak hadir di kegiatan musyawarah kesepakatan harga tanah sehingga ketua tim digantikan oleh Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT

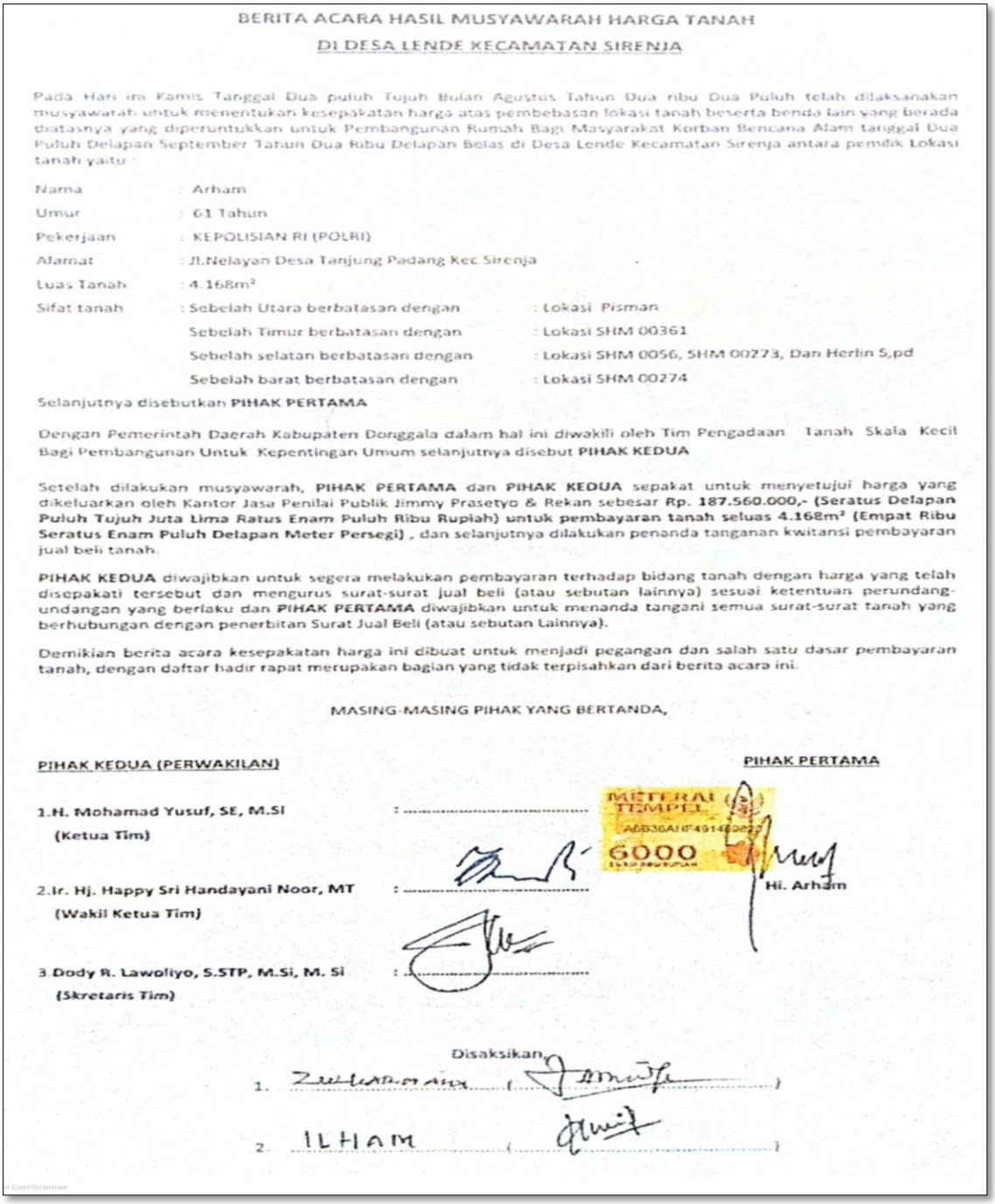

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH

DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Lende Kecamatan Sirenja antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Arham
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : KEPOLISIAN RI (POLRI)
Alamat : Jl.Nelayan Desa Tanjung Padang Kec Sirenja
Luas Tanah : 4.168m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Pisman
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi SHM 00361
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi SHM 0056, SHM 00273, Dan Herlin S,pd
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi SHM 00274

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar **Rp. 187.560.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 4.168m² (Empat Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi)** , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN) **PIHAK PERTAMA**

1. **H. Mohamad Yusuf, SE, M.Si** : ..... (Ketua Tim)
2. **Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT** : ..... (Wakil Ketua Tim)
3. **Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si** : ..... (Sekretaris Tim)

METERAI TEMPEL 6000

Hi. Arham

Disaksikan,

1. ..... ( )
2. ILHAM ..... ( )

c. Aspul Hj. Dirjan

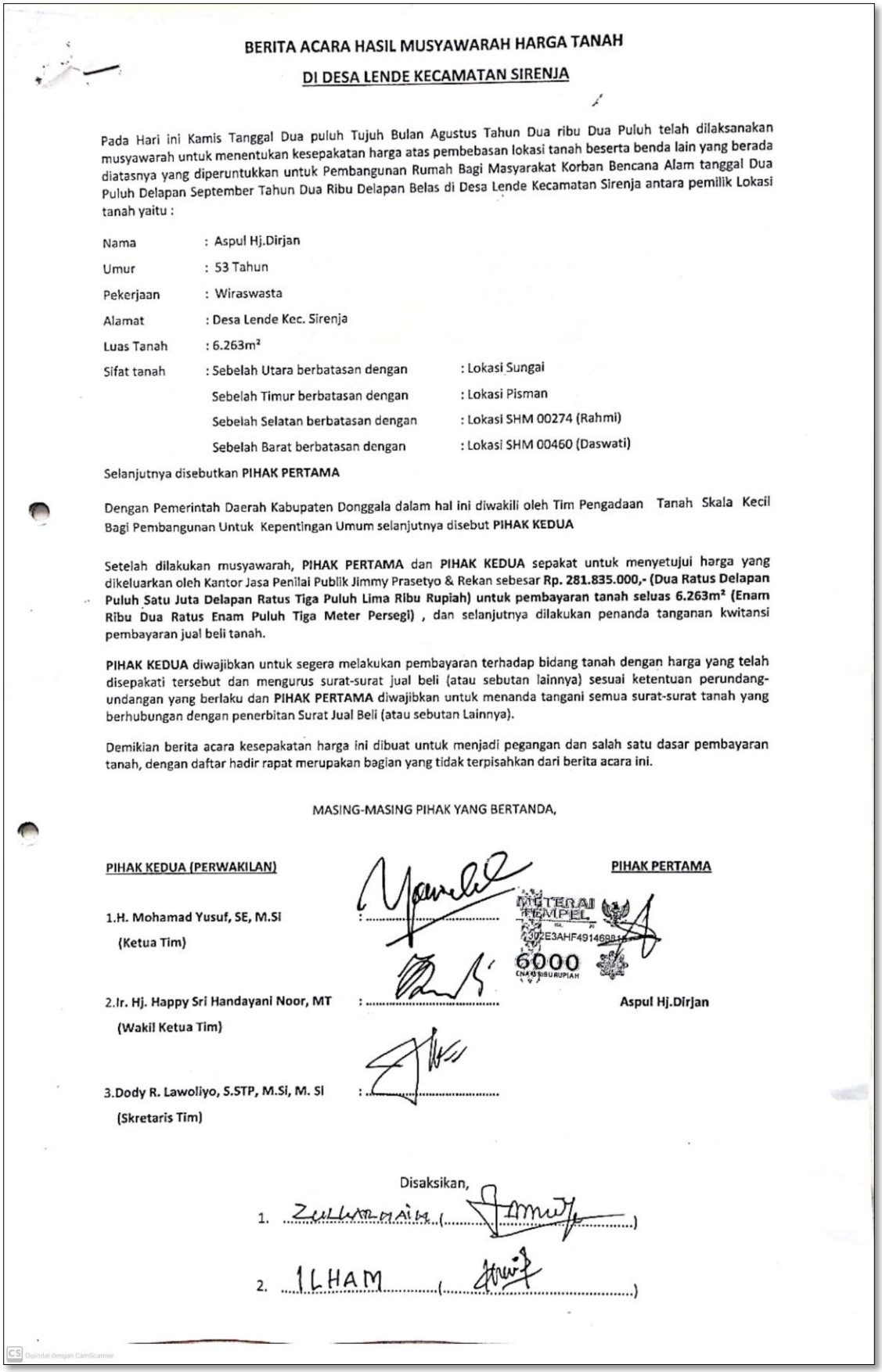

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH

DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Lende Kecamatan Sirenja antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Aspul Hj.Dirjan

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Lende Kec. Sirenja

Luas Tanah : 6.263m²

Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Sungai

Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Pisman

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lokasi SHM 00274 (Rahmi)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Lokasi SHM 00460 (Daswati)

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar **Rp. 281.835.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 6.263m² (Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi)** , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN) **PIHAK PERTAMA**

1.H. Mohamad Yusuf, SE, M.Si : .....

(Ketua Tim)

2.Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT : ..... Aspul Hj.Dirjan

(Wakil Ketua Tim)

3.Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. SI : .....

(Skretaris Tim)

Disaksikan,

1. ZULKARNAIN (.....)

2. ILHAM (.....)

d. Nur Eli

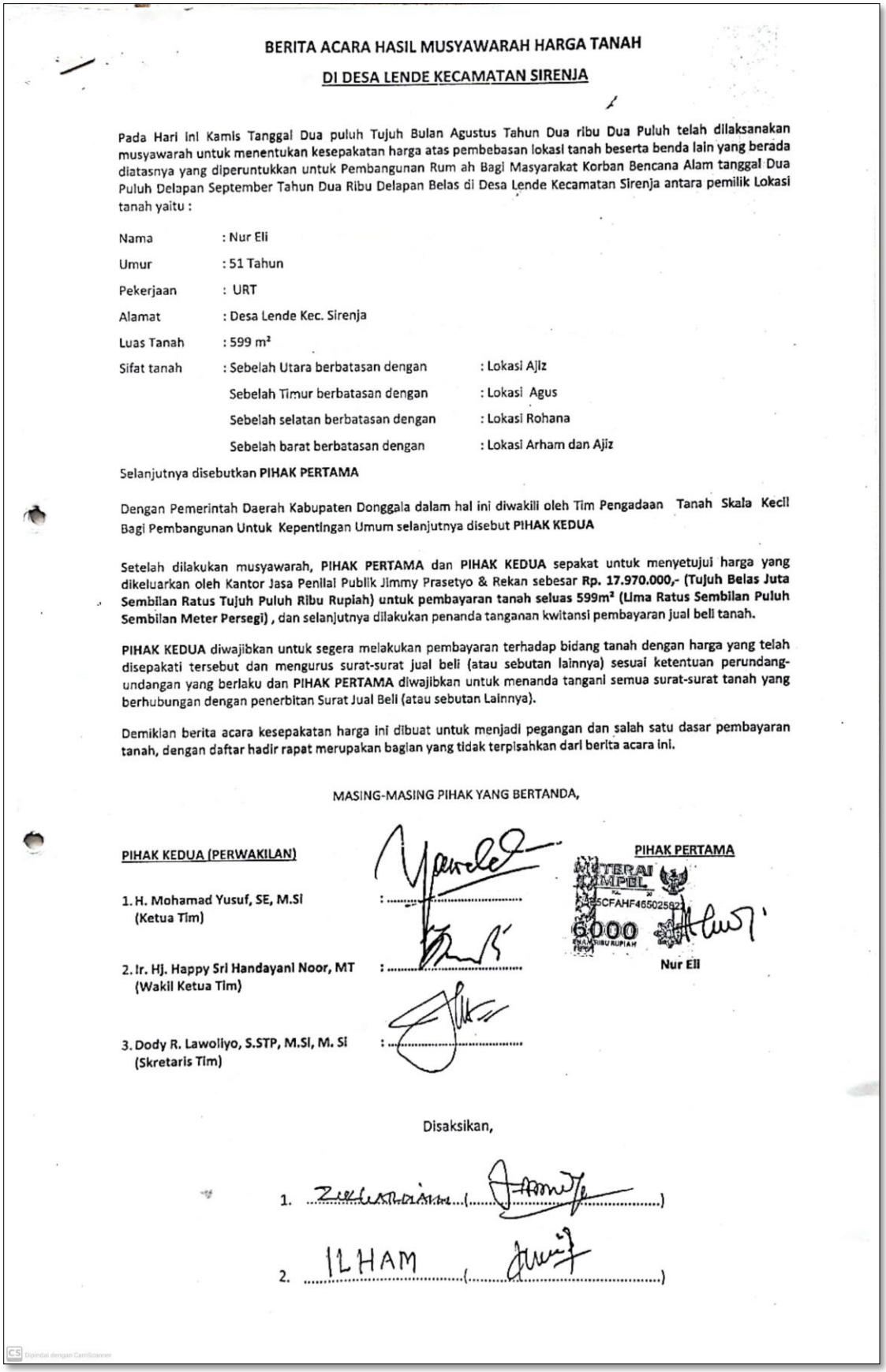

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH

DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rum ah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Lende Kecamatan Sirenja antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Nur Eli

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : URT

Alamat : Desa Lende Kec. Sirenja

Luas Tanah : 599 m²

Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Ajiz

Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Agus

Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Rohana

Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Arham dan Ajiz

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar **Rp. 17.970.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 599m² (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi)** , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. **H. Mohamad Yusuf, SE, M.Si** (Ketua Tim) : .....
2. **Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT** (Wakil Ketua Tim) : .....
3. **Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si** (Skretaris Tim) : .....

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nur Eli

Disaksikan,

1. ..... (.....)
2. ILHAM (.....)

Digitized dengan CamScanner

e. Noni

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH

DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Lende Kecamatan Sirenja antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Noni
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : URT
Alamat : Dusun I Lende Ntovea Kec.Sirenja
Luas Tanah : 2.123m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Laeha
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi No.00318
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi No.00414 dan Masra
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi No. 00344

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar **Rp. 95.535.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 2.123m² (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi)** , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN) **PIHAK PERTAMA**

1.H. Mohamad Yusuf, SE, M.SI : .....
(Ketua Tim)

2.Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT : ..... Noni
(Wakil Ketua Tim)

3.Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. SI : .....
(Skretaris Tim)

METERAI TEMPEL 69AHF546196927 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Disaksikan,

1. ZULKARNAIN .....(.....)
2. ILHAM .....(.....)

Dipindai dengan CamScanner

f. Aspul Hj. Dirjan

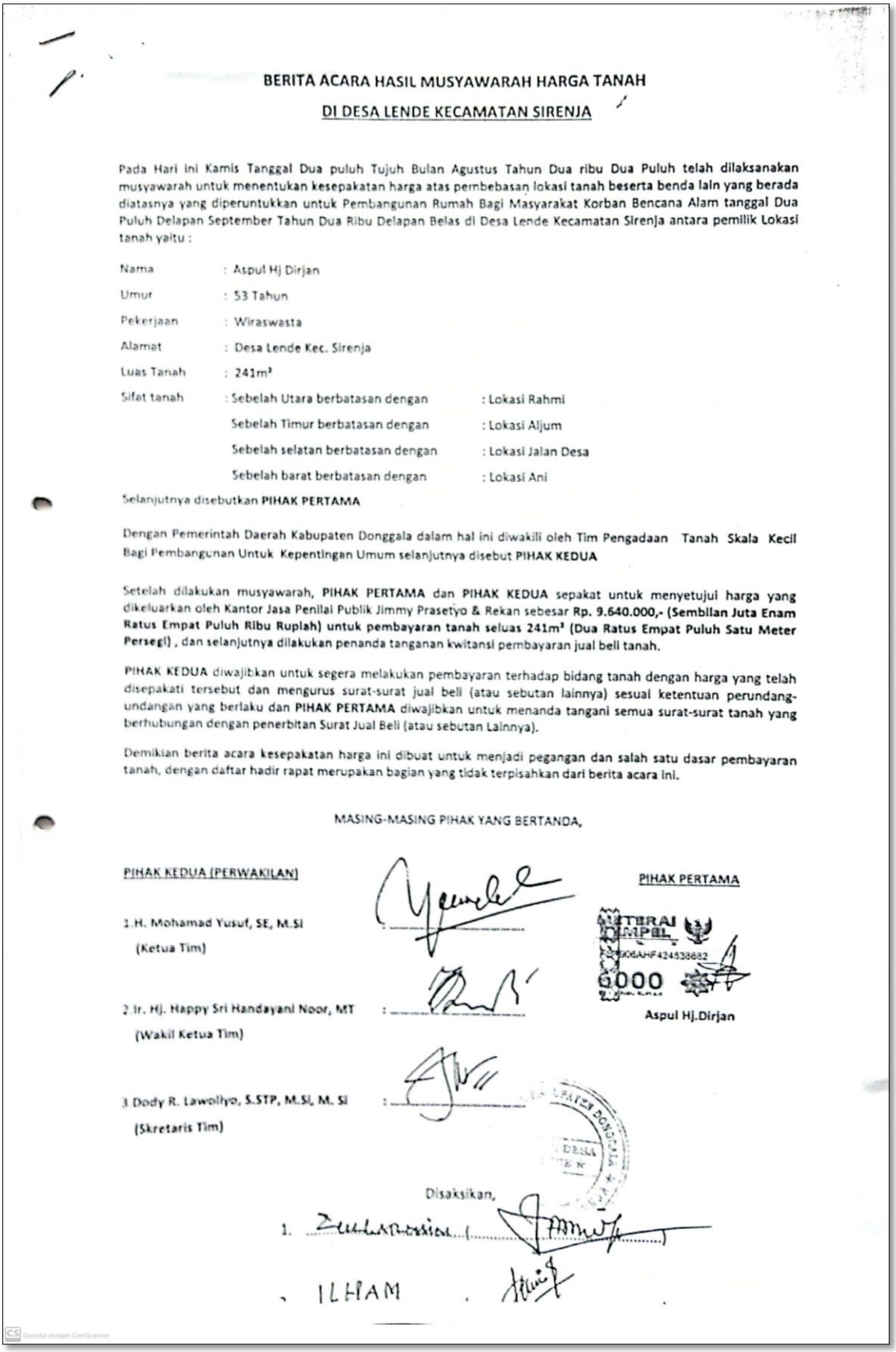

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH

DI DESA LENDE KECAMATAN SIRENJA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Lende Kecamatan Sirenja antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Aspul Hj Dirjan
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Lende Kec. Sirenja
Luas Tanah : 241m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Rahmi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Aljum
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Jalan Desa
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Ani

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar **Rp. 9.640.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Ruplah) untuk pembayaran tanah seluas 241m² (Dua Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi)** , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. H. Mohamad Yusuf, SE, M.Si (Ketua Tim) :
2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT (Wakil Ketua Tim) :
3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si (Skretaris Tim) :

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL 6000

Aspul Hj.Dirjan

Disaksikan,

1. ILHAM .

Lampiran 8. Kwitansi Pembayaran

a. Sitti Rahmi

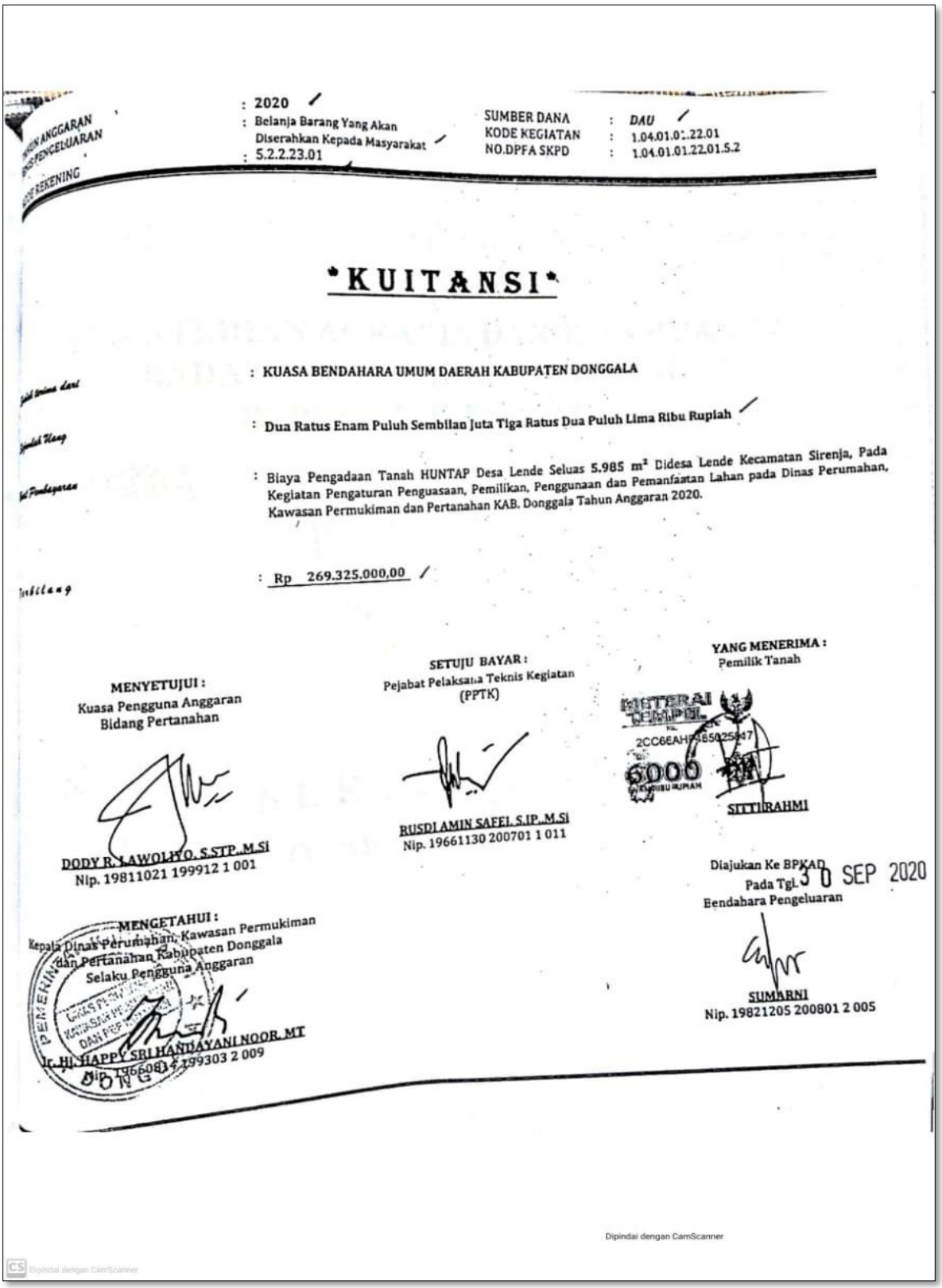

: 2020
: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
: 5.2.2.23.01

SUMBER DANA : DAU
KODE KEGIATAN : 1.04.01.01.22.01
NO.DPFA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

"KUITANSI"

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

: Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Desa Lende Seluas 5.985 m² Didesa Lende Kecamatan Sirenja, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

: Rp 269.325.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan

DODY R. LAWOLIYO, S.STP.,M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RUSDI AMIN SAFEI, S.IP.,M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah

METERAI TEMPEL
2CC66AHF385025447
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SITTI RAHMI

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. HJ. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, MT
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tgl. 30 SEP 2020
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

Dipindai dengan CamScanner

b. Hi. Arham

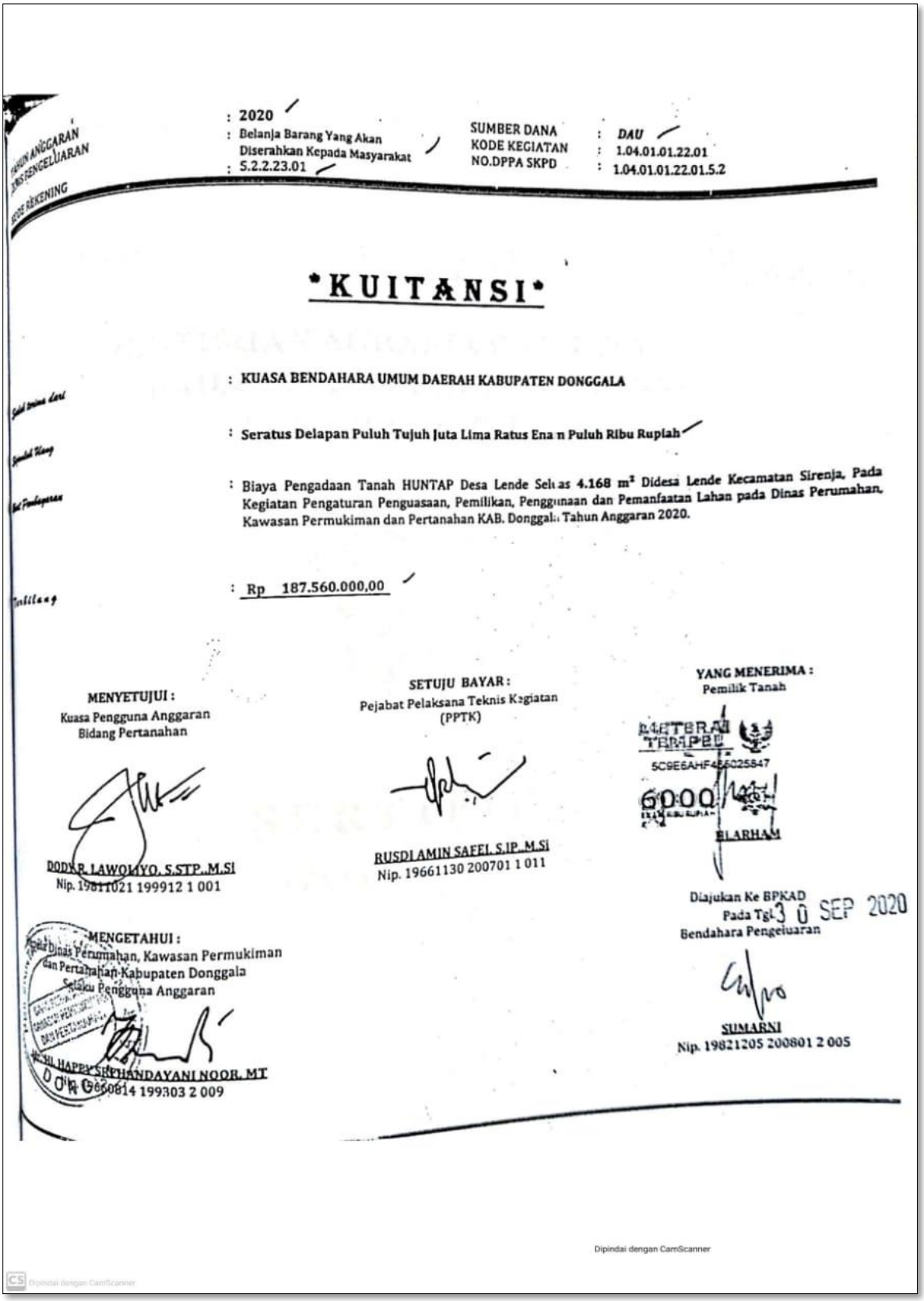

: 2020
: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
: 5.2.2.23.01

SUMBER DANA : DAU
KODE KEGIATAN : 1.04.01.01.22.01
NO.DPPA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

KUITANSI

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

: Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ena n Puluh Ribu Rupiah

: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Desa Lende Seluas 4.168 m² Didesa Lende Kecamatan Sirenja, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

: Rp 187.560.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan

DODY R. LAWOLIYO, S.STP.,M.SI
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RUSDI AMIN SAFEI, S.IP.,M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah

METERAI TEMPEL
5C9E6AHF456025847
6000

BLARHAM

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tgl 30 SEP 2020
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran

Hj. HAPSAH SRIHANDAYANI NOOR, MT
Nip. 19660814 199303 2 009

Dipindai dengan CamScanner

c. Aspul Hj. Dirjan

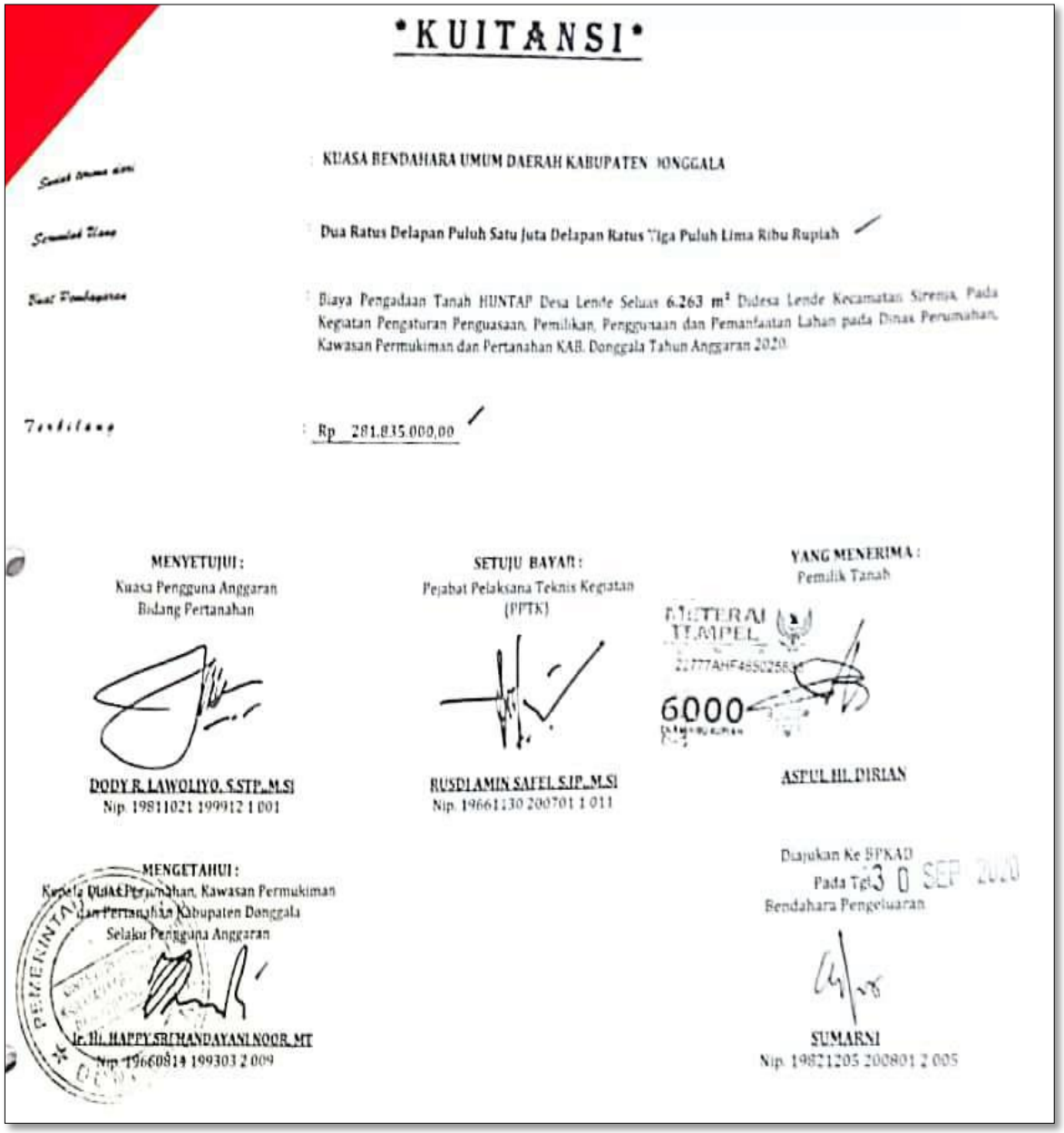

KUITANSI

Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang : Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Desa Lende Seluas 6.263 m² Didesa Lende Kecamatan Sirenja, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 281.835.000,00

MENYETUJUI :	SETUJU BAYAR :	YANG MENERIMA :
Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pemilik Tanah
Bidang Pertanahan	(PPTK)	METERAI TEMPEL 6000
DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si	RUSDI AMIN SAFEL, S.IP., M.Si	ASPUL HJ. DIRJAN
Nip. 19811021 199912 1 001	Nip. 19661130 200701 1 011	

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Hj. HAPPY SRIWANDAYANI NOOR, MT
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tgl 30 SEP 2020
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

d. Nur Eli

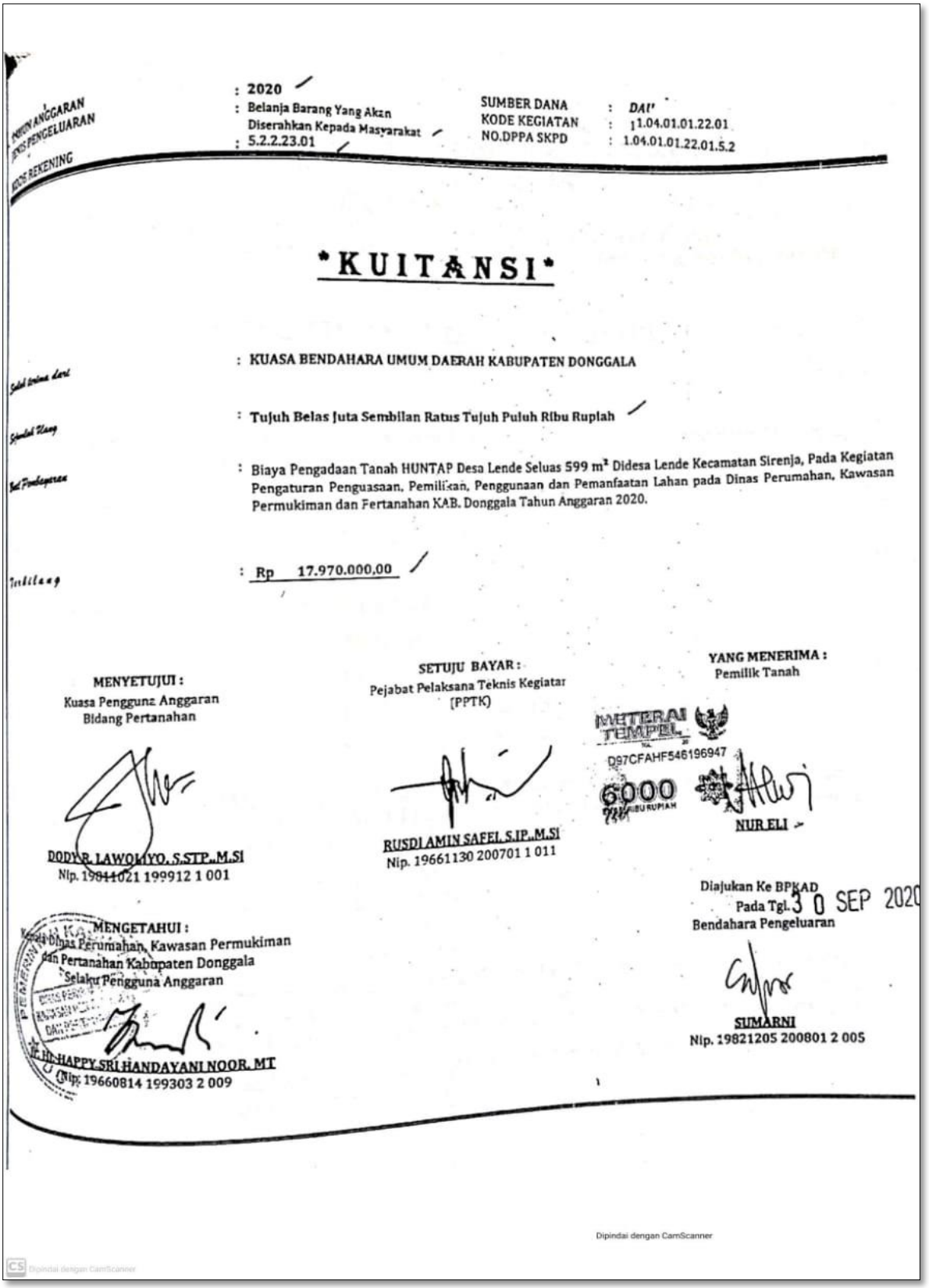

: 2020
: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
: 5.2.2.23.01

SUMBER DANA : DAU
KODE KEGIATAN : 1.04.01.01.22.01
NO.DPPA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

KUITANSI

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

: Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Desa Lende Seluas 599 m² Didesa Lende Kecamatan Sirenja, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

: Rp 17.970.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan

DODY R. LAWOMYO, S.STP.,M.SI
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RUSDI AMIN SAFEL S.IP.,M.SI
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah

METERAI TEMPEL
D97CFAHF546196947
6000 RUPIAH

NUR ELI

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Hj. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, MT
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tgl. 30 SEP 2020
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

Dipindai dengan CamScanner

e. Noni

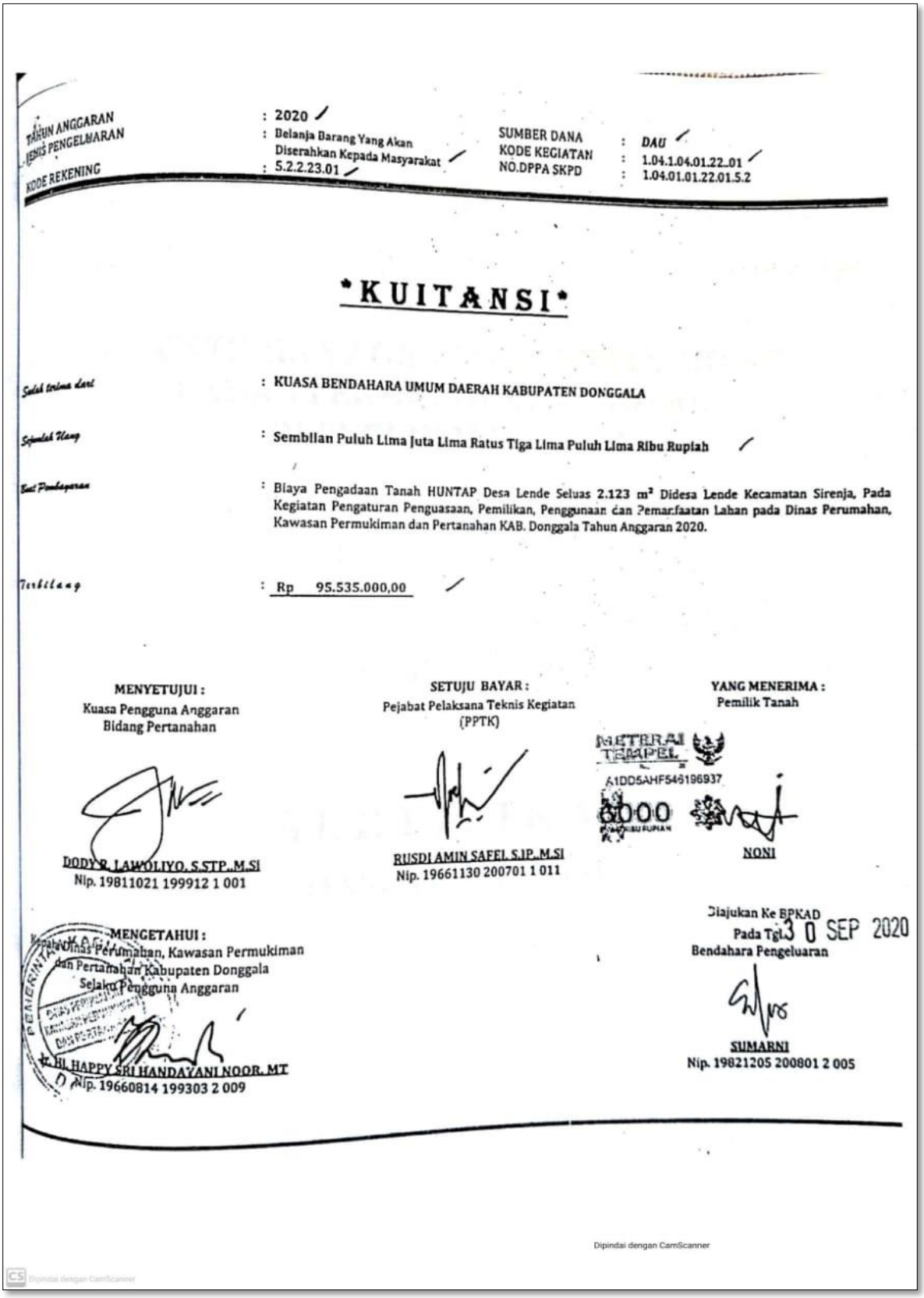

TAHUN ANGGARAN : 2020
JENIS PENGELUARAN : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
KODE REKENING : 5.2.2.23.01
SUMBER DANA : DAU
KODE KEGIATAN : 1.04.1.04.01.22.01
NO.DPPA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

KUITANSI

Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang : Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Desa Lende Seluas 2.123 m² Didesa Lende Kecamatan Sirenja, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 95.535.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan

DODY R. LAWOLIYO, S.STP.,M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RUSDI AMIN SAFEL S.IP.,M.SI
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah

METERAI TEMPEL
A1DD5AHF546196937
6000
ENAM RIBU RUPIAH

NONI

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. Hj. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, MT
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tgl. 30 SEP 2020
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

Dipindai dengan CamScanner

f. Aspul Hj. Dirjan

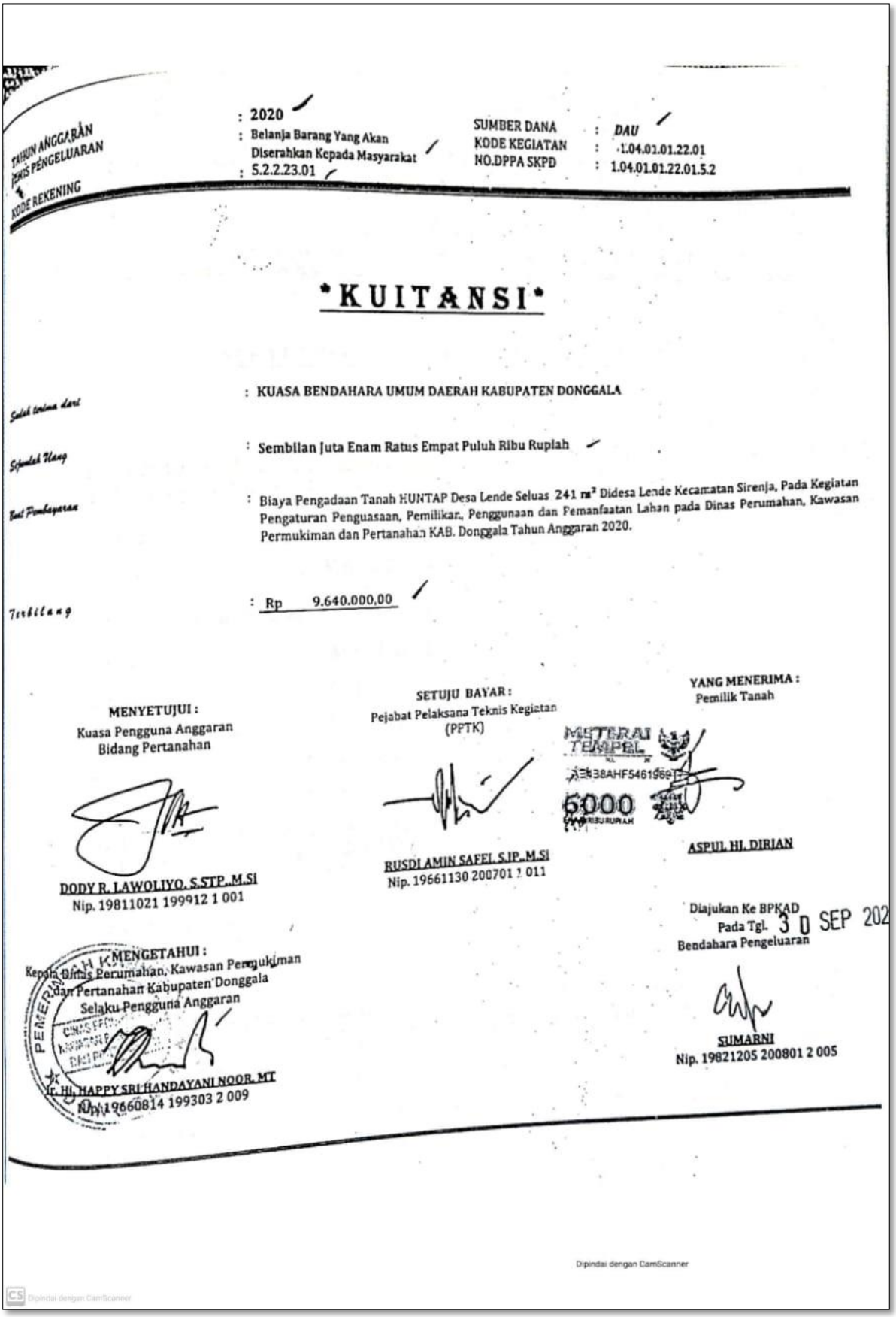

TAHUN ANGGARAN : 2020
JENIS PENGELUARAN : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
KODE REKENING : 5.2.2.23.01

SUMBER DANA : DAU
KODE KEGIATAN : 1.04.01.01.22.01
NO.DPPA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

KUITANSI

Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang : Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Desa Lende Seluas 241 m² Didesa Lende Kecamatan Sirenja, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 9.640.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan

DODY R. LAWOLIYO, S.STP.,M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RUSDI AMIN SAFEI, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah

ASPUL HJ. DIRIAN

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tgl. 30 SEP 202
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. HJ. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, MT
Nip. 19660814 199303 2 009

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 9. Surat Penyerahan Tanah (Bukti Kepemilikan SKPT)

a. Aspul Hj. Dirjan

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SIRENJA
Jl. Trans Palu Sabang

SURAT PENYERAHAN
Nomor : 593-20/SRJ./01/2021.

Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Februari tahun dua ribu dua puluh satu (16 - 02 - 2021) telah datang menghadap saya, **Drs. HAMRIN,** Camat Sirenja / Kepala Kecamatan Sirenja berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Tanggal 27 Januari 1993 Nomor 592.2/33/1993, tentang bentuk dan isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Tanah yang belum terdaftar :

I. Nama : ASPUL Hi. DIRJAN
Umur : 53 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa Lende Kec. Sirenja

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"** yang menyerahkan :

II. Nama : Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, M.TP (An. Pemda Kab. Donggala)
Umur : 54 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat Tinggal : Jl. Taipa Mpoluku Kel. Gunung Bale

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"** yang menerima penyerahan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dihadapan saya **Drs. HAMRIN** dengan disaksikan oleh:
1. Zulkarnain : Kepala Desa Lende
2. Aspil : Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sirenja

Bahwa **PIHAK PERTAMA** yang menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA,** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penyerahan tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** yaitu sebidang tanah/lokasi yang terletak di :

Propinsi Daerah Tingkat I : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Sirenja
Desa/Kelurahan : Lende
Jalan : -

Adapun luas bidang tanah yang dimaksud dalam surat penyerahan ini lebih kurang **± 241 M²** (Dua Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) sesuai luas dalam gambar kasar yang dibuat (terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/Lokasi Rahmi
Sebelah Timur : Tanah/Lokasi Aljum
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah/Lokasi Aini

Selajutnya penyerahan hak penguasaan tanah/Garapan hak atas tanah dimaksud meliputi pula hak atas bangunan dan tanaman yang berada di atasnya.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa penyerahan ini dilakukan dengan pembayaran ganti rugi berupa uang oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak sebesar Rp **9.640,000** (*Sembilan Juta Enam Rarus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan telahmenerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam surat penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai Berikut:

Pasal 1

Mulai hari ini objek penyerahan yang diuraikan dalam surat penyerahan ini menjadi hak **PIHAK KEDUA,** dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek penyerahan tersebut menjadi hak/tanggungan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya pihaknya yang berhak dan berwenang melakukan penyerahan pelepasan hak atas tanah tersebut, dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak bersangkutan dalam suatu sengketa dan beban-beban lain;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menjamin **PIHAK KEDUA,** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 4

Semua surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh badan pertanahan setempat, maka kedua belah pihak mengakui/menerima hasil pengukuran luas oleh instansi tersebut;

Pasal 6

Segala biaya yang berhubungan dengan pembuatan surat penyerahan ini dibayar oleh pihak kedua

Pasal 7

Demikian surat penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para pihak, dibuat dihadapan saksi yang namanya tersebut dimuka, dan setelah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh saya, maka surat penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, Saksi-saksi dan saya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Ir. Hj. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.TP	ASPUL HI. DIRJAN
SAKSI II	**SAKSI I**
ASPIL	ZULKARNAIN

CAMAT SIRENJA

Drs. HAMRIN

NIP. 19631231 1993 121 006

b. Nur Eli

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SIRENJA
Jl. Trans Palu Sabang

SURAT PENYERAHAN
Nomor : 593 - 19 /SRJ./01/2021.

Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Februari tahun dua ribu dua puluh satu (16 - 02 - 2021) telah datang menghadap saya, **Drs. HAMRIN,** Camat Sirenja / Kepala Kecamatan Sirenja berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Tanggal 27 Januari 1993 Nomor 592.2/33/1993, tentang bentuk dan isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Tanah yang belum terdaftar :

I. Nama : Nur Eli
Umur : 51 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Desa Lende Kec. Sirenja

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"** yang menyerahkan :

II. Nama : Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, M.TP (An. Pemda Kab. Donggala)
Umur : 54 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat Tinggal : Jl. Taipa Mpoluku Kel. Gunung Bale

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"** yang menerima penyerahan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dihadapan saya **Drs. HAMRIN** dengan disaksikan oleh:
1. Zulkarnain : Kepala Desa Lende
2. Aspil : Kepala seksi Pemerintahan kantor Camat Sirenja

Bahwa **PIHAK PERTAMA** yang menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA,** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penyerahan tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** yaitu sebidang tanah/lokasi yang terletak di :

Propinsi Daerah Tingkat I : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Sirenja
Desa/Kelurahan : Lende
Jalan : -

Adapun luas bidang tanah yang dimaksud dalam surat penyerahan ini lebih kurang **± 599 M²** (Dua Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) sesuai luas dalam gambar kasar yang dibuat (terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/Lokasi Aziz
Sebelah Timur : Tanah/Lokasi Agus
Sebelah Selatan : Tanah/Lokasi Rohana
Sebelah Barat : Tanah/Lokasi Arham

Selajutnya penyerahan hak penguasaan tanah/Garapan hak atas tanah dimaksud meliputi pula hak atas bangunan dan tanaman yang berada di atasnya.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa penyerahan ini dilakukan dengan pembayaran ganti rugi berupa uang oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak sebesar Rp **17.970.000** (*Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan telahmenerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam surat penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai Berikut:

Pasal 1

Mulai hari ini objek penyerahan yang diuraikan dalam surat penyerahan ini menjadi hak **PIHAK KEDUA,** dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek penyerahan tersebut menjadi hak/tanggungan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya pihaknya yang berhak dan berwenang melakukan penyerahan pelepasan hak atas tanah tersebut, dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak bersangkutan dalam suatu sengketa dan beban-beban lain;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menjamin **PIHAK KEDUA**, baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 4

Semua surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh badan pertanahan setempat, maka kedua belah pihak mengakui/menerima hasil pengukuran luas oleh instansi tersebut;

Pasal 6

Segala biaya yang berhubungan dengan pembuatan surat penyerahan ini dibayar oleh pihak kedua

Pasal 7

Demikian surat penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para pihak, dibuat dihadapan saksi yang namanya tersebut dimuka, dan setelah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh saya, maka surat penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA**, Saksi-saksi dan saya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Ir. Hj. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.TP	NUR ELI
SAKSI II	**SAKSI I**
ASPIL	ZULKARNAIN

CAMAT SIRENJA

Drs. HAMRIN

NIP. 19631231 1993 121 006

Lampiran 10. Surat Pelepasan Hak Tanah (Bukti Kepemilikan Sertipikat)

a. Sitti Rahmi

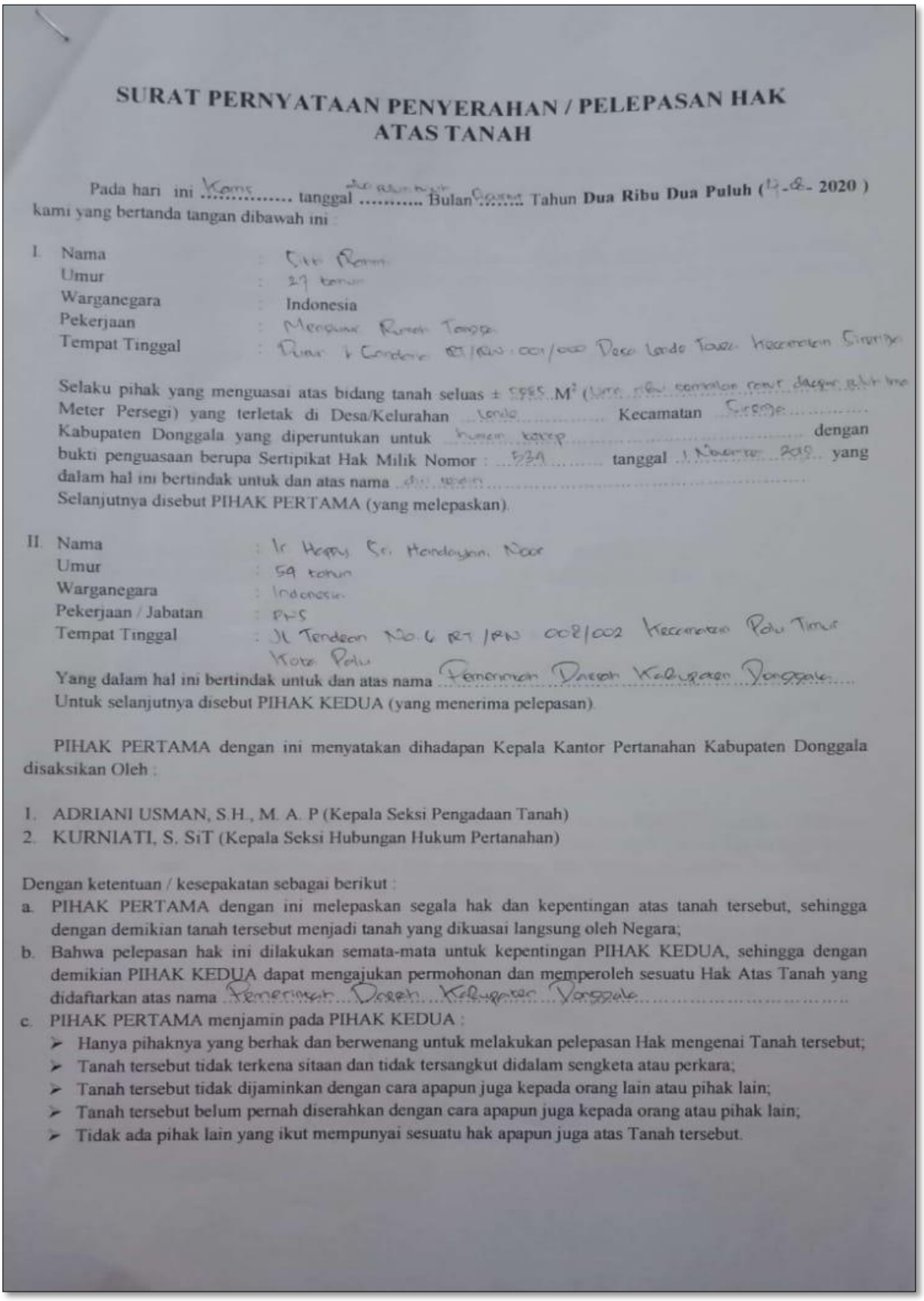

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (12-8-2020) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Sitti Rahmi
Umur : 29 tahun
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Rumah Kondesi RT/RW. 001/000 Desa Lende Tasi Kecamatan Sirenja

Selaku pihak yang menguasai atas bidang tanah seluas ± 5985 M^2 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang diperuntukan untuk rumah kopp dengan bukti penguasaan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 539 tanggal 1 November 2019 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (yang melepaskan).

II. Nama : Ir Happy Sr. Mandoyan, Msor
Umur : 59 tahun
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan / Jabatan : PNS
Tempat Tinggal : Jl Tendean No 6 RT/RW 002/002 Kecamatan Palu Timur Kota Palu
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (yang menerima pelepasan).

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala disaksikan Oleh :

1. ADRIANI USMAN, S.H., M. A. P (Kepala Seksi Pengadaan Tanah)
2. KURNIATI, S. SiT (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan)

Dengan ketentuan / kesepakatan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
b. Bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh sesuatu Hak Atas Tanah yang didaftarkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
c. PIHAK PERTAMA menjamin pada PIHAK KEDUA :
   - Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan Hak mengenai Tanah tersebut;
   - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut didalam sengketa atau perkara;
   - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;
   - Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
   - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas Tanah tersebut.

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan kepada PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

e. Semua pajak, termasuk PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini;

f. PIHAK PERTAMA menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

SITTI RAHMI

PIHAK KEDUA

Ir. Hj. Happy Sri Hartayani Hoor, MTP

Saksi – saksi :

KEPALA SEKSI
HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN

KURNIATI, S. SiT
NIP. 19771026 199803 2 001

KEPALA SEKSI
PENGADAAN TANAH

ADRIANI USMAN, S.H., M. A.P
NIP. 19780521 200502 2 003

Legalisasi Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah
NOMOR : 169/SPP-72.03-AT.01.01/XI/2020

Saya FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si NIP 19670927 199103 1 002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala telah menerima Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Negara yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi beserta surat-surat bukti haknya. Selanjutnya kami registrasi dan daftar tanah, penyerahan / pelepasan hak atas tanah kepada negara.

Donggala, 19 NOV 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Donggala

FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si
NIP. 19670927 199103 1 002

b. Hi. Arham

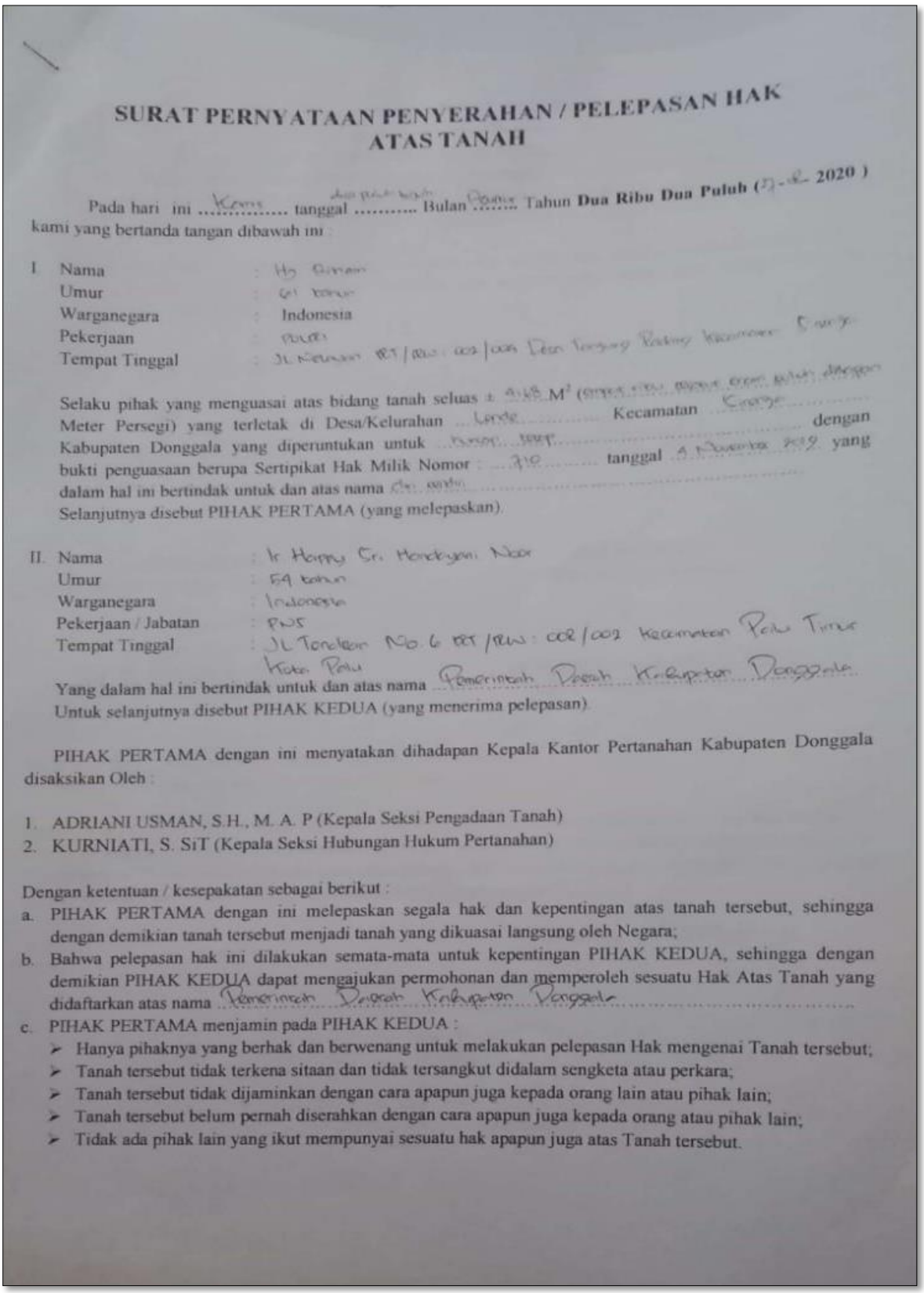

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Pada hari ini ...Kamis... tanggal ...dua puluh tahun... Bulan ...Agustus... Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (27-8- 2020) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Hj Arham
Umur : 61 tahun
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : PULRI
Tempat Tinggal : JL Melayan RT/RW : 002/004 Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja

Selaku pihak yang menguasai atas bidang tanah seluas ± 4.68 M² (empat ribu [illegible] enam puluh [illegible] Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan ...Lende... Kecamatan ...Sirenja... Kabupaten Donggala yang diperuntukan untuk ...kuasa tesp... dengan bukti penguasaan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : ...710... tanggal ...4 November 2019... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...dri sendiri...
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (yang melepaskan).

II. Nama : Ir Happy Sri Handayani Noor
Umur : 54 tahun
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan / Jabatan : PNS
Tempat Tinggal : JL Tendean No. 6 RT/RW : 002/002 Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala...
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (yang menerima pelepasan).

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala disaksikan Oleh :

1. ADRIANI USMAN, S.H., M. A. P (Kepala Seksi Pengadaan Tanah)
2. KURNIATI, S. SiT (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan)

Dengan ketentuan / kesepakatan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
b. Bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh sesuatu Hak Atas Tanah yang didaftarkan atas nama ...Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala...
c. PIHAK PERTAMA menjamin pada PIHAK KEDUA :
   - Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan Hak mengenai Tanah tersebut;
   - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut didalam sengketa atau perkara;
   - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;
   - Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
   - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas Tanah tersebut.

d. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan kepada PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

e. Semua pajak, termasuk PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini;

f. PIHAK PERTAMA menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

Hj. ARHAM

PIHAK KEDUA

Ir. Hj. HAPPY SRI HANDAYANI HOGA, M.Tp

Saksi – saksi :

KEPALA SEKSI
HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN

KURNIATI, S. SiT
NIP. 19771026 199803 2 001

KEPALA SEKSI
PENGADAAN TANAH

ADRIANI USMAN, S.H., M. A.P
NIP. 19780521 200502 2 003

Legalisasi Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah
NOMOR : 171/SPP-72.03-AT.01.01/XI/2020

Saya FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si NIP 19670927 199103 1 002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala telah menerima Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Negara yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi beserta surat-surat bukti haknya. Selanjutnya kami registrasi dan daftar tanah, penyerahan / pelepasan hak atas tanah kepada negara.

Donggala, 10 November 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Donggala

FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si
NIP. 19670927 199103 1 002

c. Aspul Hj. Dirjan

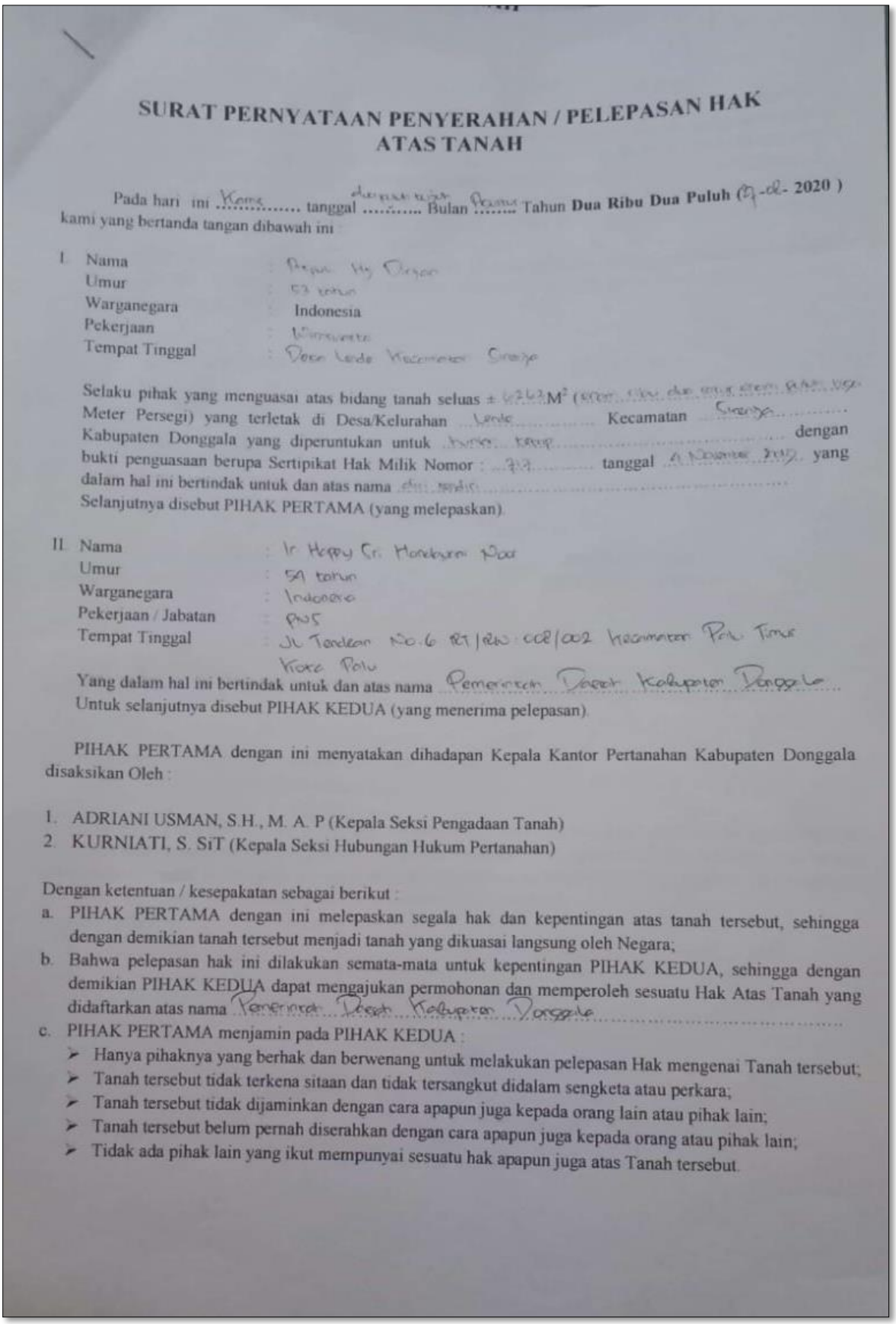

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (27-08- 2020) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Aspul Hj Dirjan
Umur : 53 tahun
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa Lende Kecamatan Sirenja

Selaku pihak yang menguasai atas bidang tanah seluas ± 6262 M² (enam ribu dua ratus enam puluh tiga Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang diperuntukan untuk hunian tetap dengan bukti penguasaan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 717 tanggal 4 November 2019 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (yang melepaskan).

II. Nama : Ir Happy Sri Handayani Noor
Umur : 54 tahun
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan / Jabatan : PNS
Tempat Tinggal : Jl Tendean No.6 RT/RW 008/002 Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (yang menerima pelepasan).

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala disaksikan Oleh :

1. ADRIANI USMAN, S.H., M. A. P (Kepala Seksi Pengadaan Tanah)
2. KURNIATI, S. SiT (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan)

Dengan ketentuan / kesepakatan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
b. Bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh sesuatu Hak Atas Tanah yang didaftarkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
c. PIHAK PERTAMA menjamin pada PIHAK KEDUA :
   - Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan Hak mengenai Tanah tersebut;
   - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut didalam sengketa atau perkara;
   - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;
   - Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
   - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas Tanah tersebut.

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan kepada PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

e. Semua pajak, termasuk PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini;

f. PIHAK PERTAMA menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ASPUL Hj. DIRJAN	Ir. Hj. HAPPY SM HANDAYANI HOOP, M.Tp

Saksi – saksi :

KEPALA SEKSI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH
KURNIATI, S. SiT	**ADRIANI USMAN, S.H., M. A.P**
NIP. 19771026 199803 2 001	**NIP. 19780521 200502 2 003**

Legalisasi Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah
NOMOR : 170/SPP-72.03 AT 01/XI/2020

Saya FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si NIP 19670927 199103 1 002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala telah menerima Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Negara yang sudah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi beserta surat-surat bukti haknya. Selanjutnya kami registrasi dan daftar tanah, penyerahan / pelepasan hak atas tanah kepada negara.

Donggala, 19 NOV 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Donggala

FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si
NIP. 19670927 199103 1 002

d. Noni

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN / PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Pada hari ini JUMAT.. Tanggal ....16.... Bulan APRIL.. Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (16-09-.. 2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : NONI
Umur : 48
Warganegara : INDONESIA
Pekerjaan : URT
Tempat Tinggal : DUSUN I RT/RW : 001/000 DESA LENDE TOVEA KECAMATAN SIRENJA

Selaku pihak yang menguasai atas bidang tanah seluas ± 2.123... M² (DUA RIBU SERATUS DUAPULUHTIGA Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan ..LENDE..... Kecamatan ....SIRENJA..... Kabupaten Donggala yang diperuntukan untuk .....HUNIAN TETAP..... dengan bukti penguasaan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :....709..... tanggal ..4 NOVEMBER 219 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..diri Sendiri..
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (yang melepaskan).

II. Nama : Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR
Umur : 54
Warganegara : INDONESIA
Pekerjaan : PNS
Tempat Tinggal : JI. TENDEAN NO. 6 RT/RW 008/002 KECAMATAN PALUTIMUR

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (yang menerima pelepasan).

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Disaksikan Oleh :

1. ADRIANI USMAN, S.H., M. A. P (Kepala Seksi Pengadaan Tanah)
2. KURNIATI, S. SiT (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan)

Dengan ketentuan / kesepakatan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
b. Bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh sesuatu Hak Atas Tanah yang didaftarkan atas nama ..PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA.....
c. PIHAK PERTAMA menjamin pada PIHAK KEDUA :
   - Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan Hak mengenai Tanah tersebut;
   - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut didalam sengketa atau perkara;
   - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;
   - Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;
   - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas Tanah tersebut.

d. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan kepada PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

e. Semua pajak, termasuk PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini;

f. PIHAK PERTAMA menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL 10000	
NONI	Ir. Hj. SRI HANDAYANI NOOR

Saksi – saksi :

KEPALA SEKSI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH
KURNIATI, S. SiT	**ADRIANI USMAN, S. H., M. A.P**
NIP. 19771026 199803 2 001	**NIP. 19780521 2000502 2 003**

Legalisasi Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah
NOMOR : 48 / SPP-72.03. HP:01-01/IV/2024

Saya FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si NIP 19670927 199103 1 002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala telah menerima Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Negara yang sudah ditandatangi kedua belah pihak dan para saksi beserta surat-surat bukti haknya. Selanjutnya kami registrasi dan daftar tanah, penyerahan / pelepasan hak atas tanah kepada Negara.

Donggala, 16 APRIL 2024

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Donggala

FIRMAN S. LAOH. A. Ptnh, M.Si
NIP. 19670927 199103 1 002

Lampiran 11. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah

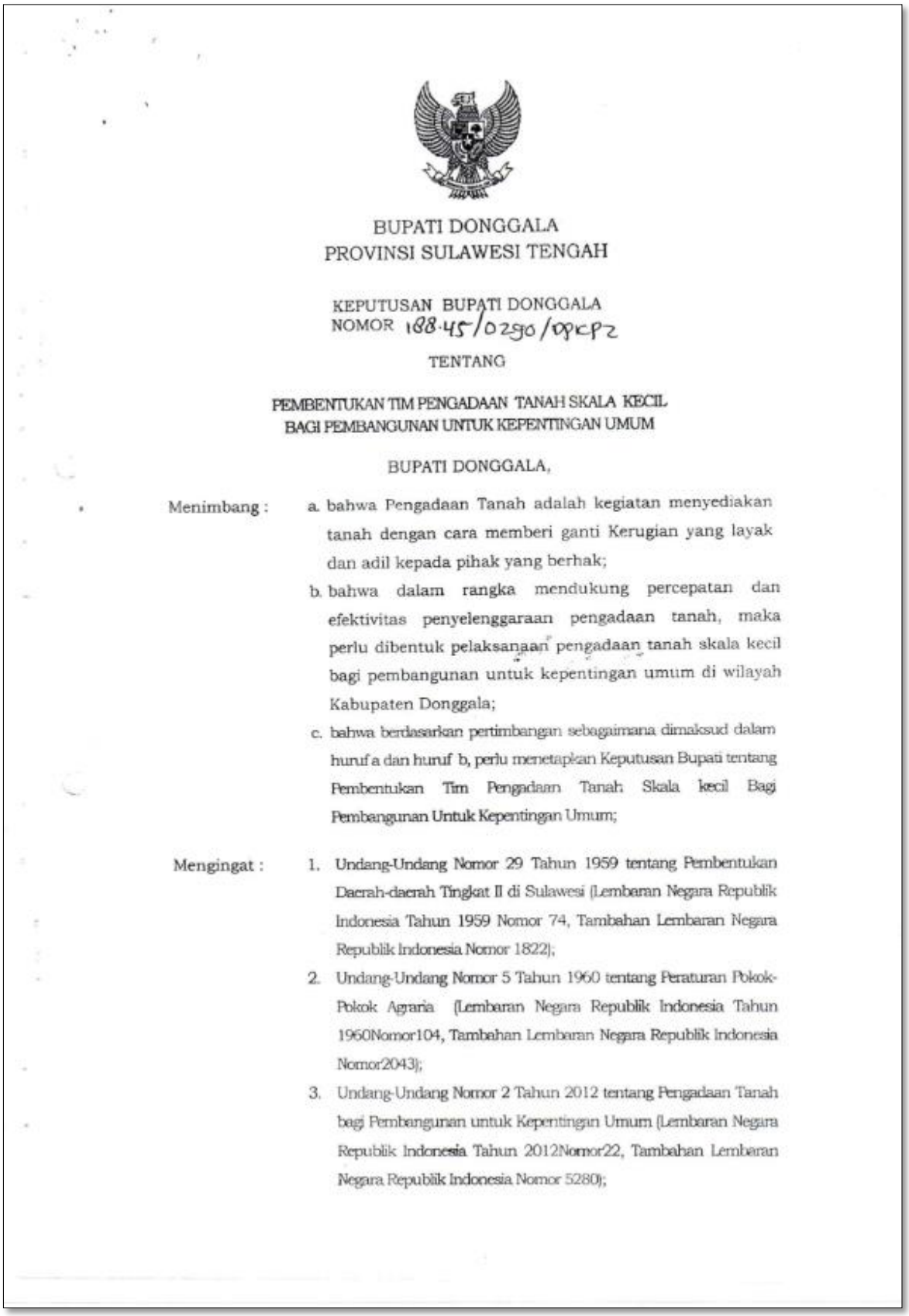

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0290/DPCP2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah, maka perlu dibentuk pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Donggala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingin Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir denganUndang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan :1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 591/39/RO.ADM PUM-G.ST/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur

tentang Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 590/39.24/Dis Perkimtam tanggal 28 April 2017 tentang Pendelegasian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memeriksa Dokumen/usulan Perencanaan Pembebasan tanah yang dibuat oleh OPD kepada Bupati Donggala;
2. Melakukan Pengecekan Fisik lokasi rencana tanah yang akan dibebaskan terkait kesesuaian dan fungsinya;
3. Memutuskan bahwa lokasi yang akan dibebaskan dapat disetujui yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
4. Melaksanakan Persiapan Pengadaan tanah yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
   a. Melaksanakan Persiapan Pembebasan Tanah Terkait.
   b. melaksanakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
   c. Melakukan Pendataan awal terkait lokasi dan kepemilikan tanah.
   d. Melakukan Konsultasi Publik kepada Masyarakat terkait rencana pembebasan tanah.
   e. Membuat SK Penetapan Lokasi Pembebasan tanah.
   f. Mengumumkan penetapan lokasi rencana pembebasan tanah.
5. Melaksanakan Pembebasan Tanah Yang Meliputi Kegiatan :

a. Menginventarisasi dan Mengidentifikasi Kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
b. Berkoordinasi dengan kantor Jasa Penilai Publik untuk melaksanakan penilaian harga tanah.
c. Melaksanakan musyawarah penetapan ganti rugi
d. Melaksanakan pemberian ganti rugi
e. Mengurus dokumen pelepasan hak tanah atau lainnya.

6. Mendokumentasikan terhadap semua proses pengadaan tanah.
7. Melakukan koordinasi dengan TP4D (Kejaksaan Negeri Donggala)

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI DONGGALA,

16-05-2019

KASMAN LASSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0290/DPKP2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	KOORDINATOR
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN DONGGALA	KETUA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
14.	CAMAT YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

15.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
17.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI WILAYAH BAG.ADPUM	ANGGOTA
18.	KASUB. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB.DONGGALA	ANGGOTA
19.	KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN GANTI RUGI	ANGGOTA
21.	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
22.	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
23.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DONGGALA	ANGGOTA
25.	KEPALA DESA / LURAH YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

Lampiran 12. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA	:	DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.6.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Program	:	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	(Indikator) (Target)
Kegiatan	:	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	1.04.2.10.0.00.6.00 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
Unit	:	1.04.2.10.0.00.6.00 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
Alokasi Tahun 2020	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	:	Rp7.128.607.500 (tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp389.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp7.128.607.500
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sub Kegiatan	:	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator) Jumlah Luas Tanah yang mendapatkan Ganti rugi — (Target) 11 hektar
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp339.200.000					Rp1.701.207.500	Rp1.362.007.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp13.200.000	Rp13.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp13.200.000	Rp13.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp13.200.000	Rp13.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp13.200.000	Rp13.200.000
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar Spesifikasi :	0 Org/Bln	Org/Bln	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Kali	Org/Bln	1.100.000	0	Rp13.200.000	Rp13.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp339.200.000					Rp1.688.007.500	Rp1.348.807.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.200.000					Rp20.500.000	Rp1.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.200.000					Rp20.500.000	Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp20.500.000	Rp20.500.000
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja makan minum kegiatan Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	50 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp20.500.000	Rp20.500.000
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp19.200.000**						
	[#] Makan Minum Aktivitas Lapangan					**Rp19.200.000**					**Rp0**	**(Rp19.200.000)**
	[-] Makan Minum Tim Pengukuran Tanah											
	Belanja Makan Minuman Team Rincian Spesifikasi :	8 Orang x 60 Hari	Orang/ Hari	40.000	0	Rp19.200.000		Orang/ Hari	40.000	0	Rp0	(Rp19.200.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp320.000.000**					**Rp1.501.337.500**	**Rp1.181.337.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp320.000.000**					**Rp1.191.400.000**	**Rp871.400.000**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp0**					**Rp116.400.000**	**Rp116.400.000**
	[#] tim pengadaan tanah										**Rp116.400.000**	
	[-]											
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Anggota Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Ketua Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Penanggung Jawab Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Pengarah Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Wakil Ketua Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp3.400.000	Rp3.400.000
	[-] wakil bupati											
	Honorarium Tim atas Dasar SK Bupati Penanggung Jawab Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0053	**Belanja Jasa Pengukuran Tanah**					**Rp320.000.000**					**Rp1.075.000.000**	**Rp755.000.000**
	[#] Jasa Pengukuran Tanah pembuatan Sertifikat Tanah Huntap					**Rp320.000.000**					**Rp1.075.000.000**	**Rp755.000.000**
	[-]											
	Honorarium Petugas Pengukur Tanah Spesifikasi :	8 Orang x 200 Bidang	Orang	200.000	0	Rp320.000.000	4 Orang x 200 Bidang	Orang	200.000	0	Rp160.000.000	(Rp160.000.000)
	[-] biaya pensertifikatan perbidang											
	Honorarium Petugas Pengukur Tanah Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	5 Orang x 915 Bidang	Orang	200.000	0	Rp915.000.000	Rp915.000.000
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp0**					**Rp309.937.500**	**Rp309.937.500**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**Rp0**					**Rp309.937.500**	**Rp309.937.500**
	[#] Jasa KJPP desa lendetovea										**Rp55.338.450**	
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Luas 5.000 - 10.000 M2 Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Kegiatan	M2	55.338.450	0	Rp55.338.450	Rp55.338.450
	[#] Jasa KJPP desa loli dondo kecamatan banawa											
	[-]										**Rp55.338.450**	
	Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Luas 5.000 - 10.000 M2 Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Kegiatan	M2	55.338.450	0	Rp55.338.450	Rp55.338.450
	[#] Jasa KJPP desa Tondo kecamatan sirenja											
	[-]										**Rp64.686.450**	
	Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Luas > 10.000 M2 Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Kegiatan	M2	64.686.450	0	Rp64.686.450	Rp64.686.450
	[#] Jasa KJPP desa Tosale kecamatan banawa selatan											
	[-]										**Rp28.058.250**	
	Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Luas sd 1.000 M2 Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Kegiatan	M2	28.058.250	0	Rp28.058.250	Rp28.058.250
	[#] Jasa KJPP desa ujumbou kecamatan sirenja											
	[-]										**Rp64.686.450**	
	Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Luas > 10.000 M2 Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Kegiatan	M2	64.686.450	0	Rp64.686.450	Rp64.686.450
	[#] Jasa KJPP kelurahan ganti kecamatan banawa											
	[-]										**Rp41.829.450**	
	Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Luas 1.000 - 5000 M2 Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Kegiatan	M2	41.829.450	0	Rp41.829.450	Rp41.829.450
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp0**					**Rp166.170.000**	**Rp166.170.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0**					**Rp166.170.000**	**Rp166.170.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0**					**Rp19.920.000**	**Rp19.920.000**
	[#]											
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Uang Harian Sulawesi Selatan Spesifikasi :	0 Orang/ Hari	Orang/ Hari	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Hari	Orang/ Hari	430.000	0	Rp3.870.000	Rp3.870.000
	[#] perjalanan dinas luar daerah											
	[-]										**Rp7.734.000**	
	Biaya tiket pesawat dari Palu Makassar Class Ekonomi Spesifikasi :	0 Orang/PP	Orang/PP	0	0	Rp0	3 Orang / PP	Orang/PP	2.578.000	0	Rp7.734.000	Rp7.734.000
	[#] uang penginapan											
	[-]										**Rp6.120.000**	
	Biaya Penginapan Ess. III -- Sulawesi Selatan Spesifikasi :	0 Orang/ Hari	Orang/ Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang/ Hari	1.020.000	0	Rp6.120.000	Rp6.120.000
	[#] uang penginapan staf											
	[-]										**Rp2.196.000**	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Penginapan Ess. IV dan Staf -- Sulawesi Selatan Spesifikasi :	0 Orang/ Hari	Orang/ Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Hari	Orang/ Hari	732.000	0	Rp2.196.000	Rp2.196.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp0**						
	[#] perjalanan dinas dalam daerah										**Rp146.250.000**	**Rp146.250.000**
	[-]										**Rp146.250.000**	
	- Biaya Transportasi - Kota Donggala ke Kec. Sindue Tobata, Balaesang dan Sirenja Spesifikasi :	0 Org/Keg	Org/Keg	0	0	Rp0	30 Orang x 10 Kali	Org/Keg	350.000	0	Rp105.000.000	Rp105.000.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Kota/Kabupaten Ess. IV dan Staf Spesifikasi :	0 Orang/ Hari	Orang/ Hari	0	0	Rp0	15 Orang x 10 Kali	Orang/ Hari	125.000	0	Rp18.750.000	Rp18.750.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Kota/Kabupaten Pejabat Daerah, Ess.II dan III Spesifikasi :	0 Orang/ Hari	Orang/ Hari	0	0	Rp0	15 Orang x 10 Kali	Orang/ Hari	150.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp50.000.000**					**Rp5.427.400.000**	**Rp5.377.400.000**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**					**Rp50.000.000**					**Rp5.427.400.000**	**Rp5.377.400.000**
5.2.01.01	**Belanja Modal Tanah**					**Rp50.000.000**					**Rp5.427.400.000**	**Rp5.377.400.000**
5.2.01.01.01	**Belanja Modal Tanah Persil**					**Rp0**					**Rp5.377.400.000**	**Rp5.377.400.000**
5.2.01.01.01.0001	**Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal**					**Rp0**					**Rp5.377.400.000**	**Rp5.377.400.000**
	[#] tanah huntap desa lendetovea kecamatan sirenja										**Rp456.000.000**	
	[-]											
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal [Belanja Modal Tanah]			0	0	Rp0	7600 M2		60.000	0	Rp456.000.000	Rp456.000.000
	[#] tanah huntap desa loli dondo kecamatan banawa										**Rp360.000.000**	
	[-] tanah huntap desa loli dondo kecamatan banawa											
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal [Belanja Modal Tanah]			0	0	Rp0	6000 M2		60.000	0	Rp360.000.000	Rp360.000.000
	[#] tanah huntap desa tompe dusun 3 kecamatan sirenja										**Rp2.100.000.000**	
	[-]											
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal [Belanja Modal Tanah]			0	0	Rp0	35000 M2		60.000	0	Rp2.100.000.000	Rp2.100.000.000
	[#] tanah huntap desa tondo kecamatan sirenja										**Rp900.000.000**	
	[-]											
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal [Belanja Modal Tanah]			0	0	Rp0	15000 M2		60.000	0	Rp900.000.000	Rp900.000.000
	[#] tanah huntap desa ujumbou kecamatan sirenja										**Rp1.026.000.000**	
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal (Belanja Modal Tanah)			0	0	Rp0	17100 M2		60.000	0	Rp1.026.000.000	Rp1.026.000.000
	[#] tanah huntap di kelurahan ganti										Rp200.000.000	
	[-] tanah huntap di kelurahan ganti kecanatan banawa											
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal (Belanja Modal Tanah)			0	0	Rp0	5000 M2		40.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[#] tanah huntap tambahan di kabupaten donggala										Rp335.400.000	
	[-] tanah huntap tambahan											
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal (Belanja Modal Tanah)			0	0	Rp0	5590 M2		60.000	0	Rp335.400.000	Rp335.400.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tanah Untuk Lahan Paralayang					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-] Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Paralayang Desa Tosale											
	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga (Belanja Modal Tanah)	1000 Luas / M2		50.000	0	Rp50.000.000	1000 Luas / M2		50.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp389.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.128.607.500	Rp6.739.407.500
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp389.200.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp7.128.607.500	Rp6.739.407.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp50.200.000
Februari	Rp55.200.000
Maret	Rp150.120.000
April	Rp6.823.037.500
Mei	Rp42.350.000
Juni	Rp1.100.000
Juli	Rp1.100.000
Agustus	Rp1.100.000
September	Rp1.100.000
Oktober	Rp1.100.000
November	Rp1.100.000
Desember	Rp1.100.000
Jumlah	Rp7.128.607.500

Banawa, tanggal 20 April 2021
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan

Ir.Hj. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, MT
NIP: 196608141993032009

Mengesahkan,
PPKD

Hatta Moh Tahir,S.Pt.,M.Si
NIP: 196204022000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HATTA MOH TAHIR,S.Pt M.Si	196204022000031003	KEPALA BPKAD	
2.	Dr. H. Muhammad Ali, S.Pd., MM	196807311997021001	KEPALA BAPPEDA	
3.	Kaharudin, SE.,M.Si	197003192000121003	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.	AZIZA, S.Sos, M.Si	196808261994032006	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
5.	MOH. FICKRI V. LABADJO, SE. MM	198507162009031004	KEPALA BIDANG ASET	
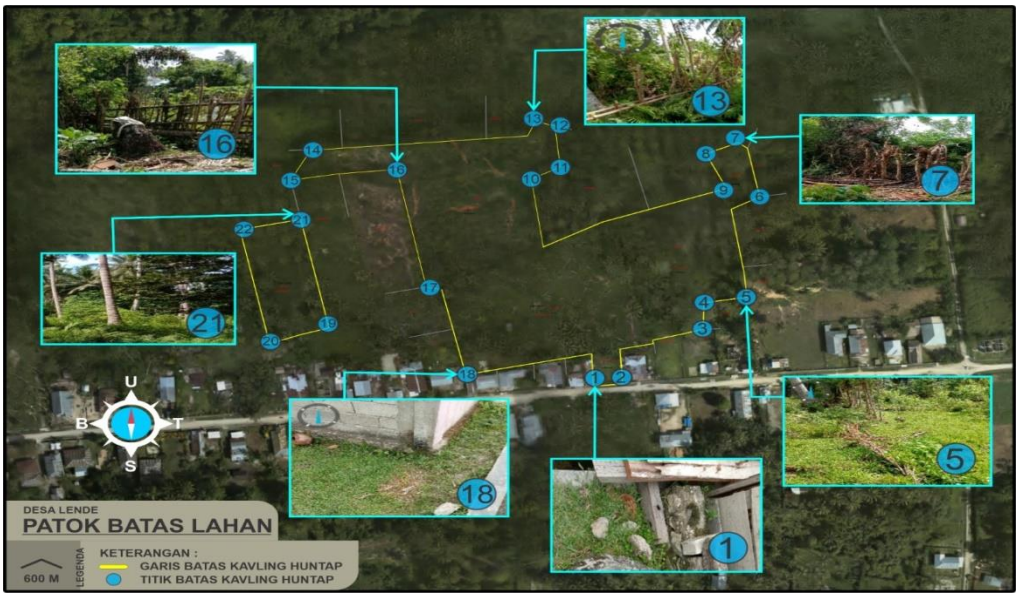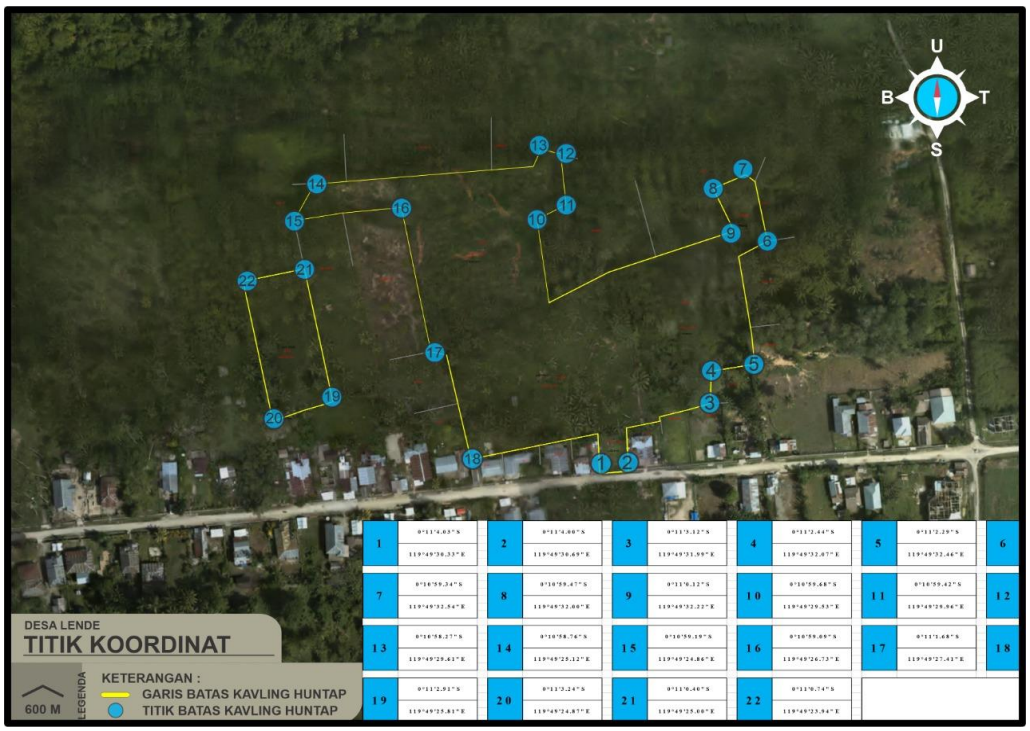
Lampiran 13. Foto Batas Patok dan Titik Koordinat